



PUTUSAN

Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan waris antara :

PENGUGAT bin XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 17 Oktober 1946, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NATA SASMITA, SH. dan SOPIAN, S. Sy. advokat/penasehat hukum pada kantor "Dewi Inten Dewata" yang beralamat di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 2636/K/2023 tanggal 25 September 2024, sebagai Kuasa Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT binti XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK : - XXX, 14 November 1948, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sebagai **TERGUGAT I** ;
Dalam hal ini **TERGUGAT I** memberikan Kuasa kepada **SINGGAP A PANJAITAN, SH, MH., Riduan Manurung, S.H., M.H. Dedi Manurung, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum SINGAP A. PANJAITAN & ASSOCIATES beralamat kantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.25 Bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 29 September 2023 yang telah didaftar di

Hal. 1 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan dengan register nomor 3759/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Kuasa;

TERGUGAT II binti XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK: -, XXX, 14 Oktober 1950, Umur 72 tahun, Agama islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di - Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; Sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini **TERGUGAT II** memberikan Kuasa kepada **SINGAP A PANJAITAN, SH, MH., Riduan Manurung, S.H., M.H. Dedi Manurung, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum SINGAP A. PANJAITAN & ASSOCIATES beralamat kantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.25 Bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 29 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 3760/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Kuasa;

TERGUGAT III bin XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK: -, XXX, 02 Agustus 1955, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini **TERGUGAT III** memberi Kuasa kepada **AAF AHMAD FAUZI, SH.**, Advokat pada Kantor **AAF AHMAD FAUZI, SH. & REKAN** beralamat kantor di Jl. Letda Lukito No.9 Karasak Jatinangor Sumedang, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 28 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 3758/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dan **DR.H.Syamsul Anwar, SH., MH.** Advokat pada Kantor **DR.H.Syamsul Anwar, SH., MH. & REKAN** beralamat kantor di Jl. Cisaranten Kulon No.5 Arcamanik Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 15 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 1159/K/2024 tanggal 22 April 2024 sebagai Kuasa;

Hal. 2 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV bin XXX, Pemegang Kartu Penduduk, NIK: 3273121304560003 XXX, 13 September 1956, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Jati Indah III No. 7 RT 06 RW 11, Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini **TERGUGAT IV** memberi Kuasa kepada **AAF AHMAD FAUZI, SH.**, Advokat pada Kantor **AAF AHMAD FAUZI, SH. & REKAN** beralamat kantor di Jl. Letda Lukito No.9 Karasak Jatinangor Sumedang, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 28 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 3758/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dan **DR.H.Syamsul Anwar, SH., MH.** Advokat pada Kantor **DR.H.Syamsul Anwar, SH., MH. & REKAN** beralamat kantor di Jl. Cisaranten Kulon No.5 Arcamanik Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 15 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 1159/K/2024 tanggal 22 April 2024 sebagai Kuasa;

TERGUGAT V binti XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK: - XXX, 21 Oktober 1957, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di - Kabutapen Pringsewu Provinsi Lampung, Sebagai **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini **TERGUGAT V** telah memberikan kuasa kepada kepada **SINGGAP A PANJAITAN, SH, MH., Riduan Manurung, S.H., M.H. Dedi Manurung, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **SINGAP A. PANJAITAN & ASSOCIATES** beralamat kantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.25 Bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 29 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 3761/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Kuasa,

Hal. 3 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI, S.E bin XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK: -, XXX, 21 September 1959, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Sebagai **TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini **TERGUGAT VI** memberi Kuasa kepada **AAF AHMAD FAUZI, SH.**, Advokat pada Kantor **AAF AHMAD FAUZI, SH. & REKAN** beralamat kantor di Jl. Letda Lukito No.9 Karasak Jatinangor Sumedang, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 28 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 3758/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023, dan **DR.H.Syamsul Anwar, SH., MH.** Advokat pada Kantor **DR.H.Syamsul Anwar, SH., MH. & REKAN** beralamat kantor di Jl. Cisaranten Kulon No.5 Arcamanik Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 15 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 1159/K/2024 tanggal 22 April 2024 sebagai Kuasa;

TERGUGAT VII binti . XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK: X XXX, 04 Oktober 1961, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Sekarang bertempat tinggal d/a **TERGUGAT VI, S.E bin XXX**, Pemegang Kartu Penduduk NIK: -, XXX, 21 September 1959, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Sebagai **TERGUGAT VII**;

Dalam hal ini **TERGUGAT VII** telah memberikan kuasa kepada kepada **SINGGAP A PANJAITAN, SH, MH., Riduan Manurung, S.H., M.H. Dedi Manurung, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **SINGAP A. PANJAITAN & ASSOCIATES** beralamat kantor di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.25 Bandung berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 29 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 3762/K/2023 tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Kuasa,

Hal. 4 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



TERGUGAT VIII, Alamat semula di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, No. Hp. 081221216061, sekarang tidak diketahui domisili hukumnya di wilayah Negara Republik Indonesia, Sebagai **TERGUGAT VIII**.

TERGUGAT IX, SE, Alamat Jalan - Kota, Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat, Sebagai **TERGUGAT IX** ;

Dalam hal ini **TERGUGAT IX** memberi Kuasa kepada **AAF AHMAD FAUZI, SH.**, Advokat pada Kantor **AAF AHMAD FAUZI, SH. & REKAN** beralamat kantor di Jl. Letda Lukito No.9 Karasak Jatinangor Sumedang, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 2893/K/2023 tanggal 23 Oktober 2023,

TERGUGAT X, Alamat Jalan - Kota Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat, Sebagai **TERGUGAT X**.

TERGUGAT XI, Alamat - Kota Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat, Sebagai **TERGUGAT XI**.

TERGUGAT XII, Alamat - Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat, Sebagai **TERGUGAT XII**.

TERGUGAT XIII, Alamat Jalan - Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat, Sebagai **TERGUGAT XIII**;

Dalam hal ini **TERGUGAT XIII** memberi Kuasa kepada **AAF AHMAD FAUZI, SH.**, Advokat pada Kantor **AAF AHMAD FAUZI, SH. & REKAN** beralamat kantor di Jl. Letda Lukito No.9 Karasak Jatinangor Sumedang, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan dengan register nomor 2892/K/2023 tanggal 23 Oktober 2023,

TERGUGAT XIV Alamat Jalan Raya Bayongbong Central RT.04 RW.003 Kelurahan/Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat, Sebagai **TERGUGAT XIV**.

TERGUGAT XV Alamat - Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat, Sebagai **TERGUGAT XV**;

Hal. 5 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT XVI, Alamat Jalan Bratayuda - Kota, Kabupaten XXX,
sebagai **TERGUGAT XVI**.

TERGUGAT XVII, Alamat - Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat.
Sebagai **TERGUGAT XVII**.

TERGUGAT XVIII Alamat - Kabupaten XXX Provinsi Jawa barat,
Sebagai **TERGUGAT XVIII**.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

TURUT TERGUGAT I Kabupaten XXX, Alamat di - Kabupaten XXX,
Jawa Barat. Sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

TURUT TERGUGAT I Kota Bandung, Alamat di - Kota Bandung.,
Sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para Tergugat, para Turut Tergugat
serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25
September 2023 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor
4638/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 September 2023 dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1942 telah dilaksanakan pemikahan, **XXX Bin XXX**
dan **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, diwilayah Kantor
Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat,
secara Syariat Islam serta memenuhi rukun nikah.
2. Bahwa dari Perkawinan selama ikatan Penikahan **XXX Bin XXX** dan **XXX**
alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, dikaruniai 8(Delapan) orang
masing-masing bernama :
 - 1.1. **PENGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki)
 - 1.2. **TERGUGAT binti XXX**(Anak Kandung Perempuan)
 - 1.3. **TERGUGAT II binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)

Hal. 6 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. **TERGUGAT III bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki)
- 1.5. **TERGUGAT IV bin XXX** (anak Kandung Laki-laki)
- 1.6. **TERGUGAT V binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)
- 1.7. **TERGUGAT VI, S.E bin XXX** (Anak Kandung Laki-laki)
- 1.8. **TERGUGAT VII binti . XXX**(Anak Kandung Perempuan)
3. Bahwa pada tanggal 22 November 1987, **XXX Bin XXX**, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
 - 3.1. **XXX binti XXX**(Istri)
 - 3.2. **PENGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.3. **TERGUGAT binti XXX**(Anak Kandung Perempuan)
 - 3.4. **TERGUGAT II binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.5. **TERGUGAT III bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.6. **TERGUGAT IV bin XXX** (anak Kandung Laki-laki)
 - 3.7. **TERGUGAT V binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.8. **TERGUGAT VI, S.E bin XXX** (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.9. **TERGUGAT VII binti . XXX**(Anak Kandung Perempuan)
4. Bahwa adapun ketika **XXX Bin XXX** meninggal dunia, kedua orangtuanya yang bernama **XXX** dan **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu. **pada Desember 1946 dan 1964.**
5. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** meninggal dunia dalam keadaan muslim dengan meninggalkan ahli waris:
 - 5.1. **PENGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki)
 - 5.2. **TERGUGAT binti XXX**(Anak Kandung Perempuan)
 - 5.3. **TERGUGAT II binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)
 - 5.4. **TERGUGAT III bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki)
 - 5.5. **TERGUGAT IV bin XXX** (anak Kandung Laki-laki)
 - 5.6. **TERGUGAT V binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)
 - 5.7. **TERGUGAT VI, S.E bin XXX** (Anak Kandung Laki-laki)
 - 5.8. **TERGUGAT VII binti XXX**(Anak Kandung Perempuan)

Hal. 7 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun ketika **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** meninggal dunia, kedua orangtuanya yang bernama **XXX** dan **XXX** telah meninggal dunia pada 1930 dan 1935.
7. Bahwa semasa hidup dalam ikatan pernikahan **XXX Bin XXX dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, **XXX Bin XXX** telah menghibahkan beberapa asset diantaranya :

7.1. Kepada XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX:

1. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor 280/Desa Kota Wetan Jalan Kenari No.26 Surat Ukur tanggal 14 -4-1956 No.81/1956 Pemegang Hak atasnama **XXX** Luas 2.695 m2 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) sekarang -, Kabupaten **XXX**, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :
Utara : Tanah Perponding No.108
Timur : Tanah Negara
Selatan : Tanah Perponding No.93
Barat : Tanah Perponding No.776
2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 279/ Desa **XXX** surat ukur No.308 tanggal 16 Djuni 1920 Luas 33m2 (Tiga puluh tiga meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -, Kabupaten **XXX**, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama **XXX**, Dengan Batas-batas :
Utara : Verponding No.108 Kad No.516 Metbr 1920 No.507
Timur : Eigh Verp No.108 Rest Kad No.515/Gang/ Station
Selatan :Eig Verp No.94 rest Kad No.518
Barat :Eig Verp No.108 rest Kad No.515
3. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHGB Nomor 304 / Desa **XXX** surat ukur No. 12/1969 tanggal 17-2-1969 Luas 78m2 (Tujuh Puluh Delapan meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -,

Hal. 8 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama
XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : M.280
Timur :Bekas & Perp No.93 seb
Selatan :Bekas & Perp No.93 seb Su.13/1969
Barat :Bendar/ Bekas Perp No.776

4. Sebidang tanah, sawah SHM Nomor 1055/Kota Kulon, Blok
Pasundan asal persil 2313/108/S.III, Surat Ukur Nomor. 38/1972
tanggal 29 Februari 1972, Luas 8.230 m2 (Delapan ribu dua ratus
tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan
Blok -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak
Atasnama XXX,

Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Sadria/Carik
Timur :Perponding 8605/Carik
Selatan :Sungai Cimaragas
Barat :Sungai Cimaragas

5. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 252/Desa XXX, Blok
Cihideung, gambar Situasi Nomor 516/1977 tanggal 17-5-1977 Luas
5.310 m2 (lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan
setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat,
Pemegang Hak atasnama XXX.

Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Abas
Timur :Tanah Idin/Uu/Igan
Selatan :Solokan /Tanah Komara
Barat : Tanah iding

6. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 275/Desa XXX, Blok Cihideung
Gambar Situasi Nomor 217/1979 tanggal 28-2- 1979, Luas 2.215
m2 (Dua ribu dua ratus lima belas meter persegi), terletak di dan
setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat,
Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Hal. 9 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Tanah Adar
Timur : Tanah Kodir
Selatan : Tanah Tajudin
Barat : Tanah Adi Winata

7. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 274/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.844/1978 tanggal 19-7-1978 Luas 5.210 m2 (Lima ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX.

8. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 857/Desa Sutji, Blok Pasantren Luas 2.160 m2 (Dua ribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik Nyimas Kanah
Timur : Tanah Milik Nyimas Kanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik Dindin dan Omo

9. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 2228/Desa XXX Gambar Situasi No.1927/1982 tanggal 15-09-1982 Luas 407 m2 (Empat ratus tujuh persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik RH Siti XXX
Timur : Tanah Milik Siti Maskanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik R H Siti XXX

10. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 982/XXX, Blok Pasantren surat ukur Utara Selokan, Timur Selokan Selatan Tanah Utar dan Soma Barat Tanah Soma Sukirman dan Kardiman Luas 1.265 m2 (Seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Hal. 10 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Utara : Selokan
Timur : Selokan
Selatan : Tanah Milik Utar dan Soma
Barat : Tanah Milik Soma dan Sukirman dan Kardiman

11. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 858/Desa XXX surat ukur/uraian batas Utara :selokan Timur : Tanah Kardiman Selatan : Tanah Anda Barat :Tanah Didi Luas 950 m2 (Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan
Timur : Tanah Kardiman
Selatan : Tanah Anda
Barat : Tanah Didi

12. Sebidang tanah kolam dengan, SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan/Jalan
Timur : M.54
Selatan : Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat : Tanah Entang/Ismail

13. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 298/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.2489/1981 tanggal 21-10-1981 Luas 1.075 m2 (Seribu tujuh puluh limameter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Emod
Timur : Tanah Adar
Selatan : Tanah Ny H Siti XXX
Barat : Tanah Ny H Siti XXX

Hal. 11 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 297/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor. 2490/1981 Tanggal 21-10-1981 Luas 1.520 m² (Seribu limaratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
- | | |
|---------|--------------------------|
| Utara | : Tanah Idun |
| Timur | : Tanah Ny Mimi |
| Selatan | : Cipamulihan |
| Barat | : Tanah Ny. H. Siti XXX. |
15. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 70/Desa XXX, Blok XXX Surat Ukur Uraian Batas : Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong Timur : Tanah Karto & Kodim Selatan :Selokan Barat : Tanah Sastra Luas 2.520 m² (Dua ribu limaratus dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
- | | |
|---------|--------------------------------|
| Utara | : Jalan dari XXX ke Bajongbong |
| Timur | : Tanah Karto & Kodim |
| Selatan | : Selokan |
| Barat | : Tanah Sastra |
16. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 73/Desa XXX, Blok XXX Wetan, Gambar Situasi/Uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX, Timur : XXX, Selatan : Selokan Barat : Tanah Nji Supiah, Luas 1.656 m² (Seribu enam ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
- | | |
|---------|--------------------------------|
| Utara | : Jalan dari Bajongbong ke XXX |
| Timur | : XXX |
| Selatan | : Selokan |
| Barat | : Tanah Nji Supiah |
17. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 69/Desa XXX, Blok XXX, Gambar Situasi/uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX Timur : Tanah Entju Selatan : Tanah Iod Barat : Tanah Kodim

Hal. 12 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



dan Karto Luas 1.000m² (Seribu meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat.

Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX
Timur : Tanah Entju
Selatan : Tanah Iod
Barat : Tanah Kodim dan Karto

18. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 308/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Nomor . 2829/1981 tanggal 21-11-1981 Luas 2.930m² (Dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Omo
Timur : Cibuluh
Selatan : Tanah R Sambas
Barat : Selokan

19. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor. 71/Desa XXX, Blok Munjul, Gambar Situasi/Uraian Batas, Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri. Timur : Tanah Basri Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup, Barat : Tanah Sumitra dan Nasari. Luas 19.050m² (Sembilan belas ribu dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri.
Timur : Tanah Basri
Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup,
Barat : Tanah Sumitra dan Nasari

20. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 72/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Uraian batas Utara : Solokan Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah Selatan : Tanah Tarmed, Sopiah dan Utjen, Barat : Solokan Luas 15.935m² (Lima belas ribu Sembilan

Hal. 13 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan
Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah
Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen,
Barat : Solokan

21. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 82/Desa XXX, Blok Tjitahu Surat Ukur Nomor. 14/1972 tanggal 2-2-1972 Luas 2.865m² (Dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan Tjilawu, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Kodir Djafar
Timur : Tjitalatah
Selatan : Tanah Nyi Arsih
Barat : Tanah Djumaesih

22. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 276/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 377/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 615m² (Enam ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Ny. Iti
Timur : Tanah Karmita
Selatan : Tanah Ny XXX
Barat : Tanah Ny XXX

23. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 278/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 376/1979 tanggal 19-5-1979 tanggal Luas 444m² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX,

Hal. 14 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Tanah H abdul Kodir Jaya
Timur	: Tanah H abdul Kodir Jaya
Selatan	: Tanah H abdul Kodir Jaya
Barat	: Tanah H abdul Kodir Jaya

24. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 277/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 843/1978 tanggal 19-5-1979 Luas 464m² (Empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Tanah H abdul Kodir Jaya
Timur	: Tanah H abdul Kodir Jaya
Selatan	: Ny Junaesih
Barat	: Tanah H abdul Kodir Jaya

25. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 318/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 386/1983 tanggal 27-4-1983 Luas 1.010m² (Seribu sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	:Cimunjul dan tanah Soma
Timur	:Tanah Iti
Selatan	: Tanah H XXX dan tanah Engkom
Barat	:Tanah Karmita.

26. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 317/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 387/1983 tanggal. 27-4-1983 Luas 597m² (Lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Hal. 15 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Enjoh
Timur : Tanah Encu
Selatan : Tanah Encu
Barat : Tanah Suryana

27. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 312/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor.996/1982 tanggal. 2-3-1982 Luas 1.505m² (Seribu limaratus lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Endis/selokan
Timur : Tanah Endis/Alnasik
Selatan : Solokan
Barat : H Rukiyah

28. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 212/Desa Sutji, Blok Cibangban Luas 2.708m²(Dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) Desa Sutji, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik H Salim
Timur : Tanah Milik Adiwinata
Selatan : Jalan Raya XXX -Wanaraja
Barat : Tanah Milik Nyi Idoh

**TELAH DI TUKAR DENGAN TANAH SAWAH XXX BLOK CENTRAL
LUAS 816 tumbak, SURAT ADMINISTRASI PERTANAHANNYA
SEDANG DALAM PROSES DI KANTOR ATR/ BPN Kabupaten XXX,
Provinsi Jawa Barat.**

**Perihal objek-objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam
buku pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I
Kabupaten XXX TURUT TERGUGAT.I.**

Hal. 16 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Tanah sawah Pembelian dari Hendro seluas 34 tumbak, di blok Munjul Cihideung XXX adapun surat-surat kepemilikan sedang proses baliknama di ATR/BPN Kabupaten XXX Jawa Barat.

Perihal objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam buku pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I Kabupaten XXX TURUT TERGUGAT.I.

7.2. KEPADA XXX

1. Pada Hari Rabu tanggal 02 November 1963 PENGUGAT (PENGUGAT bin XXX(Anak Kandung Laki-laki) **penerima hibah usia 17 tahun, di** Hibah berupa tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Eigendom No.11 Tanggal 02 November 1963 Notaris LEE KWEE NIO, Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM No. 400 Desa XXX sekarang SHM Nomor 1092/Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kewedanaan Tjibeunying Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, surat ukur No.00055/2016 tanggal 24 -05-2016 seluas 2.053m2 (Dua ribu lima puluh tiga meter persegi) terletak semula XXX/-, SEKARANG DIKENAL DENGAN XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak XXX alias **PENGUGAT bin XXX** . Dengan Batas-batas :

Utara : Eig. Verp No.5319 Kad No.7164/ Eig. Verp No.5612 Kad.7120/Gow ts ground(erf) Kad No.8985 meetbr 1925 No.534

Timur : Eig. Verp No.5598 Kad No.7161/ Eig. Verp No.5618 Kad No.7162.

Selatan : Eig. Verp No.5652 ged Kad No.9218 meet br 1925 No.563

Barat : Slaat/Weg

2. Pada Hari Sabtu **Tanggal 02 Pebruari 1985**, berdasarkan **AKTA HIBAH No.66/BDG/1985**, kepada Penggugat (PENGUGAT bin XXX(Anak Kandung Laki-laki) di Hibah berupa, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM

Hal. 17 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Nomor 2373/XXX, Surat Ukur tanggal 2 September 1985
No.576/1975 Luas 442 terletak di -, Daerah Tingkat II Kotamadya
Bandung, Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Pemegang Hak **IR.
H. XXX, SEMULA DIKENAL DENGAN** - Kelurahan XXX Kecamatan
XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak XXX alias
PENGGUGAT bin XXX. Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan
Timur : Selokan
Selatan : M.2373 seb SU.1371/85
Barat : M.2373seb SU1373/85

**Perihal objek-objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam
buku pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I Kota
Bandung TURUT TERGUGAT.II.**

7.3. KEPADA XXX.

1. Pada tahun 1967 Penerima hibah usia 20 tahun, menerima hibah
Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah
permanen, SHM Nomor 424 Luas 1.200 m2 (Seribu dua ratus
meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu - Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas:

Ditukar oleh **XXX Bin XXX dengan tanah diatasnya berdiri
bangunan rumah di - Luas tanah 400m2.** Dengan batas-batas :

Utara : Tembok
Timur : Tembok/ SHM Nomor 166
Selatan : JL. LLRE Martadinata
Barat : Tembok

**Perihal objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam buku
pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I Kota Bandung
TURUT TERGUGAT.II.**

7.4. KEPADA XXX

1. Pada tanggal 13 Maret 1971 Penerima Hibah usia 21 tahun,
menerima hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri
bangunan rumah permanen, SHM Nomor 1297 Luas 500 m2

Hal. 18 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



(Lima ratus meter persegi) Nama Yang Berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Eig Verp No.2784

Timur : Eig Verp No.2784

Selatan : Eig Verp No.2784

Barat : Weg

Perihal objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam buku pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I Kota Bandung TURUT TERGUGAT.II.

7.5. KEPADA XXX

1. Pada Hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 1985 penerima Hibah usia 30 tahun, diberi Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 167/Kelurahan XXX nama jalan XXX Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1373/1985 Luas 475 m2 (Empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) Nama yang berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX-A Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota bandung Provinsi Jawa Barat. Batas-batas :

Utara : Selokan

Timir : M.2373 seb

Selatan : M.2373 seb

Barat : Tembok

2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen SHM No.138/Kelurahan XXX nama Jalan XXX Bandung Surat Ukur tgl 15-2-1982 No.31/1982 Luas 33m2(Tiga puluh tiga meter persegi) nama yang berhak Drs. Haji .XXX sekarang XXX-A Luas 33m2(Tiga puluh tiga meter persegi)Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung , Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : M.2373

Hal. 19 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Selatan: B1431

Barat : M665

Perihal objek-objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam buku pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I Kota Bandung TURUT TERGUGAT.II.

7.6. KEPADA XXX

Pada tanggal 2 Pebruari 1985 Penerima Hibah usia 29 tahun, menerima hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 166 /Kelurahan XXX Nama jalan XXX Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1372/1985 Luas 550 m2 (Lima ratus lima puluh meter persegi) Nama yang Berhak TERGUGAT IVterletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Dengan batas-batas :

Utara : Tembok/ SHM Nomor 167/ SHM No.138

Timur : Tembok/ SHM Nomor 165

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : Tembok/ SHM Nomor 424

Perihal objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam buku pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I Kota Bandung TURUT TERGUGAT.II.

7.7. KEPADA TERGUGAT V

1. Pada tanggal 28 November 1992 Penerima Hibah usia 35 tahun diberi Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 6269/Kel Joglo , NIB. 09.03.08.04.07692. Letak tanak Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No.18 Surat Ukur tgl 24-9-1986 No.71/4336/1986 Luas 257 m2 (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) Nama Yang Berhak Nyonya XXX, Kelurahan -, Kota Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta. Dengan batas-batas :

Utara : Bidang 1355 seb

Timur : Bidang 1355 seb

Hal. 20 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Selatan : Bidang 1355 seb

Barat : Bidang 1355 sisa dan Jalan

Perihal objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam buku pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I Kota Bandung TURUT TERGUGAT.II.

7.8. KEPADA XXX

1. Pada tanggal 2 Februari 1985 Penerima Hibah usia 26 tahun diberi Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 165/Kelurahan XXX, Nama persil XXX-B Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1371/1985 Luas 555 m2 (Lima ratus lima puluh lima meter persegi) Nama Yang Berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas :

Utara : SU 1370/85

Timur : Tembok

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : SU 1372/85

Perihal objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam buku pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I Kota Bandung TURUT TERGUGAT.II.

7.9. KEPADA XXX

1. Pada tanggal 18 Juli 1971, penerima Hibah usia 10 tahun, diberi hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM Nomor 226/Desa XXX Nama Persil XXX Surat Ukur tgl 13-2-1930 No.68 Luas 261m2 (duaratus enam puluh satu meter persegi) Desa XXX Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak XXX, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5610 ged

Timur : Droge sloot Bengawan laan

Selatan: Ver No.7005ged

Barat : Spoellending

Hal. 21 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



2. SHM No. 526 Nama Persil Jalan Bengawan No.9 Surat Ukur Tgl.25-6-1929 No.334 Luas 415m2(Empat ratus lima belas meter persegi) Desa XXX Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak XXX, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5616 ged

Timur : Sbook Grow is ground/ Bengawan land

Selatan: Gow is ground(erf) Kad np 10181

Barat : Spoellending

Setempat dikenal dahulu Jalan Bengawan dikenal Hotel XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

Perihal objek-objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam buku pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I Kota Bandung TURUT TERGUGAT.II.

8. Bahwa semua barang hibah **XXX Bin XXX** yang tertera pada point 7.1. sampai dengan 7.9. telah diterimakan dan dinikmati oleh seluruh penerima hibah, dan administrasi objeknya telah dibaliknamakan kepada penerima hibah sebagaimana tercatat/terregister dikantor **TURUT TERGUGAT I Kota Bandung (TURUT TERGUGAT.II.)** berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam "Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Memperhatikan bunyi pasal ini maka semua anak-anak yang telah menerima hibah sah mutlak adanya sebagai pemilik dari orangtua sebagai bagian warisannya.

9. Bahwa semasa hidupnya, **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, telah **MEWAKAFKAN** berupa: Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid dengan SHM Nomor 54/Desa XXX, Blok Talun, Gambar Situasi tgl 27-7-1979 No. 1112/1979 Luas 417 m2 (empat ratus tujuh belas meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan dan jalan

Timur : M.53

Hal. 22 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Selatan : Oli Akbar dan Idris

Barat : M.55

Diwakafkan untuk mesjid, yang sekarang dikenal dengan nama mesjid **XXX**.

Perihal objek diatas sudah tercatat dan teregister dalam buku pendaftaran tanah di Kantor TURUT TERGUGAT I Kabupaten XXX (TURUT TERGUGAT.I.)

10. Bahwa dengan meninggalnya **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, selain meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan harta peninggalan/tirkah, adapun BARANG-BARANG / HARTA PENINGGALAN /TIRKAH Almarhumah **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, yang di dapat dari HIBAH **XXX Bin XXX** telah dijual oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT VII dengan rincian sebagai berikut:

10.1. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor 280/Desa Kota Wetan Jalan Kenari No.26 Surat Ukur tanggal 14 -4-1956 No.81/1956 Pemegang Hak atasnama **XXX** Luas 2.695 m2 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) sekarang -, Kabupaten **XXX**, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Perponding No.108

Timur : Tanah Negara

Selatan : Tanah Perponding No.93

Barat : Tanah Perponding No.776

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada XXX (TERGUGAT.VIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

- 10.2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 279/ Desa **XXX** surat ukur No.308 tanggal 16 Djuni 1920 Luas 33m2 (Tiga puluh tiga meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -, Kabupaten

Hal. 23 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan

Batas-batas :

Utara : Verponding No.108 Kad No.516 Metbr 1920 No.507

Timur : Eigh Verp No.108 Rest Kad No.515/Gang/ Station

Selatan :Eig Verp No.94 rest Kad No.518

Barat :Eig Verp No.108 rest Kad No.515

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada XXX (TERGUGAT.VIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

- 10.3. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHGB Nomor 304 / Desa XXX surat ukur No. 12/1969 tanggal 17-2-1969 Luas 78m2 (Tujuh Puluh Delapan meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : M.280

Timur :Bekas & Perp No.93 seb

Selatan :Bekas & Perp No.93 seb Su.13/1969

Barat :Bendar/ Bekas Perp No.776

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada XXX (TERGUGAT.VIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

- 10.4. Sebidang tanah, sawah SHM Nomor 1055/Kota Kulon, Blok Pasundan asal persil 2313/108/S.III, Surat Ukur Nomor. 38/1972 tanggal 29 Februari 1972, Luas 8.230 m2 (Delapan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak Atasnama XXX,

Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Sadria/Carik

Hal. 24 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Timur : Perponding 8605/Carik
Selatan : Sungai Cimaragas
Barat : Sungai Cimaragas

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT X(TERGUGAT. X.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

- 10.5. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 252/Desa XXX, Blok Cihideung, gambar Situasi Nomor 516/1977 tanggal 17-5-1977 Luas 5.310 m² (lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atasnama XXX.

Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Abas
Timur : Tanah Idin/Uu/Igan
Selatan : Solokan /Tanah Komara
Barat : Tanah iding

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

- 10.6. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 275/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor 217/1979 tanggal 28-2- 1979, Luas 2.215 m² (Dua ribu dua ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Adar
Timur : Tanah Kodir
Selatan : Tanah Tajudin
Barat : Tanah Adi Winata

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII

Hal. 25 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



(TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

- 10.7. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 274/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.844/1978 tanggal 19-7-1978 Luas 5.210 m2 (Lima ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX .

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

- 10.8. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 857/XXX Blok Pasantren Luas 2.160 m2 (Dua ribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di Kelurahan/XXX, Kecamatan XXX Kota, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik Nyimas Kanah

Timur : Tanah Milik Nyimas Kanah

Selatan : Jalan dari R Abdul Arief

Barat : Tanah Milik Dindin dan Omo

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XI (TERGUGAT.XI.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

- 10.9. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 2228/Desa XXX Gambar Situasi No.1927/1982 tanggal 15-09-1982 Luas 407 m2 (Empat ratus tujuh persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik RH Siti XXX

Timur : Tanah Milik Siti Maskanah

Selatan : Jalan dari R Abdul Arief

Hal. 26 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Barat : Tanah Milik R H Siti XXX

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada XXX (TERGUGAT.XII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.10. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 982/XXX, Blok Pasantren surat ukur Utara Selokan, Timur Selokan Selatan Tanah Utar dan Soma Barat Tanah Soma Sukirman dan Kardiman Luas 1.265 m2 (Seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Selokan

Selatan : Tanah Milik Utar dan Soma

Barat : Tanah Milik Soma dan Sukirman dan Kardiman

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada XXX (TERGUGAT.XII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.11. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 858/Desa XXX surat ukur/uraian batas Utara :solokan Timur : Tanah Kardiman Selatan : Tanah Anda Barat :Tanah Didi Luas 950 m2 (Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Kotakulon Kecamatan XXX Kota, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Selokan

Timur : Tanah Kardiman

Selatan : Tanah Anda

Barat : Tanah Didi

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada XXX

Hal. 27 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



(TERGUGAT.XII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.12. Sebidang tanah kolam dengan, SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan/Jalan
Timur : M.54
Selatan : Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat : Tanah Entang/Ismail

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada XXX (TERGUGAT.IX.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.13. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 298/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.2489/1981 tanggal 21-10-1981 Luas 1.075 m2 (Seribu tujuh puluh limameter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Emod
Timur : Tanah Adar
Selatan : Tanah Ny H Siti XXX
Barat : Tanah Ny H Siti XXX

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada Tergugat XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.14. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 297/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor. 2490/1981 Tanggal 21-10-1981 Luas 1.520 m2 (Seribu limaratus dua puluh tujuh meter persegi),

Hal. 28 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Idun
Timur : Tanah Ny Mimi
Selatan : Cipamulihan
Barat : Tanah Ny. H. Siti XXX.

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

- 10.15. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 70/Desa XXX, Blok XXX
Surat Ukur Uraian Batas : Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong
Timur : Tanah Karto & Kodim Selatan :Selokan Barat : Tanah Sastra
Luas 2.520 m2 (Dua ribu limaratus dua puluh meter persegi),
terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong
Timur : Tanah Karto & Kodim
Selatan :Selokan
Barat : Tanah Sastra

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), 140 tumbak(1.960 m2) dan ke H ANO Seluas 40 tumbak(560 m2) serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

- 10.16. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 73/Desa XXX, Blok XXX
Wetan, Gambar Situasi/Uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX, Timur : XXX, Selatan : Selokan Barat : Tanah Nji Supiah,
Luas 1.656 m2 (Seribu enam ratus lima puluh enam meter persegi),
terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX

Hal. 29 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Timur : XXX

Selatan : Selokan

Barat : Tanah Nji Supiah

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XVII (TERGUGAT.XVII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.17. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 69/Desa XXX, Blok XXX, Gambar Situasi/uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX Timur : Tanah Entju Selatan : Tanah Iod Barat : Tanah Kodim dan Karto Luas 1.000m² (Seribu meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX

Timur : Tanah Entju

Selatan : Tanah Iod

Barat : Tanah Kodim dan Karto

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada NABABAN (TERGUGAT.XVI.) serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.18. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 308/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Nomor . 2829/1981 tanggal 21-11-1981 Luas 2.930m² (Dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Omo

Timur : Cibuluh

Selatan : Tanah R Sambas

Barat : Selokan

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (

Hal. 30 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.19. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor. 71/Desa XXX, Blok Munjul, Gambar Situasi/Uraian Batas, Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri. Timur : Tanah Basri Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup, Barat : Tanah Sumitra dan Nasari. Luas 19.050m² (Sembilan belas ribu dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri.

Timur : Tanah Basri

Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup,

Barat : Tanah Sumitra dan Nasari

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.20. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 72/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Uraian batas Utara : Solokan Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen, Barat : Solokan Luas 15.935m² (Lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan

Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah

Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen,

Barat : Solokan

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

Hal. 31 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



10.21. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 82/Desa XXX, Blok Tjitahu Surat Ukur Nomor. 14/1972 tanggal 2-2-1972 Luas 2.865m² (Dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan Tjilawu, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Kodir Djafar

Timur : Tjitalatah

Selatan : Tanah Nyi Arsih

Barat : Tanah Djumaesih

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.22. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 276/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 377/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 615m² (Enam ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Ny. Iti

Timur : Tanah Karmita

Selatan : Tanah Ny XXX

Barat : Tanah Ny XXX

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.23. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 278/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 376/1979 tanggal 19-5-1979 tanggal Luas 444m² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX,

Hal. 32 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H abdul Kodir Jaya
Timur : Tanah H abdul Kodir Jaya
Selatan : Tanah H abdul Kodir Jaya
Barat : Tanah H abdul Kodir Jaya

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.24. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 277/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 843/1978 tanggal 19-5-1979 Luas 464m² (Empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H abdul Kodir Jaya
Timur : Tanah H abdul Kodir Jaya
Selatan : Ny Junaesih
Barat : Tanah H abdul Kodir Jaya

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.25. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 318/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 386/1983 tanggal 27-4-1983 Luas 1.010m² (Seribu sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Cimunjul dan tanah Soma
Timur :Tanah Iti

Hal. 33 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah H XXX dan tanah Engkom

Barat : Tanah Karmita.

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.26. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 317/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 387/1983 tanggal. 27-4-1983 Luas 597m2 (Lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Enjoh

Timur : Tanah Encu

Selatan : Tanah Encu

Barat : Tanah Suryana

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.27. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 312/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor.996/1982 tanggal. 2-3-1982 Luas 1.505m2 (Seribu limaratus lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Endis/selokan

Timur : Tanah Endis/Alnasik

Selatan : Solokan

Barat : H Rukiyah

Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII

Hal. 34 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh Penggugat sampai gugatan diajukan.

10.28. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 212/Desa Sutji, Blok Cibangban Luas 2.708m²(Dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) Desa Sutji, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Tanah Milik H Salim
Timur	: Tanah Milik Adiwinata
Selatan	: Jalan Raya XXX -Wanaraja
Barat	: Tanah Milik Nyi Idoh

TELAH DI TUKAR DENGAN TANAH SAWAH XXX BLOK CENTRAL LUAS 816 tumbak, SURAT ADMINISTRASI PERTANAHANNYA SEDANG DALAM PROSES DI KANTOR ATR/ BPN Kabupaten XXX.(TURUT TERGUGAT.I.) **Dijual oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII ke TERGUGAT XIV (TERGUGAT .XIV).**

10.29. Tanah sawah Pembelian dari Hendro seluas 34 tumbak blok Munjul Cihideung XXX, adapun surat-surat kepemilikan sedang proses baliknama di ATR/BPN Kabupaten XXX Jawa Barat, adapun tanah ini belum selesai surat-surat kepemilikan oleh Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** di jual kepada **TERGUGAT XV (TERGUGAT.XV.)** seluas 27 tumbak, kepada Sekolah Menengah Kejuruan Al-Hikmah (**TERGUGAT.XVI.)** seluas 7 tumbak.

11.Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semuanya beragama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris secara hukum Islam.

12.Bahwa sampai gugatan ini diajukan, obyek point 10.1 sampai 10.29. dijual oleh Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** dan saat ini dikuasai Tergugat VIII. IX, X, XI, XII, XIII, XIV,XVI.

13.Bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** dan Tergugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. telah bertentangan dengan hukum, telah melanggar Pasal 372 KUHPidana, adapun oleh karenanya

Hal. 35 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



sah dan beralasan, perbuatan hukum tersebut untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.

14. Bahwa mengingat Penggugat sebagai Ahli Waris yang SAH SECARA HUKUM, Maka sudah selayaknya mengetahui jumlah serta nominal jual beli obyek-obyek harta peninggalan/tirkah PEWARIS (**XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**).
15. Bahwa memperhatikan hak Penggugat selaku anak laki-laki mempunyai bagian waris 2 : 1 dengan anak perempuan maka Penggugat mempunyai bagian 2/12.
16. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan upaya-upaya mengajak Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII**, untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan Pewaris, akan tetapi belum ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** masih adanya perbedaan persepsi dan pendapat, sehingga bersama ini memohon kepada Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. untuk membantu upaya penyelesaian dalam hal penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
17. Bahwa setelahnya meninggal **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, Penggugat memandang perlu di pilah terlebih dahulu hal-hal yang diutamakan peruntukan atas harta peninggalan diantaranya :
 - 17.1. Peruntukan biaya pemulasaraan jenazah.
 - 17.2. Peruntukan Pelunasan hutang-hutang.
 - 17.3. Peruntukan Pelaksanaan Hibah Wasiat Almarhum
 - 17.4. Peruntukan Pembagian barang waris.
18. Bahwa dengan memperhatikan yang diatur dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. Kompilasi Hukum Islam diatas, dengan demikian dari harta-harta peninggalan yang terurai dalam point 10.1 sampai 10.29. setelahnya harta peninggalan tersebut di kurangi posita point 17 bahwa berkenaan dengan proses penyelesaian peninggalan Pewaris, berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan, maka kewajiban Para Ahli Waris terhadap Pewaris adalah sebagai berikut; (Meyelesaikan urusan Pewaris / haq adami, termasuk hutang-piutang,

Hal. 36 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyelesaikan pemulasaraan jenazah dan biayanya, menyelesaikan, mengurus, membagikan harta peninggalan Pewaris)

19. Bahwa adapun mengenai bagian-bagian waris bagi para Ahli Waris adalah sebagai berikut:

- 19.1. **PENGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian
- 19.2. **TERGUGAT binti XXX**(Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian
- 19.3. **TERGUGAT II binti XXX** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian
- 19.4. **TERGUGAT III bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian
- 19.5. **TERGUGAT IV bin XXX** , (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian
- 19.6. **TERGUGAT V binti XXX** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian
- 19.7. **TERGUGAT VI, S.E bin XXX** , (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian
- 19.8. **TERGUGAT VII binti . XXX** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

20. Bahwa di karenakan baik Pewaris **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, maupun Para Ahli Waris beragama Islam maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama BAB III KEKUASAAN PENGADILAN, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3), jo Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. maka sudah benar Para Penggugat pengajuan gugatan tentang Pembagian Harta Peninggalan/Tirkah ini ke Pengadilan Agama Bandung K.L.I.A.

21. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XIX tentang MASA BERKABUNG Pasal 170 ayat (1) dan (2), sesungguhnya ketentuan masa tersebut sudah cukup waktu dan terpenuhi. Begitu pula BUKU II tentang Hukum Kewarisan, BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 171 huruf a, b, c, d, e, r, g, h, i. dan BAB II tentang Ahli Waris sebagaimana Pasal 172 jo Pasal 173 jo Pasal 174, Pasal 175 dan BAB III tentang Besarnya Bagian. Pasal 176, Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan

Hal. 37 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal 183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 7, 8, ayat 10, 11, 12, 32, 33, 176 dan Al-baqoroh juga pada surat-surat lainnya.

22. Bahwa perbuatan hukum **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII** menjual boedel waris yang belum dibagi dan atau buka waris, kepada Tergugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. adalah perbuatan melawan hukum, dan transaksinya batal demi hukum, sehingga peralihan hak tidak berkekuatan hukum.
23. Bahwa memandang pentingnya penyelesaian pembagian waris ini maka Penggugat memohon untuk dapat di laksanakan dengan secara kekeluargaan, dan di bagi sesuai bagian masing-masing, adapun apabila tidak dapat di bagi dengan secara natura maka sekiranya dipandang perlu dan patut di lakukan dengan secara lelang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Agama Bandung KL.IA melalui KPKNL.
24. Bahwa Gugatan ini didasarkan kepada fakta yang benar dan bukti-bukti yang otentik juga guna menjamin kepastian hukum Penggugat, Penggugat mohon untuk putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voor raad*);
25. Bahwa melihat fakta adanya jual beli atas harta peninggalan diatas, Penggugat khawatir Para Tergugat akan lalai dalam menjalankan isi putusan atas perkara ini, olehkarenanya patut dan beralasan Penggugat mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan atas perkara ini;

Hal. 38 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. memanggil Penggugat, Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat, memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan bunyi amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, (Pewaris) meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, yang meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

- 2.1. **PENGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki)
- 2.2. **TERGUGAT binti XXX**(Anak Kandung Perempuan)
- 2.3. **TERGUGAT II binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)
- 2.4. **TERGUGAT III bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki)
- 2.5. **TERGUGAT IV bin XXX** , (Anak Kandung Laki-laki)
- 2.6. **TERGUGAT V binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)
- 2.7. **TERGUGAT VI, S.E bin XXX** , (Anak Kandung Laki-laki)
- 2.8. **TERGUGAT VII binti . XXX** (Anak Kandung Perempuan).

4. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **HIBAH** yang dilakukan **XXX Bin XXX**, **semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**. Yaitu berupa:

4.1. Kepada XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX:

1. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor 280/Desa Kota Wetan Jalan Kenari No.26 Surat Ukur tanggal 14 -4-1956 No.81/1956 Pemegang Hak atasnama XXX Luas 2.695 m2 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Perponding No.108
Timur : Tanah Negara

Hal. 39 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Perponding No.93

Barat : Tanah Perponding No.776

2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 279/ Desa XXX surat ukur No.308 tanggal 16 Djuni 1920 Luas 33m2 (Tiga puluh tiga meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Verponding No.108 Kad No.516 Metbr 1920 No.507

Timur : Eigh Verp No.108 Rest Kad No.515/Gang/ Station

Selatan :Eig Verp No.94 rest Kad No.518

Barat :Eig Verp No.108 rest Kad No.515

3. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHGB Nomor 304 / Desa XXX surat ukur No. 12/1969 tanggal 17-2-1969 Luas 78m2 (Tujuh Puluh Delapan meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : M.280

Timur :Bekas & Perp No.93 seb

Selatan :Bekas & Perp No.93 seb Su.13/1969

Barat :Bendar/ Bekas Perp No.776

4. Sebidang tanah, sawah SHM Nomor 1055/Kota Kulon, Blok Pasundan asal persil 2313/108/S.III, Surat Ukur Nomor. 38/1972 tanggal 29 Februari 1972, Luas 8.230 m2 (Delapan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak Atasnama XXX,

Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Sadria/Carik

Timur :Perponding 8605/Carik

Selatan :Sungai Cimaragas

Hal. 40 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sungai Cimaragas

5. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 252/Desa XXX, Blok Cihideung, gambar Situasi Nomor 516/1977 tanggal 17-5-1977 Luas 5.310 m² (lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atasnama XXX.

Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Abas

Timur : Tanah Idin/Uu/Igan

Selatan : Solokan /Tanah Komara

Barat : Tanah iding

6. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 275/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor 217/1979 tanggal 28-2- 1979, Luas 2.215 m² (Dua ribu dua ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Adar

Timur : Tanah Kodir

Selatan : Tanah Tajudin

Barat : Tanah Adi Winata

7. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 274/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.844/1978 tanggal 19-7-1978 Luas 5.210 m² (Lima ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX.

8. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 857/Desa Sutji, Blok Pasantren Luas 2.160 m² (Dua ribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik Nyimas Kanah

Timur : Tanah Milik Nyimas Kanah

Selatan : Jalan dari R Abdul Arief

Hal. 41 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Tanah Milik Dindin dan Omo
9. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 2228/Desa XXX Gambar Situasi No.1927/1982 tanggal 15-09-1982 Luas 407 m2 (Empat ratus tujuh persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
- Utara : Tanah Milik RH Siti XXX
Timur : Tanah Milik Siti Maskanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik R H Siti XXX
10. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 982/XXX, Blok Pasantren surat ukur Utara Selokan, Timur Selokan Selatan Tanah Utar dan Soma Barat Tanah Soma Sukirman dan Kardiman Luas 1.265 m2 (Seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
- Utara : Selokan
Timur : Selokan
Selatan : Tanah Milik Utar dan Soma
Barat : Tanah Milik Soma dan Sukirman dan Kardiman
11. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 858/Desa XXX surat ukur/uraian batas Utara :solokan Timur : Tanah Kardiman Selatan : Tanah Anda Barat :Tanah Didi Luas 950 m2 (Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
- Utara : Selokan
Timur : Tanah Kardiman
Selatan : Tanah Anda
Barat : Tanah Didi
12. Sebidang tanah kolam dengan, SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal

Hal. 42 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan/Jalan
Timur : M.54
Selatan : Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat : Tanah Entang/Ismail

13. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 298/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.2489/1981 tanggal 21-10-1981 Luas 1.075 m2 (Seribu tujuh puluh limameter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Emod
Timur : Tanah Adar
Selatan : Tanah Ny H Siti XXX
Barat : Tanah Ny H Siti XXX

14. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 297/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor. 2490/1981 Tanggal 21-10-1981 Luas 1.520 m2 (Seribu limaratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Idun
Timur : Tanah Ny Mimi
Selatan : Cipamulihan
Barat : Tanah Ny. H. Siti XXX.

15. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 70/Desa XXX, Blok XXX Surat Ukur Uraian Batas : Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong Timur : Tanah Karto & Kodim Selatan :Selokan Barat : Tanah Sastra Luas 2.520 m2 (Dua ribu limaratus dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong

Hal. 43 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Tanah Karto & Kodim
Selatan : Selokan
Barat : Tanah Sastra

16. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 73/Desa XXX, Blok XXX Wetan, Gambar Situasi/Uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX, Timur : XXX, Selatan : Selokan Barat : Tanah Nji Supiah, Luas 1.656 m² (Seribu enam ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX
Timur : XXX
Selatan : Selokan
Barat : Tanah Nji Supiah

17. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 69/Desa XXX, Blok XXX, Gambar Situasi/uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX Timur : Tanah Entju Selatan : Tanah Iod Barat : Tanah Kodim dan Karto Luas 1.000m² (Seribu meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX
Timur : Tanah Entju
Selatan : Tanah Iod
Barat : Tanah Kodim dan Karto

18. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 308/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Nomor . 2829/1981 tanggal 21-11-1981 Luas 2.930m² (Dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Omo
Timur : Cibuluh
Selatan : Tanah R Sambas

Hal. 44 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Solokan

19. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor. 71/Desa XXX, Blok Munjul, Gambar Situasi/Uraian Batas, Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri. Timur : Tanah Basri Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup, Barat : Tanah Sumitra dan Nasari. Luas 19.050m² (Sembilan belas ribu dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri.

Timur : Tanah Basri

Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup,

Barat : Tanah Sumitra dan Nasari

20. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 72/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Uraian batas Utara : Solokan Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen, Barat : Solokan Luas 15.935m² (Lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan

Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah

Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen,

Barat : Solokan

21. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 82/Desa XXX, Blok Tjitahu Surat Ukur Nomor. 14/1972 tanggal 2-2-1972 Luas 2.865m² (Dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan Tjilawu, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Kodir Djafar

Timur : Tjitalatah

Selatan : Tanah Nyi Arsih

Hal. 45 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Djumaesih

22. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 276/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 377/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 615m² (Enam ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Ny. Iti

Timur : Tanah Karmita

Selatan : Tanah Ny XXX

Barat : Tanah Ny XXX

23. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 278/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 376/1979 tanggal 19-5-1979 tanggal Luas 444m² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H abdul Kodir Jaya

Timur : Tanah H abdul Kodir Jaya

Selatan : Tanah H abdul Kodir Jaya

Barat : Tanah H abdul Kodir Jaya

24. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 277/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 843/1978 tanggal 19-5-1979 Luas 464m² (Empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H abdul Kodir Jaya

Timur : Tanah H abdul Kodir Jaya

Selatan : Ny Junaesih

Barat : Tanah H abdul Kodir Jaya

Hal. 46 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 318/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 386/1983 tanggal 27-4-1983 Luas 1.010m² (Seribu sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Cimunjul dan tanah Soma
Timur :Tanah Iti
Selatan : Tanah H XXX dan tanah Engkom
Barat :Tanah Karmita.

26. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 317/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 387/1983 tanggal. 27-4-1983 Luas 597m² (Lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Tanah Enjoh
Timur : Tanah Encu
Selatan : Tanah Encu
Barat : Tanah Suryana

27. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 312/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor.996/1982 tanggal. 2-3-1982 Luas 1.505m² (Seribu limaratus lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Endis/selokan
Timur : Tanah Endis/Alnasik
Selatan : Solokan
Barat : H Rukiyah

28. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 212/Desa Sutji, Blok Cibangan Luas 2.708m²(Dua ribu tujuh ratus delapan meter

Hal. 47 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) Desa Sutji, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten XXX
Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan
Batas-batas :

Utara : Tanah Milik H Salim
Timur : Tanah Milik Adiwinata
Selatan : Jalan Raya XXX -Wanaraja
Barat : Tanah Milik Nyi Idoh

TELAH DI TUKAR DENGAN TANAH SAWAH XXX BLOK CENTRAL
LUAS 816 tumbak, SURAT ADMINISTRASI PERTANAHANNYA
SEDANG DALAM PROSES DI KANTOR ATR/ BPN Kabupaten XXX,
Provinsi Jawa Barat.

29. Tanah sawah Pembelian dari Hendro seluas 34 tumbak, di blok
Munjul Cihideung XXX adapun surat-surat kepemilikan sedang
proses baliknama di ATR/BPN Kabupaten XXX Jawa Barat.

4.2. KEPADA XXX

1. Pada Hari Rabu tanggal 02 November 1963 PENGUGAT
(**PENGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki) **penerima hibah
usia 17 tahun, di** Hibah berupa tanah diatasnya berdiri bangunan
sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Eigendom No.11
Tanggal 02 November 1963 Notaris LEE KWEE NIO, Hibah
Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah
permanen, Semula SHM No. 400 Desa XXX sekarang SHM Nomor
1092/Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kewedanaan Tjibeunying
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, surat ukur No.00055/2016
tanggal 24 -05-2016 seluas 2.053m² (Dua ribu lima puluh tiga meter
persegi) terletak semula XXX/-, SEKARANG DIKENAL DENGAN
XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak XXX alias
PENGUGAT bin XXX . Dengan Batas-batas :

Utara : Eig. Verp No.5319 Kad No.7164/ Eig. Verp No.5612
Kad.7120/Gow ts ground(erf) Kad No.8985 meetbr 1925
No.534

Hal. 48 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Eig. Verp No.5598 Kad No.7161/ Eig. Verp No.5618 Kad No.7162.

Selatan : Eig. Verp No.5652 ged Kad No.9218 meet br 1925 No.563

Barat : Slaat/Weg

2. Pada Hari Sabtu **Tanggal 02 Pebruari 1985**, berdasarkan **AKTA HIBAH No.66/BDG/1985**, kepada Penggugat (**PENGGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki) di Hibah berupa, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 2373/XXX, Surat Ukur tanggal 2 September 1985 No.576/1975 Luas 442 terletak di -, Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Pemegang Hak **IR. H. XXX, SEMULA DIKENAL DENGAN** - Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak XXX alias **PENGGUGAT bin XXX** . Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Selokan

Selatan : M.2373 seb SU.1371/85

Barat : M.2373seb SU1373/85

4.3. KEPADA XXX.

1. Pada tahun 1967 Penerima hibah usia 20 tahun, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 424 Luas 1.200 m2 (Seribu dua ratus meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Ditukar oleh **XXX Bin XXX dengan tanah diatasnya berdiri bangunan rumah di - Luas tanah 400m2**. Dengan batas-batas :

Utara : Tembok

Timur : Tembok/ SHM Nomor 166

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : Tembok

4.4. KEPADA XXX

Hal. 49 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



1. Pada tanggal 13 Maret 1971 Penerima Hibah usia 21 tahun, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 1297 Luas 500 m2 (Lima ratus meter persegi) Nama Yang Berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Eig Verp No.2784

Timur : Eig Verp No.2784

Selatan : Eig Verp No.2784

Barat : Weg

4.5. KEPADA XXX

1. Pada Hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 1985 penerima Hibah usia 30 tahun, di Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 167/Kelurahan XXX nama jalan XXX Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1373/1985 Luas 475 m2 (Empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) Nama yang berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX-A Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota bandung Provinsi Jawa Barat. Batas-batas :

Utara : Selokan

Timir : M.2373 seb

Selatan : M.2373 seb

Barat : Tembok

2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen SHM No.138/Kelurahan XXX nama **Jalan XXX Bandung** Surat Ukur tgl 15-2-1982 No.31/1982 Luas 33m2(Tiga puluh tiga meter persegi) nama yang berhak Drs. Haji .XXX sekarang XXX-A Luas 33m2(Tiga puluh tiga meter persegi)Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung , Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : M.2373

Selatan: B1431

Barat : M665

4.6. KEPADA XXX

Hal. 50 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 2 Pebruari 1985 Penerima Hibah usia 29 tahun, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 166 /Kelurahan XXX Nama jalan XXX Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1372/1985 Luas 550 m2 (Lima ratus lima puluh meter persegi) Nama yang Berhak TERGUGAT IVterletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Dengan batas-batas :

Utara : Tembok/ SHM Nomor 167/ SHM No.138

Timur : Tembok/ SHM Nomor 165

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : Tembok/ SHM Nomor 424

4.7. KEPADA TERGUGAT V

1. Pada tanggal 28 November 1992 Penerima Hibah usia 35 tahun di Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 6269/Kel Joglo , NIB. 09.03.08.04.07692. Letak tanak Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No.18 Surat Ukur tgl 24-9-1986 No.71/4336/1986 Luas 257 m2 (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) Nama Yang Berhak Nyonya XXX, Kelurahan -, Kota Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta. Dengan batas-batas :

Utara : Bidang 1355 seb

Timur : Bidang 1355 seb

Selatan : Bidang 1355 seb

Barat : Bidang 1355 sisa dan Jalan

4.8. KEPADA XXX

1. Pada tanggal 2 Februari 1985 Penerima Hibah usia 26 tahun di Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 165/Kelurahan XXX, Nama persil XXX-B Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1371/1985 Luas 555 m2 (Lima ratus lima puluh lima meter persegi) Nama Yang Berhak XXX,

Hal. 51 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas :

Utara : SU 1370/85

Timur : Tembok

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : SU 1372/85

4.9. KEPADA XXX

1. Pada tanggal 18 Juli 1971, penerima Hibah usia 10 tahun, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM Nomor 226/Desa XXX Nama Persil XXX Surat Ukur tgl 13-2-1930 No.68 Luas 261m2 (duar ratus enam puluh satu meter persegi) Desa XXX Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak XXX, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5610 ged

Timur : Droge sloot Bengawan laan

Selatan: Ver No.7005ged

Barat : Spoellending

2. SHM No. 526 Nama Persil Jalan Bengawan No.9 Surat Ukur Tgl.25-6-1929 No.334 Luas 415m2(Empat ratus lima belas meter persegi) Desa XXX Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak XXX, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5616 ged

Timur : Sbook Grow is ground/ Bengawan land

Selatan: Gow is ground(erf) Kad np 10181

Barat : Spoellending

Setempat dikenal dahulu Jalan Bengawan dikenal Hotel XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

5. Menyatakan menetapkan Hibah yang dilakukan **XXX Bin XXX,**
semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias

Hal. 52 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



XXX alias XXX alias XXX, adalah MUTLAK SEBAGAI BAGIAN WARISAN ANAK-ANAK DARI ORANGTUA, YANG TELAH DITERIMAKAN DAN DINIKMATI MASING-MASING.

6. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **WAKAF** yang dilakukan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid dengan SHM Nomor 54/Desa XXX, Blok Talun, Gambar Situasi tgl 27-7-1979 No. 1112/1979 Luas 417 m2 (empat ratus tujuh belas meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan dan jalan

Timur : M.53

Selatan : Oli Akbar dan Idris

Barat :M.55

Diwakafkan untuk mesjid, yang sekarang dikenal dengan nama mesjid **XXX**.

7. Menyatakan Perbuatan Hukum apapun bentuknya, yang dilakukan bertentangan dengan HIBAH yang dilakukan **XXX Bin XXX, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX), BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.**

8. Menyatakan :

1. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor 280/Desa Kota Wetan Jalan Kenari No.26 Surat Ukur tanggal 14 -4-1956 No.81/1956 Pemegang Hak atasnama XXX Luas 2.695 m2 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Perponding No.108

Timur : Tanah Negara

Selatan : Tanah Perponding No.93

Hal. 53 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



- Barat : Tanah Perponding No.776
2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 279/ Desa XXX surat ukur No.308 tanggal 16 Djuni 1920 Luas 33m2 (Tiga puluh tiga meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
- Utara : Verponding No.108 Kad No.516 Metbr 1920 No.507
Timur : Eigh Verp No.108 Rest Kad No.515/Gang/ Station
Selatan :Eig Verp No.94 rest Kad No.518
Barat :Eig Verp No.108 rest Kad No.515
3. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHGB Nomor 304 / Desa XXX surat ukur No. 12/1969 tanggal 17-2-1969 Luas 78m2 (Tujuh Puluh Delapan meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
- Utara : M.280
Timur :Bekas & Perp No.93 seb
Selatan :Bekas & Perp No.93 seb Su.13/1969
Barat :Bendar/ Bekas Perp No.776
4. Sebidang tanah, sawah SHM Nomor 1055/Kota Kulon, Blok Pasundan asal persil 2313/108/S.III, Surat Ukur Nomor. 38/1972 tanggal 29 Februari 1972, Luas 8.230 m2 (Delapan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak Atasnama XXX,
Dengan Batas-batas :
- Utara : Tanah Sadria/Carik
Timur :Perponding 8605/Carik
Selatan :Sungai Cimaragas
Barat :Sungai Cimaragas\

Hal. 54 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 252/Desa XXX, Blok Cihideung, gambar Situasi Nomor 516/1977 tanggal 17-5-1977 Luas 5.310 m² (lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atasnama XXX.

Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Abas
Timur : Tanah Idin/Uu/Igan
Selatan : Solokan /Tanah Komara
Barat : Tanah iding

6. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 275/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor 217/1979 tanggal 28-2- 1979, Luas 2.215 m² (Dua ribu dua ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Adar
Timur : Tanah Kodir
Selatan : Tanah Tajudin
Barat : Tanah Adi Winata

7. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 274/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.844/1978 tanggal 19-7-1978 Luas 5.210 m² (Lima ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX.

8. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 857/Desa Sutji, Blok Pasantren Luas 2.160 m² (Dua ribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas:

Utara : Tanah Milik Nyimas Kanah
Timur : Tanah Milik Nyimas Kanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief

Hal. 55 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Tanah Milik Dindin dan Omo

9. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 2228/Desa XXX Gambar Situasi No.1927/1982 tanggal 15-09-1982 Luas 407 m2 (Empat ratus tujuh persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik RH Siti XXX
Timur : Tanah Milik Siti Maskanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik R H Siti XXX

10. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 982/XXX, Blok Pasantren surat ukur Utara Selokan, Timur Selokan Selatan Tanah Utar dan Soma Barat Tanah Soma Sukirman dan Kardiman Luas 1.265 m2 (Seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan
Timur : Selokan
Selatan: Tanah Milik Utar dan Soma
Barat : Tanah Milik Soma dan Sukirman dan Kardiman

11. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 858/Desa XXX surat ukur/uraian batas Utara :solokan Timur : Tanah Kardiman Selatan : Tanah Anda Barat :Tanah Didi Luas 950 m2 (Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Selokan
Timur : Tanah Kardiman
Selatan : Tanah Anda
Barat : Tanah Didi

12. Sebidang tanah kolam dengan, SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal

Hal. 56 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan/Jalan
Timur : M.54
Selatan : Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat : Tanah Entang/Ismail

13. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 298/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.2489/1981 tanggal 21-10-1981 Luas 1.075 m2 (Seribu tujuh puluh limameter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas:

Utara : Tanah Emod
Timur : Tanah Adar
Selatan : Tanah Ny H Siti XXX
Barat : Tanah Ny H Siti XXX

14. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 297/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor. 2490/1981 Tanggal 21-10-1981 Luas 1.520 m2 (Seribu limaratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Idun
Timur : Tanah Ny Mimi
Selatan : Cipamulihan
Barat : Tanah Ny. H. Siti XXX.

15. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 70/Desa XXX, Blok XXX Surat Ukur Uraian Batas : Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong Timur : Tanah Karto & Kodim Selatan :Selokan Barat : Tanah Sastra Luas 2.520 m2 (Dua ribu limaratus dua puluh

Hal. 57 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong
Timur : Tanah Karto & Kodim
Selatan : Selokan
Barat : Tanah Sastra

16. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 73/Desa XXX, Blok XXX Wetan, Gambar Situasi/Uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX, Timur : XXX, Selatan : Selokan Barat : Tanah Nji Supiah, Luas 1.656 m² (Seribu enam ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX
Timur : XXX
Selatan : Selokan
Barat : Tanah Nji Supiah

17. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 69/Desa XXX, Blok XXX, Gambar Situasi/uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX Timur : Tanah Entju Selatan : Tanah Iod Barat : Tanah Kodim dan Karto Luas 1.000m² (Seribu meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX
Timur : Tanah Entju
Selatan : Tanah Iod
Barat : Tanah Kodim dan Karto

18. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 308/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Nomor . 2829/1981 tanggal 21-11-1981 Luas 2.930m² (Dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX,

Hal. 58 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Omo
Timur : Cibuluh
Selatan : Tanah R Sambas
Barat : Selokan

19. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor. 71/Desa XXX, Blok Munjul, Gambar Situasi/Uraian Batas, Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri. Timur : Tanah Basri Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup, Barat : Tanah Sumitra dan Nasari. Luas 19.050m² (Sembilan belas ribu dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri.
Timur : Tanah Basri
Selatan: Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup,
Barat : Tanah Sumitra dan Nasari

20. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 72/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Uraian batas Utara : Solokan Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah Selatan : Tanah Tarmed, Sopiah dan Utjen, Barat : Solokan Luas 15.935m² (Lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan
Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah
Selatan : Tanah Tarmed, Sopiah dan Utjen,
Barat : Solokan

21. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 82/Desa XXX, Blok Tjitahu Surat Ukur Nomor. 14/1972 tanggal 2-2-1972 Luas

Hal. 59 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



2.865m² (Dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan Tjilawu, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Kodir Djafar
Timur : Tjitalatah
Selatan : Tanah Nyi Arsih
Barat : Tanah Djumaesih

22. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 276/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 377/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 615m² (Enam ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Ny. Iti
Timur : Tanah Karmita
Selatan : Tanah Ny XXX
Barat : Tanah Ny XXX

23. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 278/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 376/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 444m² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H abdul Kodir Jaya
Timur : Tanah H abdul Kodir Jaya
Selatan : Tanah H abdul Kodir Jaya
Barat : Tanah H abdul Kodir Jaya

24. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 277/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 843/1978 tanggal 19-5-1979 Luas 464m² (Empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan

Hal. 60 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H abdul Kodir Jaya
Timur : Tanah H abdul Kodir Jaya
Selatan : Ny Junaesih
Barat : Tanah H abdul Kodir Jaya

25. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 318/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 386/1983 tanggal 27-4-1983 Luas 1.010m² (Seribu sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Cimunjul dan tanah Soma
Timur :Tanah Iti
Selatan : Tanah H XXX dan tanah Engkom
Barat :Tanah Karmita.

26. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 317/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 387/1983 tanggal. 27-4-1983 Luas 597m² (Lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Tanah Enjoh
Timur : Tanah Encu
Selatan : Tanah Encu
Barat : Tanah Suryana

27. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 312/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor.996/1982 tanggal. 2-3-1982 Luas 1.505m² (Seribu limaratus lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Hal. 61 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Utara : Tanah Endis/selokan
Timur : Tanah Endis/Alnasik
Selatan : Solokan
Barat : H Rukiyah

28. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 212/Desa Sutji, Blok Cibangban Luas 2.708m²(Dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) Desa Sutji, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik H Salim
Timur : Tanah Milik Adiwinata
Selatan : Jalan Raya XXX -Wanaraja
Barat : Tanah Milik Nyi Idoh

TELAH DI TUKAR DENGAN TANAH SAWAH XXX BLOK CENTRAL LUAS 816 tumbak, SURAT ADMINISTRASI PERTANAHANNYA SEDANG DALAM PROSES DI KANTOR ATR/ BPN Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat.

29. Tanah sawah Pembelian dari Hendro seluas 34 tumbak di Blok Munjul Cihideung XXX, adapun surat-surat kepemilikan sedang proses baliknama di ATR/BPN Kabupaten XXX Jawa Barat.

Seluruhnya adalah HARTA PENINGGALAN (TIRKAH) / HARTA WARIS Almarhumah XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, YANG BELUM DI BAGI WARIS KEPADA para Ahli Warisnya.

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan yang di lakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung KL.I.A atas obyek gugatan sebagaimana disebut pada poin 8 diatas;
10. Menetapkan besarnya bagian warisan masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- 10.1. PENGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian
10.2. TERGUGAT binti XXX(Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian
10.3. TERGUGAT II binti XXX (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

Hal. 62 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



10.4. **TERGUGAT III bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki 2/12 bagian

10.5. **TERGUGAT IV bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian

10.6. **TERGUGAT V binti XXX** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

10.7. **TERGUGAT VI, S.E bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian

10.8. **TERGUGAT VII binti . XXX** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian

11. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** yang menjual Harta Peninggalan/Tirkah Pewaris kepada Tergugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, adalah perbuatan melawan hukum, dan transaksinya batal demi hukum, sehingga atas segala sesuatu dan/atau semua peralihan hak tidak berkekuatan hukum;

12. Menyatakan Menghukum Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI**, untuk menyerahkan **Harta Peninggalan / Harta Waris XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** Kepada Penggugat, atas Harta Peninggalan / Harta Waris **YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS SESUAI BESARAN BAGIAN WARIS MASING-MASING**.

13. Menghukum Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI** untuk menyerahkan Hak Penggugat sesuai ketentuan hukum.

14. Menghukum Para Ahli Waris, Penggugat dan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII**, untuk membagi warisan sesuai dengan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** Secara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. dapat Membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.

15. Menghukum Para Tergugat **VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI** untuk menyerahkan objek yang dikuasai secara sukarela, dan apabila tidak dapat diserahkan dan/atau bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. dapat Membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.

Hal. 63 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat perharinya sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
17. Menghukum TURUT TERGUGAT.I. dan TURUT TERGUGAT.II. untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
18. Menyatakan demi hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voor raad*);
19. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.IA yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XIII, datang menghadap Kuasa hukumnya, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat VIII, Tergugat XIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XVIII, tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Turut Tergugat II hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah datang di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah keluarga akan tetapi Penggugat besikeras akan menyelesaikannya di Pengadilan Agama Bandung, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka penyelesaian waris ini dan menunjuk Hakim

Hal. 64 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Drs. Muhadir, SH.,MH, dan berdasarkan surat laporan dari Mediator tanggal 12 Desember 2023 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII, telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa dalam komposisi dan substansi gugatan Penggugat; khususnya mengenai objek perkara dengan segala fakta hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan itu; adalah sudah semestinya dinyatakan tidak dapat diterima; dengan hal-hal yang bersifat eksepsional sebagai berikut :

A. Salah Objek (*Error in objecto*)

1. Hal Objek Perkara Dalam Posita Butir 7.2 angka 1 halaman 13 jo.

Petitum Butir 4.2 angka 1 halaman 38 Gugatan Penggugat

- a. Bahwa objek perkara ini khusus sebagaimana dimaksud dalam dalil posita pada butir 7.2 angka 1 halaman 13; selanjutnya dalam petitum pada butir 4.2 angka 1 halaman 38 gugatan Penggugat adalah :

"Sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Kota Bandung; dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1092/Kelurahan XXX, Kota Bandung, luas 2.053 M² (dua ribu lima puluh tiga meter persegi), tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 00055/2016 tercatat atas nama XXX (Penggugat) dahulu Sertifikat Hak Milik No.400/Desa XXX, Kewedanaan Tjibeunying, Kotapradja Bandung, Propinsi Djawa Barat tanggal 26 Januari 1963, Surat Ukur No. 562 tanggal 26 September 1925; setempat dikenal dahulu XXX; sekarang Jalan XXX, Kota Bandung"

- b. Bahwa objek perkara yang dimaksud pada butir 1a di atas; adalah merupakan Hak Milik Almarhum XXX dengan Almarhumah XXX; dan

Hal. 65 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap; Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2021 No.1053 PK/Pdt/2021 jo. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Februari 2021 No.9/Pdt/2021/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2020 No. 252/Pdt/G/2019/PN.Bdg; adalah telah diputuskan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut; dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 252/Pdt/G/2019/PN. Bdg tanggal 15 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding I sampai dengan Pembanding VII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII dan Terbanding I semula Tergugat I adalah Ahli Waris sah dari XXX dengan XXX dan berhak atas objek sengketa;
3. Menyatakan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandung; adalah harta warisan dari Pewaris Almarhum XXX dengan Almarhumah XXX;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Almarhumah XXX tertanggal 18 Agustus 2015 No.7 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Evita Anggraeni, S.H., adalah sah dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 66 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Tergugat III semula Tergugat III, untuk menyerahkan sertifikat atas tanah objek sengketa yang terletak di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandung kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan bersih dan tidak ada beban-beban lain dalam bentuk apapun untuk dijual;
7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
8. a. Menyatakan bagian alamarhumah XXX sebesar 20% (*dua puluh persen*) tersebut menjadi jatuh kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I secara *prorate* masing-masing mendapat $\frac{1}{8} \times 20\% = 2\frac{1}{2}\%$ (*dua setengah persen*) dari harga hasil penjualan objek sengketa;
- b. Menyatakan Pembanding I semula Penggugat I berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan $2\frac{1}{2}\%$ (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- c. Menyatakan Pembanding II semula Penggugat II berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan $2\frac{1}{2}\%$ (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- d. Menyatakan Pembanding III semula Penggugat III berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan $2\frac{1}{2}\%$ (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- e. Menyatakan Pembanding IV semula Penggugat IV berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 (*sepuluh persen*) ditambah

Hal. 67 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;

- f. Menyatakan Pembanding V semula Penggugat V berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- g. Menyatakan Pembanding VI semula Penggugat VI berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- h. Menyatakan Pembanding VII semula Penggugat VII berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- i. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I berhak dan menjadi Pemilik atas sebesar 10 % (*sepuluh persen*) ditambah dengan dengan 2 ½ % (*dua setengah persen*) dari hasil penjualan atas objek sengketa;
- 9. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- 10. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selebihnya;
- 11. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa oleh karena itu demi hukum; dengan azas kepastian hukum Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap; dan azas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; maka objek perkara *aquo* tersebut di atas; tidak dapat diadili lagi dalam perkara ini.

Hal. 68 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



d. Bahwa sekarang ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 Januari 2023 No.51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo. No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo. No. 9/PDT/2021/PT.BDG jo. No. 1053 PK/PDT/2021 jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 17 Januari 2023 No. 51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo. No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo. No. 9/PDT/2021/PT.BDG jo. No. 1053 PK/PDT/2021; adalah "**Putusan Pengadilan berkekuatan tetap tersebut akan segera di eksekusi atas objek perkara tersebut**".

Berdasarkan hal dan alasan hukum di atas; maka **objek perkara aquo didiskualifikasi dan dinyatakan dikeluarkan dari objek perkara dalam perkara ini.**

2. Persoalan "**Moral dan Akidah**" Bersifat Eksepsional

Mohon Kehati-hatian Majelis Hakim Yang Mulia

Persoalan moral dan akidah tersebut masih berkaitan dengan objek perkara *aquo*; posita pada butir 7.2 angka 1 halaman 13; selanjutnya dalam petitum pada butir 4.2 angka 1 halaman 38; perihal dan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula yang menggugat objek perkara *aquo* sebagai Miliknya adalah Ny. H. XXX; Ibu Kandung Para Ahli Waris dan Penggugat dalam perkara ini; sebagaimana perkara perdata No.101/Pdt.G/2016/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung; dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Februari 2018 No 523/Pdt/2017/PT.Bdg jo. Putusan MARI dalam kasasi tanggal 28 Januari 2019 No. 12 K/Pdt/2019.

- Bahwa dalam perkara tersebut; Ny. H. XXX bersama Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah selaku **Para Penggugat** melawan Tn. XXX XXX; Penggugat dalam perkara ini adalah selaku **Tergugat**.

- Bahwa pada Pengadilan Negeri Bandung; dengan Putusan tanggal 21 Maret 2017 No.101/Pdt.G/2016/PN.Bdg; adalah Ny. H. XXX bersama Tergugat I sampai dengan Tergugat VII "**dimenangkan**",

Hal. 69 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



akan tetapi pada Tingkat Banding "**karena Sang Bunda Ny.H. XXX meninggal dunia**", Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan "**gugatan tersebut tidak dapat diterima**".

Persoalan Moral

Bahwa dalam perkara tersebut di atas; adalah Ny. XXX; Ibu Kandung yang menyusui Penggugat sendiri harus berperkara untuk mempertahankan dan mengambil kembali tanah dan rumah tinggalnya sendiri dari penguasaan dan manipulasi Penggugat dalam perkara ini; bahkan hingga Sang Bunda itu meninggal dunia.

Perbuatan Penggugat dalam hal itu adalah meliputi pelanggaran moral dan etika terhadap orang tua; atas itu Majelis Hakim Yang Mulia harus waspada untuk memberantas pelanggaran moral tersebut atau "**bila tidak, bisa akan terjebak untuk mendukungnya**"

Persoalan Akidah

Bahwa dalam akidah kehormatan terhadap orang tua; sudah barang tentu bahwasanya perbuatan Penggugat dalam perkara atas objek perkara di atas; adalah telah melanggar **akidah islam**. Dalam hal ini juga, Majelis Hakim Yang Mulia harus waspada untuk mempertahankan akidah Islam untuk menghormati orang tua atau "**bila tidak, bisa akan terjebak untuk menodai akidah tersebut**".

B. Gugatan Kabur (*obscur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat dengan dalil yang saling bertentangan antara lain terutama hal demi hukum bersifat tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam hal dan dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa "**Objek Perkara pada posita butir 7.2 angka 1 halaman 13; selanjutnya dalam petitum pada butir 4.2 angka 1 halaman 38 dalam gugatan Penggugat**", adalah telah dikuasai dan tunduk pada Putusan yang telah berkekuatan tetap yakni : Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2021 No.1053 PK/Pdt/2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 22 Februari 2021 No.9/Pdt/2021/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2020 No.252/Pdt/G/2019/PN.Bdg.

Hal. 70 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



2. Demikian halnya "**Objek Perkara lainnya antara lain sebagaimana dalam posita gugatan butir 10.1 halaman 18 sampai dengan butir 10.29 halaman 27 jo. petitum gugatan butir 8 angka 1 s/d angka 29 halaman 42 s/d halaman 50**", adalah telah dijual dan dibagikan sedemikian itu tunduk pada :

- Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 November 2018 No. 3124/Pdt.G/2018/PA.Badg.
- Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2019 No. 568/Pdt/P/2019/PN.Bdg.
- Putusan Pengadilan Agama XXX tanggal 8 Desember 2020 No. 4557/Pdt.G/2020/PA.Grt.
- Putusan Pengadilan Agama XXX tanggal 11 Mei 2022 No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Grt.

Dan berdasarkan seluruh Putusan dan Penetapan Pengadilan tersebut di atas; adalah **Penggugat ikut serta menjual dan memperoleh bagian atas objek perkara tersebut.**

3. Obscuritas Gugatan

Bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Agama berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah "**tidak dapat membatalkan Putusan dan Penetapan Pengadilan pada huruf B angka 1 dan 2 huruf a sampai dengan huruf d di atas**", baik karena hukum acara perdata dalam Peradilan, maupun karena "**gugatan Penggugat tidak meminta pembatalan Putusan dan Penetapan Pengadilan tersebut**", dan dengan demikian "**Putusan dan Penetapan Pengadilan tersebut akan tetap berlaku selamanya**", terlepas dari apapun keputusan Pengadilan Agama dalam perkara ini.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur Libel*) dan bersifat "**putusan tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) karena bertentangan dengan Putusan dan Penetapan Pengadilan lainnya**".

C. Penggugat Tidak Berkedudukan Menggugat Warisan Dalam Perkara Ini (*Hoedanigheid*)

Hal. 71 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Vide Ketentuan Pasal 173 huruf b jo. 175 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan pelanggaran moral dan fitnah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap harkat dan martabat sang Ibunda Ny. XXX; sebagaimana dimaksud dan diuraikan pada butir I huruf A angka 2 persoalan moral dan akidah di atas; antara lain "**menuduh Sang Ibunda Ny. XXX telah mengatakan hal yang tidak benar; atau berdusta mengenai kepemilikannya atas objek perkara pada posita gugatan butir 7.2 angka 1 halaman 13; selanjutnya dalam petitum pada butir 4.2 angka 1 halaman 38**", seolah bukan milik Sang Ibunda melainkan milik Penggugat yang **dibeli** atau **hibah**; pada tahun 1960 ataupun 1963; ketika Penggugat berusia 12 atau 15 tahun; tuduhan dan fitnah mana nyata dalam perkara perdata Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2021 No.1053 PK/Pdt/2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 22 Februari 2021 No.9/Pdt/2021/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2020 No.252/Pdt/G/2019/PN.Bdg jo. Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Maret 2017 No.101/Pdt.G/2016/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Februari 2018 No. 523/Pdt/2017/PT.Bdg jo. Putusan MARI dalam kasasi tanggal 28 Januari 2019 No. 12 K/Pdt/2019.

Bahwa dengan perbuatan tuduhan dan fitnah seperti itu berdasarkan ketentuan Pasal 173 huruf b jo. 175 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam; adalah **Penggugat terhalang menjadi Ahli Waris terhadap Sang Pewaris Ibunda Ny. XXX.**

Berdasarkan fakta hukum dan prinsip keterhalangan ahli waris yang diuraikan di atas, maka terlepas dari ada tidaknya objek perkara sebagai harta peninggalan dalam perkara ini; maka Penggugat tidak berkedudukan hukum (*Hoedanigheid*) mengajukan gugatan perkara ini

D. Objek Perkara Bukan Harta Peninggalan

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam; maka yang dimaksud dengan :

Hal. 72 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Harta Peninggalan : adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Bahwa dengan batas harta peninggalan sebagaimana ditentukan di atas (*vide Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam*); maka objek perkara ini bukan harta peninggalan yang dapat dibagi dengan kewarisan dalam gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Objek perkara telah dibagi oleh Pewaris sendiri; juga bersama Penggugat selaku Ahli Waris sebagaimana nyata dalam Putusan dan Penetapan Pengadilan yang disebut pada butir I huruf A angka 1 huruf b di atas.
2. Objek perkara tidak tunduk lagi pada kewarisan dalam gugatan Penggugat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII dalam eksepsi di atas; adalah sebagai termuat seluruhnya dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dengan dalil dan fakta hukum serta bukti-bukti autentik; antara lain Putusan dan Penetapan Pengadilan sebagaimana dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas; maka sesungguhnya materi gugatan Penggugat telah tersanggah secara hukum; dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya kecuali mengenai kedudukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dan Penggugat sebagai Ahli Waris dari Tn. XXX dan Ny. XXX.
3. Bahwa akan tetapi; dalam hal masih ada perbedaan pandangan Majelis Hakim perihal itu; maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII menanyakan jawaban dalam pokok perkara ini sebagaimana dalam dalil-dalil jawaban berikut ini
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII menolak dalil Penggugat sebagaimana pada posita butir 7.2 angka 1 halaman 13 jo. petitum butir 4.2 angka 1 halaman 38 dalam gugatannya; dengan alasan :

Hal. 73 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa objek perkara pada butir posita dan petitum gugatan tersebut; telah tunduk pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap yakni Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2021 No.1053 PK/Pdt/2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 22 Februari 2021 No.9/Pdt/2021/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2020 No. 252/Pdt/G/2019/PN. Bdg sebagaimana dikemukakan di atas; oleh karena itu tidak dapat lagi ditunduk pada Putusan Pengadilan berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara ini
- b. Bahwa tidak benar Almarhum XXX bin XXX; menghibahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat.
- c. Bahwa tidak benar Penggugat telah membeli objek perkara tersebut dari orang lain menjadi milik Penggugat; terlebih pada tahun 1960 ataupun 1963; ketika Penggugat berusia 12 atau 15 tahun; pada saat mana Penggugat dibawah umur dan dalam asuhan; pengampu Tn. XXX dan Ny. XXX selaku orang tua.
- d. Bahwa seandainya Hibah tersebut benar **quod non**; maka setidaknya Ny. XXX selaku Ibu Kandung dari Penggugat dan Isteri dari Tn. XXX seolah Pemberi Hibah **quod non**; dengan demikian Hibah itu seandainya ada **quod non** adalah tidak sah secara hukum, atau batal demi hukum.
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan mengenai adanya Hibah dari dan sewaktu hidup orang tuanya Tn. XXX dan Ny. XXX; yakni berupa tanah dan bangunan masing-masing tersebut; demikian halnya adanya Hibah kepada Penggugat **hanya** satu bidang tanah dan bangunan diatasnya yakni sebagaimana pada butir 7.2 angka 2 posita gugatan halaman 14; seluas 442 M² (*empat ratus empat puluh dua meter persegi*); SHM No.576/1975/Kecamatan XXX/Kota Bandung; setempat dikenal dengan Jl. Taman Pramuka No.159 B; adalah tidak merupakan permasalahan substansial dalam gugatan ini; bahkan tidak relevant.
6. Bahwa sedangkan mengenai seluruh tanah darat, sawah; dan bangunan yang diwariskan oleh Tn. XXX kepada Ny. XXX; antara lain sebagaimana

Hal. 74 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



disebut oleh Penggugat dalam gugatannya; posita butir 7. 7.1 angka 1 sampai dengan angka 29 halaman 6 sampai dengan halaman 13; adalah sebagian besar telah dialihkan oleh Ny. XXX selama hidupnya; dan sebagian lagi sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi dalam jawaban ini telah dialihkan oleh Penggugat; juga oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII; berdasarkan Putusan dan Penetapan Pengadilan tersebut; selaku demikian semua pengalihan dan penggunaan tersebut telah sesuai hukum.

Dengan demikian seluruh tanah darat, sawah dan bangunan tersebut tidak dapat lagi ditundukkan sebagai harta warisan yang akan dibagikan berdasarkan gugatan Penggugat; dan demikian pula ***“harus didiskualifikasi dan dinyatakan dikeluarkan dari objek dalam perkara ini”***.

7. Bahwa demikian dalil-dalil terkait dengan seluruh objek perkara *aquo*; antara lain permintaan sita jaminan, Perbuatan Melawan Hukum dan Hukum Penyerahan Objek Perkara kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum, tidak relevan; karenanya harus ditolak, atau dikesampingkan dari pertimbangan hukum atas perkara ini.

8. Hal Terakhir Tetapi Penting (*The Last But Not The Least*)

Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak mengandung materi dan dasar hukum sama sekali; melainkan hanya merupakan taktik, dan cara lain dari Penggugat ***“untuk memperdaya Majelis Hakim Yang Mulia”*** agar dengan satu dan lain produk peradilan ini dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Berkeputusan Tetap; Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2021 No.1053 PK/Pdt/2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 22 Februari 2021 No.9/Pdt/2021/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2020 No.252/Pdt/G/2019/PN.Bdg; atas objek perkara dan atau objek eksekusi; yakni :

“Sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Kota Bandung; dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1092/Kelurahan XXX, Kota Bandung,

Hal. 75 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2.053 M² (dua ribu lima puluh tiga meter persegi), tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 00055/2016 tercatat atas nama XXX (Penggugat) dahulu Sertifikat Hak Milik No.400/Desa XXX, Kewedanaan Tjibeunying, Kotapradja Bandung, Propinsi Djawa Barat tanggal 26 Januari 1963, Surat Ukur No. 562 tanggal 26 September 1925; setempat dikenal dahulu XXX; sekarang Jalan XXX, Kota Bandung”.

Dan sudah barang tentu cara dan langkah Penggugat *aquo*; adalah tidak beralasan hukum, bertentangan dengan azas kepastian hukum dan merupakan pelanggaran tertib hukum dan peradilan.

Atas hal ini kami percaya bahwa Peradilan Agama Bandung Yang Mulia ini tidak akan dapat diperdaya oleh Penggugat.

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas; kiranya dalil-dalil Penggugat telah tersanggah dengan cukup; dengan mana mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini berkenan mempertimbangkan jawaban ini dan “**mengadili**” perkara ini sebagaimana mestinya; dan selanjutnya memutuskan:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan dikeluarkan dari Objek Perkara dalam perkara ini; yakni :
“*Sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Kota Bandung; dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1092/Kelurahan XXX, Kota Bandung, luas 2.053 M² (dua ribu lima puluh tiga meter persegi), tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 00055/2016 tercatat atas nama XXX (Penggugat) dahulu Sertifikat Hak Milik No.400/Desa XXX, Kewedanaan Tjibeunying, Kotapradja Bandung, Propinsi Djawa Barat tanggal 26 Januari 1963, Surat Ukur No. 562 tanggal 26 September 1925; setempat dikenal dahulu XXX; sekarang Jalan XXX, Kota Bandung*”.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 76 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena;
 1. Telah menggabungkan antara gugatan pembagian waris dengan gugatan hibah.
 2. Dalam penyebutan Pembeli obyek disebut **Tergugat** mulai Tergugat VIII s.d Tergugat XVIII, sesuai hukum seharusnya sebagai **Turut Tergugat**.
 3. Tergugat XII alm **H.ENTUS** atau **ahli warisnya** siapa yang dimaksud ahli warisnya tersebut, jangan-jangan tidak punya ahli waris.
 4. Halaman 3 disebutkan **Tergugat VIII** bernama **TERGUGAT VIII** sementara pada halaman 18 s.d 19 disebutkan obyek 10.1, 10.2 dan 10.3 telah dijual kepada **H.YAYA** dalam kurung **Tergugat VIII**
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana beberapa notaris/PPAT telah tidak diikut sertakan dalam perkara ini.
3. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyata gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan yang baik dan benar sesuai hukum acara, karenanya gugatan Penggugat tersebut layak ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap segala apa yang nyata-nyata diakui dan dibenarkan Para Tergugat.

I. TENTANG PEWARIS DAN AHLI WARIS

1. Bahwa benar XXX bin XXX dengan Ny.Hj.XXX alias XXX XXX binti XXX (selanjutnya disebut Ny.Hj.XXX) sebagai suami istri menikah pada Tahun 1942 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Jawa Barat dan benar dari pernikahan tersebut telah lahir putra putri sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat VII.

Hal. 77 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



2. Bahwa benar XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 22 November 1987 meninggalkan ahli waris terdiri dari istri bernama Ny.XXX dan putra putri yaitu Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat VII serta benar pula kedua orang tua dari XXX bin XXX yaitu XXX dan Ny. XXX telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada Tahun 1946 dan Tahun 1964.
3. Bahwa benar Ny.Hj.XXX pada tanggal 03 Agustus 2017 meninggal dunia dan meninggalkan para ahli waris putra putri 8 (delapan) orang yaitu Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat VII dan benar pula orang tua Ny.Hj.XXX yaitu XXX dan XXX telah terlebih dahulu meninggal dunia.

II. TENTANG HIBAH

1. Bahwa benar pada masa hidupnya dalam pernikahan XXX bin XXX dengan Ny.Hj.XXX binti XXX, XXX bin XXX telah menghibahkan kepada istrinya Ny.Hj.XXX aset-aset walau tidak sebanyak 29 (dua puluh sembilan) aset sebagaimana tersebut poin 7.1 s.d 7.29 gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar pula XXX bin XXX pada masa hidupnya secara material telah menghibahkan kepada Penggugat (sebenarnya XXX membeli akan tetapi surat-surat langsung atas nama Penggugat) aset poin 7.2.2 gugatan Penggugat dan benar XXX bin XXX telah pula secara material menghibahkan aset-aset (sebenarnya XXX membeli akan tetapi surat-surat langsung atas nama anak-anak) yaitu XXX (Tergugat I), Itje Siti Fatimah (Tergugat II), XXX (Tergugat III), TERGUGAT IV(Tergugat IV), TERGUGAT V (Tergugat V), H. XXX, SE (Tergugat VI) dan kepada XXX (Tergugat VII) aset-aset sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat.
3. Bahwa akan tetapi **TIDAK BENAR** XXX bin XXX pada tanggal 02 November 1963 telah menghibahkan kepada Penggugat aset poin 7.2.1 gugatan Penggugat yaitu berupa tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Eigendom No. 11 tanggal 2 Nopember 1963, Notaris LEE KWEE NIO, semula SHM No. 400/Desa XXX, sekarang SHM Nomor 1092/Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 000552016

Hal. 78 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2016 seluas 2.055 M2 (dua ribu lima puluh lima meter persegi) terletak semula Jalan Riau No. 175/XXX No. 175, sekarang dikenal dengan XXX No. 177 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, pemegang hak /SHM atas nama **Penggugat** dengan batas-batas;

Utara : Eig. Verp No.5319 Kad No.7164/Eig. Verp 5612 Kad
7120/Gow ts ground (erf) Kad No.8985 meetbr 1925
No. 534.

Timur : Eig. Verp No.5598 Kad No.7161/Eig. Verp No. 5618 Kad
No. 7162

Selatan : Eig. Verp No. 5652 ged Kad No.9218 meet br 1925 No.
563

Barat : Slaa/Weg

Bahwa, yang sebenarnya adalah;

3.1 Obyek tersebut semula SHMnya No. 400 Desa XXX atas nama **XXX** akan tetapi setelah Hj.XXX meninggal dunia baru diketahui SHM Nomor 400 tersebut telah berubah dan beralih menjadi SHM Nomor 1092/Kelurahan XXX, surat ukur No. 000552016 tanggal 24 Mei 2016, sebagai pemegang hak/SHM atas nama **Penggugat** yang dasar peralihannya **jual beli**.

3.2 Bahwa dengan terpaksa dan berat hati Tergugat I s.d Tergugat VII mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 252/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 15 September 2020, Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 9/Pdt.G/2021/PT.BDG tanggal 22 Februari 2021 Yo. putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 1053/PK/Pdt/2021 tanggal 08 Desember 2021 (bukti terlampir) dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewisyde*) dan saat ini sedang dalam **proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung untuk dibagikan kepada Para ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VII**.

Hal. 79 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3 Bahwa untuk diketahui diktum putusannya disimpulkan dimana obyek tersebut pemiliknya **XXX/Ny.Hj.XXX** bukan **Penggugat** dengan **pertimbangan hukum** bahwa dalam Akta Jual Beli dimana Penggugat sebagai pembeli (Akta Jual Beli aspal) sangat tidak mungkin Penggugat membeli obyek tersebut sementara Penggugat sendiri masih berusia 12 tahun, karenanya jelas dan nyata pemilik obyek tersebut **XXX/Ny.Hj.XXX**.

3.4 Bahwa dengan demikian jelas dalil Penggugat yang menyatakan H. Abdul XXX Jafar bin XXX pada tanggal 02 November 1963 telah menghibahkan obyek tersebut kepada Penggugat adalah dalil **AKAL AKALAN** hal tersebut karena didasarkan ketamakan dan kerakusan Penggugat saja, artinya terhadap obyek tersebut telah nyata Penggugat satu kali telah **berbuat salah** dan **curang eeeh** malah sekarang mau berbuat salah lagi, karenanya kalaulah Penggugat dalam persidangan perkara *a quo* membuktikan adanya Akta Hibah, maka Akta Hibah tersebut sangat patut diduga **ASPAL** dan Para Tergugat sebenarnya sudah tahu siapa pembuatnya.

III. TENTANG PENJUALAN BUDEL

Sebelum para Tergugat menjawab tentang dalil Penggugat dimana Para Tergugat telah melakukan penjualan budel waris Ny.Hj.XXX tanpa izin Penggugat, terlebih dahulu menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa pada Tahun 2012-2013 (Ny.Hj.XXX masih hidup), telah terjadi pembagian waris berupa uang sebagai hasil penjualan budel waris alm XXX berupa (1). tanah berikut bangunan diatasnya seluas 5.050 M2 terletak di Jl. Cimuncang Kota Bandung sejumlah Rp.11.310.873.000.00 (sebelas milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), (2). Uang hasil penjualan Hotel Semarang Jl. Kebonjati Bandung sejumlah Rp. 16.000.000.000.00 (enam belas milyar rupiah) dan (3). uang hasil penjualan Hotel Sultan Plaza Jl. Cihampelas Bandung sejumlah Rp.48.000.000.000.00. (empat puluh delapan milyar rupiah).

Hal. 80 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



2. Bahwa hak bagian waris Ny.Hj.XXX sebagai istri alm XXX/sebagai Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat VII mendapat 1/16 bagian dari hasil penjualan ketiga obyek tersebut sehingga mendapat hak bagian sejumlah Rp.4.706.929.562.00 (empat milyar tujuh ratus enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi sejumlah Rp.4.000.000.000.00 (empat milyar rupiah) tidak diserahkan oleh Penggugat kepada Ny.Hj.XXX artinya dipinjam oleh Penggugat (bukti terlampir) dan sampai dengan Ny.Hj.XXX meninggal dunia tahun 2017 hutang Penggugat tersebut belum dibayar.
3. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3124/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 27 November 2018 (bukti terlampir) diktumnya dapat disimpulkan;
 - 3.1 Bahwa kapan saja Penggugat mendapat bagian waris dari hasil penjualan budel waris Ny.Hj.XXX maka hak Penggugat tersebut diibayarkan atas hutang Penggugat kepada budel Ny.Hj.XXX sebesar Rp.4000.000.000.00 (empat milyar rupiah), dan selanjutnya pembayaran utang tersebut menjadi budel waris Ny.Hj.XXX yang selanjutnya harus dibagikan kembali kepada para ahli waris terdiri Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat VII.
 - 3.2 Bahwa selanjutnya Penggugat mendapat uang sebesar Rp.2.573.529.412 (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua belas ribu rupiah) sebagai hak bagian waris dari hasil penjualan Hotel Melati di Jakarta lalu dibayarkan/dimasukan kepada budel waris Ny.Hj.XXX yang selanjutnya dibagikan kembali kepada para ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat VII sehingga hutang Penggugat kepada budel waris Ny.Hj.XXX berkurang dan tersisa sejumlah Rp.1.426.470.588. (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).

4. Sifat Penjualan Budel/Obyek.

Hal. 81 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



1. Ada obyek yang dijual/diserahkan oleh XXX sendiri ketika masih hidup.
2. Ada obyek yang dijual oleh XXX ketika masih hidup, baik dalam keadaan sehat maupun sakit (memakai wali pengampu untuk menjual berdasarkan putusan pengadilan/bukti terlampir).
3. Ada obyek yang dijual oleh Tergugat I sd. Tergugat VII berdasarkan izin pengadilan berhubung Penggugat dalam keadaan DPO (bukti terlampir).
4. Ada obyek yang belum dijual yaitu hak bagian Penggugat.

4.1 **Obyek yang dijual/diserahkan oleh XXX ketika masih hidup** yaitu poin 10.2 dan 10.3 gugatan Penggugat, artinya tidak benar dijual Para Tergugat, melainkan pada saat H.XXX masih hidup kedua obyek tersebut telah di serahkan untuk digunakan bangunan Kantor CPM Kabupaten XXX walaupun SHM nya sampai saat ini masih ada pada Para Tergugat.

4.2 **Obyek yang dijual oleh XXX masih hidup (sehat/wali pengampu)** yaitu Obyek/aset poin 10.9, 10.10 dan poin 10.11 gugatan Penggugat dijual kepada XXX (Tergugat XII) dan obyek poin 10.12 dijual kepada XXX (Tergugat IX), obyek 10.7 dan 10.15 dijual kepada Dadang Djohar (Tergugat XIII), obyek poin 10.28 dijual kepada TERGUGAT XIV (Tergugat XIV) serta obyek poin 10.29 dijual kepada TERGUGAT XV (Tergugat XV) karenanya para ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I sd Tergugat VII tidak berhak mendapat bagian.

4.3 **Obyek yang dijual Tergugat I sd Tergugat VII** (berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 568/Pdt/P/2019/PN.Bdg tanggal 4 Juli 2019 (bukti terlampir) yaitu; obyek/aset 10.1 dijual kepada Erma T Suryatin (Tergugat VIII), obyek 10.4 (bukan luas 8.000 M2 tetapi seluas 2800 M2) dijual kepada Ida Arisandi

Hal. 82 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Kumiawan/Johanes Setheono (**tidak termasuk sebagai pihak Tergugat/jadi bukan TERGUGAT X/Tergugat X**), obyek 10.8 dijual kepada TERGUGAT XI (Tergugat XI), obyek 10.5, 10.6, 10.13, 10.14, 10.17, 10.18 dan 10.19 dijual kepada Dadang Djohar Arifin (Tergugat XIII) dan obyek 10.16 dijual kepada Efi Luthfiah (Tergugat XVII).

4.4 Obyek yang masih ada belum dijual yaitu bagian Penggugat yang berada pada lokasi obyek 10.19.

5. Bahwa berhubung (pada saat itu) Penggugat dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Indonesia (DPO) maka para Tergugat (Tergugat I sd Tergugat VII) atas dasar penetapan Pengadilan Negeri Bandung menjual aset budel waris alm Ny.Hj.XXX tanpa kehadiran Penggugat (sehingga tentu perbuatan Para Tergugat tidak termasuk katagori melakukan Perbuatan Melawan Hukum/PMH) karena selain melakukan penjualan tersebut atas izin pengadilan (Pengadilan Negeri Bandung) juga hasil penjualan tersebut dibagikan kepada semua para ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat VII (putusan Pengadilan Agama Bandung), hanya saj hak bagian Penggugat dibayarkan hutang kepada budel waris H.XXX.

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama XXX Nomor 4557/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 8 Desember 2020 (bukti terlampir) diktumnya menyatakan dapat disimpulkan;

6.1 Bahwa hasil penjualan obyek-obyek tersebut yang dilakukan para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat VII) setelah dikurangi ongkos-ongkos dan pajak berjumlah bersih Rp.5.865.753.000.00 (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), **catatan** sementara aset yang dijual ada yang berbentuk toko-toko dimana mulai tahun 1987 s.d 2017 dikontrakan oleh Penggugat dan semua uang hasil kontrakan dimakan sendiri Penggugat.

6.2 Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada para ahli waris (Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat VII) dimana

Hal. 83 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Penggugat mendapat hak bagian waris sebesar Rp. 977.625.375.00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya dibayarkan kepada hutang/budel waris Ny.Hj.XXX sebagai pembayaran hutang Penggugat yang selanjutnya dibagikan kembali ke para ahli waris (Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat VII) sehingga hutang Penggugat berkurang dan tersisa sebesar Rp.436.852.213. (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah).

6.3 Bahwa selanjutnya sebagai hasil penjualan terakhir dimana Penggugat mendapat hak bagian waris kembali sejumlah Rp.345.005.500.00 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ribu lima ratus rupiah) dan uang hak bagian Penggugat tersebut dimasukan/bayarkan hutang kepada budel waris Ny.Hj.XXX sebagai pembayaran hutang Penggugat tersebut yang selanjutnya dibagikan kembali kepada para ahli waris (Penggugat dan Tergugat I sd Tergugat VII) sehingga hutang Penggugat berkurang dan tersisa sejumlah Rp.91.846.713. (sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), artinya jika dijumlahkan hak bagian waris Penggugat adalah sebesar Rp. 3.896.160.287.00 (Tiga Miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

7. Bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat menjual aset budel waris Hj.XXX tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena berdasar penetapan pengadilan dan bagian hak hak waris Penggugat dibayarkan pada hutang Penggugat/masuk kepada budel waris XXX juga berdasar putusan pengadilan, dan andaikan ada dari aset-aset berupa sawah yang sudah dijual terus Penggugat belum mendapatkan hak bagian warisnya adalah karena sawah yang merupakan hak bagian waris Penggugat (pada lokasi tertentu) tidak dijual, dimana yang dijual adalah hanya bagian para Tergugat saja

Hal. 84 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



(Tergugat I sd Tergugat VII, artinya sawah-sawah yang merupakan hak bagian Penggugat masih ada dilokasinya.

8. Bahwa karenanya sebanyak 29 aset yang menurut dalil Penggugat dijual Para Tergugat adalah tidak benar, juga keberadaan obyek tersebut adalah tidak sebanyak 29 obyek, sebab Obyek/Aset poin 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, dan poin 10.27 gugatan Penggugat tidak benar para Tergugat telah menjualnya pula melainkan sebagai tidak **jelas tanah yang mana dan dimana keberadaanya.**

9. **KARENANYA** dapat disimpulkan sebagai berikut;

9.1 Tentang keahliwarisan adalah benar Penggugat dan Tergugat I s.d Tergugat VII sebagai ahli waris dari alm. XXX dan alm Hj.XXX.

9.2 Tentang alm. XXX pada saat hidupnya menghibahkan dan atau membeli aset-aset diatas namakan alm Hj.XXX adalah benar, akan tetapi tidak sebanyak 29 (dua puluh sembilan) aset sebagaimana didalilkan Penggugat.

9.3 Tentang alm. XXX pada saat hidupnya menghibahkan/membeli aset-aset tapi diatas namakan anak-anak sebagaimana tersebut diatas adalah benar, akan tetapi tidak benar jika XXX telah menghibahkan kepada **Penggugat pada tanggal 02 November 1963 aset poin 7.2.1 gugatan Penggugat.**

9.4 Mengenai obyek-obyek sebagaimana didalilkan Penggugat telah dijual Para Tergugat adalah tidak benar, yang benar ada yang diberikan/hibahkan oleh XXX pada saat hidupnya kepada/untuk Kantor CPM Kabupaten XXX, ada yang dijual oleh XXX pada saat masih hidup (sehat/sakit/pengampu) dan ada yang dijual setelah Hj.Kiki Meninggal dunia tanpa ada izin Penggugat akan tetapi telah mendapatkan izin pengadilan dan bagian/hak waris Penggugat dibayarkan kepada hutang Penggugat kepada budel waris XXX YANG SELANJUTNYA DIBAGIKAN KEMBALI KEPADA PARA AHLI WARIS berdasar putusan Pengadilan pula.

Hal. 85 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA karena jawaban Para Tergugat telah sesuai fakta, sesuai hukum dan didukung dengan bukti-butki yang akurat, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

APABILA Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat VIII telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2023 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat XIII menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap segala apa yang nyata-nyata diakui dan dibenarkan Tergugat XIII.
- Bahwa Tergugat XIII mengakui dan membenarkan telah membeli aset-aset sebagai berikut;
 1. Aset/obyek poin 10.7 dan poin 10.15 gugatan Penggugat dibeli pada saat Hj.XXX masih hidup.
 2. Aset/obyek poin 10.5, 10.6, 10.13, 10.14, 10.17, 10.18 dan poin 10.19 gugatan Penggugat dibeli setelah Hj.XXX meninggal dunia.
- Bahwa Tergugat XIII selaku pembeli tentu **BERITIKAD BAIK** dimana dalam proses pelaksanaan jual beli tersebut telah sesuai aturan hukum yang berlaku (obyek-obyek yang dijual benar atas nama alm XXX, mereka yang menjual adalah para ahli warisnya, juga ketidak hadiran Penggugat dalam proses jual beli sudah ada izin Pengadilan) dan dan kewajiban Tergugat XIII untuk membayar telah dibayar lunas kepada pihak penjual, karenanya kalaulah ada hak bagian waris Penggugat yang belum diterima dari hasil penjualan aset yang dibeli Tergugat XIII adalah merupakan kewajiban pihak Penjual sendiri yaitu Tergugat I s.d Tergugat VII, karenanya sesuai hukum pula Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum.

Hal. 86 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selayaknyalah Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan;

1. Mengabulkan JAWABAN Tergugat XIII seluruhnya.
2. Menetapkan menghukum Tergugat I s.d Tergugat VII jika ada hak bagian waris Penggugat yang belum dibayarkan dari hasil penjualan obyek yang dibeli Tergugat XIII agar membayarnya kepada Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat IX telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat IX menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap segala apa yang nyata-nyata diakui dan dibenarkan Tergugat IX.
- Bahwa Tergugat IX mengakui dan membenarkan telah membeli aset/obyek poin 10.12 gugatan Penggugat pada saat alm. XXX masih hidup.
- Bahwa Tergugat IX selaku pembeli tentu **BERITIKAD BAIK** dimana dalam proses pelaksanaan jual beli tersebut telah sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana byek yang dijual benar kepunyaan XXX dan disepakati dengan harga normal dan dilakukan dihadapan Pejabat Yang Berwenang, karenanya obyek tersebut telah beralih melalui Kantor BPN Kabupaten XXX ke atas nama Tergugat IX.
- Bahwa, karenanya sesuai hukum Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selayaknyalah Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan;

1. Mengabulkan JAWABAN Tergugat IX seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 87 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas Turut Tergugat II;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan ketentuan mengenai pembagian harta warisan dari XXX bin XXX dan XXX alias Nyi Haji XXX alias Ny. XXX alias Nyi XXX alias Nyi XXX binti XXX kepada para ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII serta pokok gugatan menjelaskan mengenai adanya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XVIII tanpa sepengetahuan Penggugat. Dengan demikian maka pokok gugatan adalah mumi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVIII, sehingga tidak ada perbuatan Turut Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Pada dasarnya Turut Tergugat II akan tunduk dan patuh pada putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dalam uraian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat dengan tegas dan bulat.
3. Bahwa untuk mendukung Jawaban Turut Tergugat II dan memperjelas pokok permasalahan *a quo*, berikut Turut Tergugat sampaikan kronologis penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1092/Kelurahan XXX, Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Kecamatan XXX, Sertipikat Hak Milik

Hal. 88 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 424/Kelurahan Hegarmanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Kelurahan XXX, Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Kelurahan XXX, Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Kelurahan XXX, Sertipikat Hak Milik Nomor 226/Desa XXX, Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Desa XXX yaitu sebagai berikut :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1092/Kelurahan XXX

- 1) Bahwa semula berasal dari bekas E.5994 yang selanjutnya dikonversi dan terbit Sertipikat Hak Milik 400 Desa XXX tanggal terbit 26-01-1963, Surat Ukur Nomor 562 tanggal 26-09-1925, luas 1942 m2 atas nama Tan Bertha Nio isteri Kwe Thian Lok yang terletak di Jalan Riau No. 175, Bandung;
- 2) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29-10-1958 tanah tersebut beralih kepada XXX, dicatat tanggal 26-01-1963;
- 3) Bahwa tercatat Hipotik Peringkat Pertama Nomor 635/1996 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bandung Asia-Afrika, berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Hipotik Nomor 49/1/XXX/1996 tanggal 18-03-1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Yunita Elida Tanwir, S.H selaku Notaris/PPAT untuk wilayah Kotamadya Bandung, Kecamatan Buahbatu, Ujungberung, Dayeuhkolot, Soreang dan Cicadas di Kabupaten Bandung, dicatat tanggal 25-04-1996;
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Roya Nomor B.746-VI/KCR/ADK/05/01 tanggal 04-07-2001 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Ritel Bandung AA, Hipotik Peringkat Pertama Nomor 635/1996 dihapus, dicatat tanggal 07-08-2001;
- 5) Bahwa terdapat catatan pada Buku Tanah :
 - Surat dari Ir. XXX XXX beralamat di Jl. R.E. Martadinata No. 177 RT 006 RW 007 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX perihal Surat Keterangan Riwayat Tanah SHM 400/Desa XXX

Hal. 89 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Ditindaklanjuti surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No 601/7.32.73/IV/2015 tanggal 26-04-2016 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa SHM 400/Desa XXX berasal dari konversi E.5994, atas nama Tan Bertha Lio Isteri Kwee Thian Lok, Tanggal 26-01-1963 beralih kepada XXX berdasarkan jual beli akte Bandung 29-10-1958. Tanggal 25-04-1996 dibebani Hipotik Pertama No 635/1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bandung Asia Afrika, tanggal 07-08-2002 dilaksanakan Roya berdasarkan Roya tanggal 04-07-2001 No B.746-VI/KCR/ADK/05/01*
- 6) Bahwa terdapat Pemekaran Wilayah berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 1987 tanggal 27-07-1987 jo. Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 02-11-2006 dan Surat Keterangan dari Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Nomor 210.1/145/SP2/2016 tanggal 23-05-2016 Sertipikat Hak Milik 400 Desa XXX berubah menjadi Sertipikat Hak Milik 1092 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, dicatat tanggal 24-05-2016;
- 7) Bahwa tercatat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 06456/2016 atas nama PT. Indosurya Inti Finance berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 456/2016 tanggal 30-05-2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Rian Pratama, S.H., M.Kn. selaku PPAT, dicatat tanggal 23-06-2016;
- 8) Bahwa terdapat catatan pada Buku Tanah :
Terdapat obyek perkara di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam gugatan bantahan register Nomor : 104/Pdt.Bth/2023/PN.Bdg tanggal 27-02-2003 antara PENGUGAT bin XXX (Pembantah) melawan H. TiXXX binti XXX dkk (Terbantah) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Terbantah IV).
- 9) Bahwa terdapat catatan pada Buku Tanah :

Hal. 90 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan register Nomor : 104/Pdt.Bth/2023/PN.Bdg tanggal 21-11-2023 dengan amar putusan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- *Menerima Eksepsi para Terbantah tentang Bantahan Pembantah "nebis in idem"*
- *Menyatakan Bantahan Pembantah adalah "nebis in idem" dengan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 252/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 15 September 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 9/Pdt/2021/PT.Bdg tanggal 22 Februari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1053 PK/Pdt/2021 tanggal 08 Desember 2021*

DALAM POKOK PERKARA :

- *Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya*
- *Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 8.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).*

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Kecamatan XXX

- 1) *Bahwa semula berasal dari bekas E.4795 seb yang di konversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2373/Kecamatan XXX terbit tanggal 11-09-1975 atas nama H. A XXX, Surat Ukur Nomor 576/1975 tanggal 02-09-1975 Luas 2000 m2 yang terletak di Jalan Taman Riau No 175 Bandung.*
- 2) *Bahwa Sertipikat ini dihapuskan karena dipXXX-pXXX (tercatat tanggal 06-8-1985) menjadi :*
 - a) *Hak Milik 164/XXX, Surat Ukur Nomor 1370/1985 Luas 420 m2*

Hal. 91 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Hak Milik 165/XXX, Surat Ukur Nomor 1371/1985 Luas 555 m²

c) Hak Milik 166/XXX, Surat Ukur Nomor 1372/1985 Luas 550 m²

d) Hak Milik 167/XXX, Surat Ukur Nomor 1373/1985 Luas 475 m²

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 424/Kelurahan Hegarmanah

1) Bahwa semula berasal dari Persil Nomor 18.D.III Kohir 6075 kemudian di konversi menjadi Hak Milik 424 Kelurahan Hegarmanah terbit tanggal 25-04-1983 atas nama Ny. XXX, gambar situasi Nomor 4143/1983 tanggal 25-04-1983 Luas 140 m² terletak di Blok Gandok

2) Bahwa Hak Milik ini tidak berlaku lagi karena dipXXX sampai habis (tercatat tanggal 22-09-2005) menjadi :

a) Hak Milik 2294/Kelurahan Hegarmanah Luas 82 m² atas nama XXX.

b) Hak Milik 2295/Kelurahan Hegarmanah Luas 58 m² atas nama XXX.

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 167/Kelurahan XXX

1) Bahwa semula berasal dari pemXXXan Hak Milik 2373/XXX yang kemudian terbit menjadi Hak Milik 167/Kelurahan XXX terbit tanggal 06-08-1985 atas nama H. A. XXX, Surat Ukur Nomor 1373/1985 tanggal 06-08-1985 Luas 475 m².

2) Bahwa tanah terserbut beralih kepada TERGUGAT III berdasarkan Akta Hibah Nomor 65/Bdg/1985 tanggal 02-02-1985 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Djoempoet Hadiwidjaja PPAT untuk Kota Madya Bandung Kecamatan Cicadas, Ciparay, Majalaya, Kabupaten Bandung, dicatat tanggal 06-08-1985

Hal. 92 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



- 3) Bahwa tercatat Hak Hipotik peringkat pertama Nomor 1004/1994 atas nama PT. Bank Bukopin berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik Nomor 677/532/Bdg/Hip/1994 tanggal 01-09-1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, S.H. selaku Notaris/PPAT untuk wilayah Kota Madya Bandung, Kotip Cimahi, Kecamatan Majalaya, Ciparay, Lembang, Soreang dan Margaasih Kabupaten Bandung, dicatat tanggal 05-10-1994.
- 4) Bahwa Hipotik peringkat pertama Nomor 1004/1994 telah beralih berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang (Cessie) atas tagihan Nomor SP-161/BPPN/0600 tanggal 21-06-2000, dicatat tanggal 24-06-2003
- 5) Bahwa Hak Hipotik Peringkat Pertama Nomor 1004/1994 atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta berdasarkan Surat Pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang Nomor 12 tanggal 22-12-2000, dicatat tanggal 24-06-2003
- 6) Bahwa terdapat sita eksekusi berdasarkan Surat Permohonan tanggal 08-01-2004 Nomor W8.DN.AT.01.04-82 dan Berita Acara penyitaan eksekusi tanggal 31-12-2003 Nomor 89/PDT/EKS/2003/HT/PN/BDG dari Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, Tanah ini Disita, dicatat tanggal 27-01-2004.
- 7) Bahwa tercatat pada Buku Tanah :
PENCABUTAN SITA EKSEKUSI
Berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung Nomor W11.41/359/HT.02.02/I/2013 atas nama Hak Milik 167 dan 165 Kelurahan XXX, beserta :

Hal. 93 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan No 89/Pdt/Eks/2003/HT/PN.Bdg tanggal 21-01-2013
- Berita Acara No 89/Pdt/Eks/2003/HT/PN.Bdg tanggal 21-01-2013
- Maka Sita Eksekusi atas Hak Milik ini dalam perkara No 89/Pdt/Eks/2003/HT/PN.Bdg Dicabut, dicatat tanggal 28-02-2013
- 8) Bahwa berdasarkan Surat Roya Nomor B.359/SARM/XI/12 Tanggal 27-11-2012 dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Special Asset Recovery Management Hak Tanggungan Nomor 1004/1994 Dihapus, dicatat tanggal 11-03-2013.

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Kelurahan XXX

- 1) Bahwa Tanah Semula berasal dari Pemberian Hak E.Verp.No 6889 sisa kemudian menjadi Hak Milik 138 Kelurahan XXX terbit tanggal 09-07-1983, Surat Ukur No 31/1982 tanggal 15-02-1982 Luas 33 m2 atas nama H. A. XXX
- 2) Bahwa Tanah tersebut beralih kepada Drs. Haji XXX berdasarkan Akta Hibah No 70/Bdg/1985 tanggal 02-02-1985 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Djoempoet Hadiwidjaja, PPAT untuk wilayah Kota Madya Bandung Kecamatan Cicadas, Ciparay, Majalaya, Kabupaten Bandung
- 3) Bahwa terdapat catatan pada Buku Tanah :
 - Berdasarkan surat dari Drs. H. A. Halim XXX/ Pemegang Hak tanggal 24-01-2019 yang pada pokoknya memohon pemblokiran terhadap SHM Nomor 138/Desa XXX dengan alasan menginginkan Sertipikat Asli ada di orang (karena takut disalahgunakan, maka untuk itu kami sekali lagi memohon kepada pihak BPN agar memblokir Sertipikat tersebut diatas)
 - Berdasarkan surat dari Drs. H. A. Halim XXX/ Pemegang Hak tanggal 15-04-2019 yang pada pokoknya memohon

Hal. 94 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



pembukaan blokir terhadap SHM Nomor 138/Kelurahan XXX, dengan alasan mengingat Sertipikat yang hilang sedang dalam pembuatan

- 4) Bahwa telah diterbitkan Sertipikat pengganti (kedua) karena hilang berdasarkan Pengumuman Nomor : 669/7.32.73/Peng/2019 tanggal 17-05-2019 dimuat dalam Harian Umum Tribun Jabar tanggal 18-05-2019 menjadi Hak Milik 138/Kelurahan XXX, SU Nomor 00142/XXX/2019 tanggal 15-07-2019 Luas 33 m2 No Seri Blangko AAM.597326 maka Sertipikat Pertama Hak Milik Nomor 138/Kel. XXX yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 166/Kelurahan XXX

- 1) Bahwa Tanah Semula berasal dari pemXXXan Hak Milik 2373/XXX dan sekarang menjadi Hak Milik 166/Kelurahan XXX tanggal terbit 06-08-1985 atas nama H. A. XXX
- 2) Bahwa Tanah tersebut beralih kepada TERGUGAT IV berdasarkan Akta Hibah Nomor 67/Bdg/1985 tanggal 02-02-1985 yang dibuat oleh dan dihadapan R. Djoempoet Hadiwidjaja, PPAT untuk wilayah Kota Madya Bandung, Kecamatan Cicadas, Ciparay, Majalaya, Kabupaten Bandung, dicatat tanggal 06-08-1985
- 3) Bahwa tercatat Hak Tanggungan Perintah Pertama Nomor 7581/1996 atas nama PT BANK NISP berkedudukan di Bandung, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 10/1/09/01/PHT/1996 tanggal 12-09-1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Nenny Isnaeni, S.H, PPAT untuk wilayah Kecamatan yang ada di Kota Madya Daerah Tingkat II Bandung, dicatat tanggal 04-10-1996
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Roya dari Bank NISP Cabang Cimahi Nomor 18/Krd/Cmh/K/IV/1997 tanggal 29-04-1997 Hak Tanggungan Peringkat Pertama No 7581/1996 Dihapuskan (di Roya), dicatat tanggal 03-06-1997

Hal. 95 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa tercatat Hak Tanggungan Tingkat Pertama Nomor 2428/1997 atas nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Cabang Bandung, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan 168/XXX/1997 tanggal 09-05-1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Henny Hendrawaty, S.H, Notaris/PPAT wilayah kerja semua Kecamatan di Kota Madya Daerah Tingkat II Bandung, dicatat tanggal 05-06-1997
- 6) Berdasarkan Surat Persetujuan Penghapusan (Roya) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kantor Bandung No. PPH-563A/LGL/CPKP/BDG/BPPN/0501 tanggal 14-05-2001 Dihapuskan, dicatat tanggal 26-07-2001.
- 7) Bahwa Tanah tersebut beralih kepada Ny. Indra Susanti berdasarkan Akta Jual Beli No. 247/2002 tanggal 19-10-2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Liana Nugraha, S.H, PPAT dengan daerah kerja Kota Bandung, dicatat tanggal 13-03-2002
- 8) Bahwa Tanah ini dimatikan karena penggantian Sertipikat Blangko lama, selanjutnya menjadi Hak Milik No. 766/XXX, dicatat tanggal 13-03-2002
- g. Sertipikat Hak Milik 226/XXX
 - 1) Bahwa Tanah semula berasal dari Bekas E.7005 yang menjadi Hak Milik 226/Desa XXX terbit tanggal 09-12-1964, Surat Ukur No. 68 tanggal 13-02-1930 Luas 261 m2 atas nama Hadji Emin Armilah.
 - 2) Bahwa Tanah tersebut beralih kepada XXX berdasarkan Akta Jual Beli No. 151/1971 tanggal 28-07-1971 yang dibuat oleh dan dihadapan Rudolf Wuison, S.H, PPAT Kota Madya Bandung, dicatat tanggal 05-08-1971
 - 3) Bahwa diterbitkan Buku Tanah pengganti karena Buku Tanah Hak Milik 226 Desa XXX hilang berdasarkan izin Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat No. 630.1-2802 tanggal 13-12-1999

Hal. 96 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa Hak Tanah tersebut dimatikan karena penggantian Sertipikat akibat pemekaran wilayah sehingga berubah menjadi Hak Milik 672 Kelurahan XXX, dicatat tanggal 24-02-2000

h. Sertipikat Hak Milik 526/Desa XXX

- 1) Bahwa Tanah semula berasal dari E.7970 yang di konversi menjadi Hak Milik 526/Desa XXX terbit tanggal 09-12-1964 atas nama Hadji Emin Armilah
 - 2) Bahwa Tanah tersebut beralih kepada XXX berdasarkan Akta Jual Beli No. 151/1971 tanggal 28-07-1971 yang dibuat oleh dan dihadapan Rudolf Wuison, S.H, PPAT Kota Madya Bandung, dicatat tanggal 05-08-1971
 - 3) Bahwa Hak Tanah ini dimatikan karena penggantian Sertipikat akibat pemekaran wilayah sehingga berubah menjadi Hak Milik 673 Kelurahan XXX, dicatat tanggal 24-02-2000
4. Bahwa penerbitan sertipikat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan sesuai dengan AAUPB "Asas Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Petitum:

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 97 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mencermati seluruh Jawaban Tergugat I s.d Tergugat VII, Para Tergugat aquo telah mengajukan Eksepsi yang akan ditanggapi sebagai berikut

I. EKSEPSI SALAH OBJEK

Bahwa Pengggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi aquo, halmana secara defacto dan dejuure Penggugat merupakan pemilik mutlak atas objek aquo, sebagaimana bukti kepemilikan yang sah dan berdasarkan hukum yang benar. Perbuatan ayah Kandung (XXX) semasa hidup yang dijadikan pegangan oleh Penggugat, dimana almarhum telah menghibahkan objek aquo dan dalam prosesnya sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum, pun demikian Para Tergugat I s.d TVII sebelumnya telah mengajukan upaya untuk menggugat kepemilikan SHM Penggugat ke PTUN, akantetapi gugatan aquo jelas-jelas ditolak oleh Hakim PTUN dan Pengadilan Tinggi TUN.

Jadi secara sah dan bukti kepemilikan yang ada, Penggugat merupakan pemilik atas objek a quo.

II. TENTANG MORAL DAN AKIDAH

Penggugat tidak akan menanggapi secara lanjut, karena hal ini telah masuk kepada pokok perkara. Semasa hidup, Pewaris (XXX) bahkan tinggal bersama dengan Penggugat, bahkan sebagai bentuk dan kasihsayang dari orangtua, Pewaris 2 (dua) kali membuat pernyataan bahwa objek aquo adalah mutlak milik Penggugat yang tidak bisa diganggu-gugat. Dalam hal ini sama sekali tidak ada

Hal. 98 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



persoalan moral dan akidah yang telah dilanggar oleh Penggugat, bahkan justru sebaliknya, Tergugat I s.d Tergugat 7 lah yang telah berbuat demikian, dimana telah menjual harta-harta peninggalan pewaris bahkan sewaktu masih hidup, hal ini dapat dilihat dari pengakuan beberapa Tergugat yang membeli harta peninggalan pewaris yang menerima uangnya adalah Abdul Halim XXX (Tergugat III) dan XXX (Tergugat I) selengkapnya akan dijelaskan pada bagian pokok perkara.

III. GUGATAN KABUR (OBSCUURE LIBEL)

Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi tersebut, halmana eksepsi tersebut terlalu general dan tidak dirincikan. Karena Penggugat sama-sekali tidak pernah merasa ikut menjual objek-objek harta peninggalan, pun demikian objek-objek a quo tidak dijelaskan secara rinci oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VII dijual kepada siapa, bagaimana prosesnya, siapa yang menjual, menerima uang hasil penjualan, nominal jual-beli, dsb. Bahkan parahnya lagi, Penggugat sama sekali tidak pernah diberitahu tentang hal tersebut, jauh-jauh menerima hasil penjualannya.

GUGATAN KABUR, EKSEPSI TERGUGAT III DKK.

Bahwa terkait permasalahan sengketa pembagian harta kewarisan, haruslah dipilah dan di klasifikasikan harta peninggalan pewaris, karena belum tentu harta peninggalan aquo adalah barang waris, karena dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia, harta waris yang dibagikan kepada para Ahli Warisnya adalah harta yang telah bersih dari harta gono-gini / harta bersama, wasiat, hibah, wakaf, hutang, biaya pemulasaraan jenazah. Secara hukum, apa yang diajukan oleh Penggugat telah benar dan bersesuaian.

Tentang penyebutan pihak, karena Tergugat VIII s.d Tergugat XVIII adalah para pihak yang menempati objek sengketa, patut dan beralasan pihak-pihak tersebut termasuk sebagai Tergugat

Tentang XXX, karena pada persidangan sebelumnya ahli waris dari XXX telah datang ke persidangan (agenda mediasi) yang bersangkutan memiliki itikad baik dalam persidangan.

Hal. 99 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang kurang pihak, secara tidak langsung Para Tergugat mengakui bahwa objek-objek harta peninggalan telah dijual oleh Tergugat I s.d Tergugat VII, hal ini tidak logis karena Penggugat sama sekali tidak tahu tentang kejelasan jual beli tersebut, seharusnya Para Tergugat yang mengungkapkan hal ini ke persidangan.

OBSCURITAS GUGATAN

Bahwa persoalan tentang hal ini secara formil memang seolah-olah tidak ada permasalahan, namun secara materi dan fakta yang Penggugat alami, justru Penggugat merupakan pihak yang sangat dirugikan karena sama sekali tidak dapat pemberitahuan apapun terkait itu semua;

PENGUGAT TIDAK BERKEDUDUKAN MENGGUGAT WARISAN

Penggugat sangat menolak dalil eksepsi tersebut, secara hukum tidak ada yang menggugurkan hak dan/atau menjadikan faktor penghalang kewarisan antara Penggugat dengan Pewaris, pun demikian dalil eksepsi a quo telah masuk kepada pokok perkara, sehingga tidak perlu lagi ditanggapi.

Bahwa olehkarena Eksepsi dari Para Tergugat telah terbantahkan, olehkarenanya eksepsi aquo patut dan layak untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil pada Gugatan terdahulu, hal-hal yang tertuang dalam bagian tersebut secara mutatis-mutandis tertuang dalam bagian ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat selain terhadap yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa sebelum menjawab pokok perkara, Penggugat akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut sebagai catatan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini;
 - 3.1. Bahwa sepanjang jalannya persidangan, Para Tergugat I s.d Tergugat VII sama sekali tidak hadir ke persidangan, yang paling utama dalam agenda mediasi, halmana telah nyata kehadiran Para Tergugat merupakan kewajiban yang diperintahkan dalam undang-undang;

Hal. 100 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Bahwa Para Tergugat I s.d Tergugat VII yang notabene adalah adik-adik kandung Penggugat sama sekali tidak hadir dan sangat patut untuk dinyatakan sebagai Tergugat yang tidak beritikad baik dalam perkara ini;
- 3.3. Bahwa banyak keterangan-keterangan yang sampai sekarang masih misteri dan ditutup-tutupi oleh Para Tergugat I s.d Tergugat VII, yakni objek yang sekarang menjadi sengketa kejelasannya tidak pernah diterangkan sama sekali oleh Para Tergugat I s.d Tergugat VII kepada Penggugat, bahkan pada sidang yang terhormat ini;
- 3.4. Bahwa jauh sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah meminta keterangan secara baik-baik kepada Para Tergugat I s.d Tergugat VII, akan tetapi para Tergugat aquo tidak pernah menggubris Penggugat.
- 3.5. Bahwa Tergugat I s.d Tervugat VII seluruhnya sama sekali tidak pernah memberi tahu Penggugat tentang kondisi harta-harta peninggalan Pewaris, kalaupun sudah dijual, bagaimana proses jual-belinya, berapa nominal harganya, siapa yang menjual dan membeli objek-objek tersebut;
- 3.6. Bahwa secara jelas dan menjadi fakta pada persidangan, Para Tergugat lain telah diminta keterangannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, yang kuranglebihnya sebagai berikut:
- 1) TERGUGAT XI (Tergugat XI) menyatakan telah membeli objek harta Pewaris pada tahun 2016/2017'an dibeli dari Hj. XXX seharga Rp. 840.000.000,- yang menerima Uang tersebut adalah Hj. XXX (Tergugat I);
 - 2) TERGUGAT XIV (Tergugat XIV) menyatakan telah membeli objek di Kp. Sentral RT. 004 RW. 003 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX yang merupakan harta Pewaris pada tahun 2016 dibeli dari Pewaris seluas +- 800 tumbak seharga

Hal. 101 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 675.000.000,- yang menerima Uang tersebut adalah H. ABDUL HALIM (Tergugat III);

- 3) TERGUGAT XVIII menyatakan telah membeli objek harta Pewaris pada tahun 2015 dibeli dari Pewaris seharga Rp. 63.000.000,- yang menerima Uang tersebut adalah H. ABDUL HALIM (Tergugat III);

REPLIK POKOK PERKARA TERGUGAT I, II, V, dan VII

4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat I, II, V, dan VII,, dalam Pokok Perkara poin 1 s.d 5 tidak akan Penggugatanggapi secara lebih, karena pada pokoknya telah tersampaikan dalam dalil-dalil gugatan terdahulu yakni intinya Penggugat merupakan pemilik sah atas objek sengketa poin 7.2. Tersebut;
5. Bahwa kembali lagi Penggugat tegaskan, Jawaban Tergugat I, II, V, dan VII, tidak menjelaskan secara detail tentang kondisi harta peninggalan Pewaris, olehkarenanya sangat beralasan gugatan ini diajukan, sebagai salah satu bukti /indikasi ketamakan dan kerakusan dari Tergugat I s.d VII;
6. Bahwa setelah Penggugat mencermati seluruh jawaban Para Tergugat I s.d VII, Tergugat IX, Tergugat XIII pada pokoknya mereka saling menguatkan dan mengakui objek-objek harta peninggalan telah dijual dan atau ditransaksikan. Sebagai upaya untuk mempertahankan hak dan keadilannya, Penggugat men-someer Para Tergugat untuk membuktikan dan menjelaskan hal ini se-benar-benarnya dan sejujur-jujurnya;
7. Bahwa apapun nantinya yang muncul atas jual-beli pada poin 6 diatas Penggugat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab atasnya. Begitupun sebaliknya terhadap Para Tergugat I s.d Tergugat VII;
8. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat I,II. V, VII secara langsung mengakui tunduk pada Hukum Islam maka dengan serta merta SEJAK DIUNDANGKANNYA TENTANG BEDIRINYA PENGADILAN AGAMA tahun 1989 DIMANA DIJELASKAN PERADILAN AGAMA BERDASARKAN PASAL 49 UU NO.7/1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO.3 TAHUN 2006

Hal. 102 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERAKHIR DENGAN UU NO.50 TAHUN 2009, BERWENANG MENGADILI PERKARA BAGI ORANG YANG BERAGAMA ISLAM MENGENAI: 1. PEKAWINAN. 2. KEWARISAN(MELIPUTI WASIAT, HIBAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM). 3. WAKAF DAN SHADAQAH. DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN DARI TINGKAT PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI, KASASI DAN EKSEKUSI PARA TERGUGAT I sd. VII ADALAH SIA-SIA (ILLUSOIR) KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM YANG BENAR DAN DILUAR WILAYAH KEWENANGAN PERADILAN YANG MEWILAYAH, SEHINGGA PUTUSANNYA BATAL DEMI HUKUM SERTA TIDAK BERKEKUATAN HUKUM. DENGAN DEMIKIAN SEMUA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPAI KASASI BATAL DEMI HUKUM SERTA TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat I,II,V dan VII. Point 4 a Penggugat mengomentari sebagai berikut, SEJAK DIUNDANGKANNYA TENTANG BEDIRINYA PENGADILAN AGAMA TAHUN 1989 DIMANA DIJELASKAN PERADILAN AGAMA BERDASARKAN PASAL 49 UU NO.7/1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, SEBAGAI DIUBAH DENGAN UU NO.3 TAHUN 2006 TERAKHIR DENGAN UU NO.50 TAHUN 2009, BERWENANG MENGADILI PERKARA BAGI ORANG YANG BERAGAMA ISLAM MENGENAI: 1. PEKAWINAN. 2. KEWARISAN(MELIPUTI WASIAT, HIBAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM). 3. WAKAF DAN SHADAQAH. DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN DARI TINGKAT PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI, KASASI DAN EKSEKUSI PARA TERGUGAT I sd. VII ADALAH SIA-SIA (ILLUSOIR) KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM YANG BENAR DAN DILUAR WILAYAH KEWENANGAN PERADILAN YANG MEWILAYAH, SEHINGGA PUTUSANNYA BATAL DEMI HUKUM SERTA TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.

Hal. 103 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Point 4 b dan c, Penggugat akan membuktikan dimuka persidangan adanya hibah.

Poin d Penggugat akan menanggapi karena keabsahan bukti majelis hakim yang akan menilai.

10. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, V dan VII point 5 dalil tersebut benar adapun hibah yang lainnya dilakukan secara langsung tanpa surat sehingga dinyatakan hibah secara pasif akan tetapi tunduk dan patuh secara hukum.

11. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, V dan VII point 6 dalil Tergugat membenarkan diri (*Playing Victim*) dan mensomeer untuk dibuktikan dimuka sidang.

12. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, V dan VII point 7 tidak akan dikomentari karena untuk menjaga marwah peradilan sudah selayaknya meminta hak-hak penggugat penyerahan hak dan penyitaan.

13. Bahwa dalil jawaban Tergugat I, II, V dan VII tidak akan ditanggapi karena Negara kita Negara hukum jadi semua tatacara dan ketentuan harus sesuai koridor dan ketentuan hukum

REPLIK POKOK PERKARA TERGUGAT III, IV, dan VI

14. TENTANG PEWARIS DAN AHLI WARIS.

Bahwa dalil Jawaban point 1,2,3, ini tidak akan ditanggapi karena sudah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

15. TENTANG HIBAH.

15.1. Bahwa dalil jawaban point 1 Tergugat III, IV dan VI berusaha mencari membenarkan diri (*Playing Victim*) atas HARTA PENINGGALAN/TIRKAH (Pembagian Harta/Barang Waris) Peninggalan Almarhumah XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX. karena Penggugat mengutarakan berdasarkan bukti-bukti autentik dan berlegalitas formil dengan demikian Para Tergugat tidak beralasan jika menyampaikan demikian.

15.2. Bahwa dalil jawaban point 2 Tergugat III, IV dan VI, mengakui adanya semasa hidupnya pewaris XXX membeli objek langsung diatasnama kan diantaranya kepada Penggugat dan kepada anak-anak yang lainnya, dengan demikian sudah sebenarnya itu

Hal. 104 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



penghibahan secara langsung kepada seluruh anak-anaknya, adapun bentuknya ada yang langsung memakai akta hibah da nada yang tidak memakai akta hibah karena objeknya langsung diatasnamakan penerima hibah.

- 15.3. Bahwa dalil jawaban point 3 Tergugat III,IV dan VI tidak akan ditanggapi karena sudah terjawab pada point diatas.

Bahwa dalil jawaban point 3.1., 3.2, 3.3, 3.4, Tergugat III,IV dan VI dalil ini menyesatkan karena fakta Yuridis Formil dan De Facto objek yang dihibahkan Pewaris semasa hidup sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum positif yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebaliknya Para Tergugat telah berupaya melakukan penyelundupan hokum dengan bermodalkan pernyataan sepihak yang tidak secara jelas dan tegas menggugurkan hak kepemilikan sah berdasarkan UU Pokok Agraria UUNo.5/1960, dan Para Tergugat I s.d Tergugat VII telah mengajukan gugatan tentang BAB WARIS SETELAH TAHUN 1989 ke PENGADILAN NEGERI BANDUNG KHUSUS. KL.I.A. DENGAN DEMIKIAN TINDAKAN PARA TERGUGAT I sd. VII adalah sangat keliru karena SEJAK DIUNDANGKANNYA TENTANG BEDIRINYA PENGADILAN AGAMA DIMANA DIJELASKAN PERADILAN AGAMA BERDASARKAN PASAL 49 UU NO.7/1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, SEBAGAI DIUBAH DENGAN UU NO.3 TAHUN 2006 TERAKHIR DENGAN UU NO.50 TAHUN 2009, BERWENANG MENGADILI PERKARA BAGI ORANG YANG BERAGAMA ISLAM MENGENAI: 1. PEKAWINAN. 2. KEWARISAN(MELIPUTI WASIAT, HIBAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM). 3. WAKAF DAN SHADAQAH. DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN DARI TINGKAT PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI, KASASI DAN EKSEKUSI PARA TERGUGAT I sd. VII ADALAH SIA-SIA (ILLUSOIR) KARENA TIDAK BERDASARKAN HUKUM YANG BENAR DAN DILUAR

Hal. 105 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



WILAYAH KEWENANGAN PERADILAN YANG MEWILAYAH,
SEHINGGA PUTUSANNYA BATAL DEMI HUKUM SERTA TIDAK
BERKEKUATAN HUKUM.

16. TENTANG PENJUALAN BUDEL WARIS

Penggugat akan mengomentari sebagai berikut :

1. Bahwa dinyatakan adanya penjualan budel waris **XXX** sejak
2012-2-2013 diantaranya :

- Penjualan tanah di jalan Cimuncang benar adanya dan seluruh
ahliwaris mengetahui dan menyetujui.
 - Penjualan Bangunan dan Tanah Hotel Semarang Jalan
Kebonjati, INI ADALAH MILIK **XXX** alias **XXX** alias **XXX** alias
XXX alias **XXX**. DAN YANG MENJUALPUN **XXX** alias **XXX**
alias **XXX** alias **XXX** alias **XXX**. DENGAN DEMIKIAN
PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT I SAMPAI DENGAN
VII TIDAK MEMPUNYAI HAK ATAS OBJEK YANG DI
PERJUALBELIKAN.
 - Penjualan Tanah dan Bangunan HOTEL SULTAN PLAZA
Jalan Cihampelas INI ADALAH MILIK **XXX** alias **XXX** alias
XXX alias **XXX** alias **XXX**. DAN YANG MENJUALPUN **XXX**
alias **XXX** alias **XXX** alias **XXX** alias **XXX**. DENGAN
DEMIKIAN PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT I SAMPAI
DENGAN VII TIDAK MEMPUNYAI HAK ATAS OBJEK YANG
DI PERJUALBELIKAN.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jika dinilai punya
hutang atas penjualan tiga objek diatas karena yang ada
kewajiban Penggugat pengembalian titipan dari penjualan objek;
3. Bahwa Penggugat akan mengomentari dalil jawaban point 3
diataranya sebagai berikut :
- Penggugat setuju adanya budel waris Almarhumah **XXX** alias
XXX alias **XXX** alias **XXX** alias **XXX**. yang tentunya harus
diinventarisir objeknya yang mana saja SEBAGAIMANA
TUJUAN GUGATAN PENGGUGAT AQUO.

Hal. 106 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



- Dalil jawaban 3.2. Tetgugat III, IV, dan VI tidak merinci dengan jelas dan tegas, selayaknya kalaupun adanya penjualan atas budel waris bagian Penggugat dititipkan di Pengadilan tidak serta merta dilebur untuk alasan pelunasan hutang Penggugat dll;

17. TENTANG SIFAT PENJUALAN BUDEL/OBJEK

Bahwa atas dalil Tergugat III, IV dan VI angka 4 huruf 1, 2, 3, 4.(4.1, 4.2.4.3. 4.4) Penggugat men-someer Para Tergugat untuk membuktikan dimuka siding;

18. Bahwa dalil jawaban point 5 Penggugat mengomentari sesungguhnya Penggugat tidak DPO dan berada dikota Bandung adapun jika benar telah dilakukan penjualan atas budel waris maka HAK PENGGUGAT HARUS DITITIP DIPENGADILAN BUKAN SERTA MERTA DILEBURKAN MENJADI PEMBAYARAN HUTANG KEPADA BUDEL WARIS, DENGAN DEMIKIAN TINDAKAN PARA TERGUGAT TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM;

19. Bahwa dalil jawaban point 6 (6.1, 6.2, 6.3,) Penggugat menanggapi sebagaiberikut :

- Penjualan objek point 6.1 Penggugat tidak tahu dan tidak diberitahu, adapun yang mengontrakan adalah semua toko adalah XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX. Penggugat hanya ditugaskan untuk mengurus adapun hasil dari pembayaran diserahkan kepada XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX.
- Bahwa adapun hasil penjualan Penggugat tidak tahu baik jumlah dan nilai transaksi serta berapa bagian Penggugat, sesungguhnya kewajiban yang sebenarnya Hak Penggugat harus dititipkan di Pengadilan.

20. Bahwa dalil jawaban point 7, Penggugat men-someer Tergugat untuk ditunjukkan hak Penggugat yang tidak dijual saat pemeriksaan setempat (Descente);



21. Bahwa dalil jawaban point 8 Penggugat akan menunjukan 29 **HARTA PENINGGALAN/TIRKAH** (Pembagian Harta/Barang Waris) Peninggalan Almarhumah **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**,

22. Bahwa dalil Jawaban point 9 tidak akan Penggugat komentari karena asumsi Tergugat III, IV dan VI, saja.

REPLIK POKOK PERKARA TERGUGAT IX

23. Bahwa **TERGUGAT . IX . (XXX)**. Mengakui telah membeli asset/object point 10.12. SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Selokan/Jalan
Timur	: M.54
Selatan	: Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat	: Tanah Entang/Ismail

saat Alm. **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** masih hidup, yang merupakan **HARTA PENINGGALAN/TIRKAH** (Pembagian Harta/Barang Waris) Peninggalan Almarhumah **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**.

24. Bahwa **TERGUGAT . IX . (XXX)**. Mengaku sebagai Pembeli Yang Beritikad baik, atas SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Selokan/Jalan
Timur	: M.54
Selatan	: Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat	: Tanah Entang/Ismail

akan tetapi objek yang di perjualbelikan termasuk belum dilaksanakan dan atau buka waris atas **HARTA PENINGGALAN/TIRKAH** (Pembagian

Hal. 108 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Harta/Barang Waris) Peninggalan Almarhumah **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX.**

25. Bahwa dengan pengakuan pembeli yang beritikad baik Penggugat mensomire **TERGUGAT . IX . (XXX). Untuk menunjukan bukti Akta Jual Beli atas peristiwa proses Transaksi SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :**

Utara	: Selokan/Jalan
Timur	: M.54
Selatan	: Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat	: Tanah Entang/Ismail

26. Bahwa pengakuan obyek yang di transaksikan oleh **TERGUGAT . IX . (XXX).** SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Selokan/Jalan
Timur	: M.54
Selatan	: Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat	: Tanah Entang/Ismail

Adalah merupakan salah satu dari **HARTA PENINGGALAN/TIRKAH** (Pembagian Harta/Barang Waris) Peninggalan Almarhumah **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX.**

27. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, obyek point 10.12. SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Hal. 109 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Utara : Selokan/Jalan
Timur : M.54
Selatan : Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat : Tanah Entang/Ismail

Dikuasai oleh **TERGUGAT . IX . (XXX).**

28. Bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** dan Tergugat IX telah bertentangan dengan hukum, telah melanggar Pasal 372 KUHPidana, adapun oleh karenanya sah dan beralasan, perbuatan hukum tersebut untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.

REPLIK POKOK PERKARA TERGUGAT XIII

29. Bahwa **TERGUGAT XIII, (TERGUGAT.XIII.)** Mengakui telah membeli asset/objek harta peninggalan sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 298/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.2489/1981 tanggal 21-10-1981 Luas 1.075 m2 (Seribu tujuh puluh limameter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Emod
Timur : Tanah Adar
Selatan : Tanah Ny H Siti XXX
Barat : Tanah Ny H Siti XXX

- b. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 297/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor. 2490/1981 Tanggal 21-10-1981 Luas 1.520 m2 (Seribu limaratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Idun
Timur : Tanah Ny Mimi
Selatan : Cipamulihan
Barat : Tanah Ny. H. Siti XXX.

Hal. 110 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 70/Desa XXX, Blok XXX
Surat Ukur Uraian Batas : Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong
Timur : Tanah Karto & Kodim Selatan :Selokan Barat : Tanah Sastra
Luas 2.520 m² (Dua ribu limaratus dua puluh meter persegi),
terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi
Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong
Timur : Tanah Karto & Kodim
Selatan :Selokan
Barat : Tanah Sastra
- d. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 308/Desa XXX, Blok
Munjul Gambar Situasi Nomor . 2829/1981 tanggal 21-11-1981 Luas
2.930m² (Dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak
di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa
Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
Utara : Tanah Omo
Timur : Cibuluh
Selatan : Tanah R Sambas
Barat : Selokan
- e. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor. 71/Desa XXX, Blok
Munjul, Gambar Situasi/Uraian Batas, Utara : Solokan, Tanah Aup,
Utjin, Almasik, dan Basri. Timur : Tanah Basri Selatan : Sungai
Tjitalatah dan Tanah Aup, Barat : Tanah Sumitra dan Nasari. Luas
19.050m² (Sembilan belas ribu dua puluh meter persegi), terletak
di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa
Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :
Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri.
Timur : Tanah Basri
Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup,
Barat : Tanah Sumitra dan Nasari
- f. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 72/Desa XXX, Blok
Munjul Gambar Situasi Uraian batas Utara : Solokan Timur : Tanah

Hal. 111 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tisna dan Sungai Tjitalatah Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen, Barat : Solokan Luas 15.935m² (Lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan

Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah

Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen,

Barat : Solokan

- g. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 82/Desa XXX, Blok Tjituha Surat Ukur Nomor. 14/1972 tanggal 2-2-1972 Luas 2.865m² (Dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan Tjilawu, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Kodir Djafar

Timur : Tjitalatah

Selatan : Tanah Nyi Arsih

Barat : Tanah Djumaesih

- h. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 276/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 377/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 615m² (Enam ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Ny. Iti

Timur : Tanah Karmita

Selatan : Tanah Ny XXX

Barat : Tanah Ny XXX

- i. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 278/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 376/1979 tanggal 19-5-1979 tanggal

Hal. 112 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 444m² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H abdul Kodir Jaya
Timur : Tanah H abdul Kodir Jaya
Selatan : Tanah H abdul Kodir Jaya
Barat : Tanah H abdul Kodir Jaya

- j. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 277/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 843/1978 tanggal 19-5-1979 Luas 464m² (Empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H abdul Kodir Jaya
Timur : Tanah H abdul Kodir Jaya
Selatan : Ny Junaesih
Barat : Tanah H abdul Kodir Jaya

- k. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 318/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 386/1983 tanggal 27-4-1983 Luas 1.010m² (Seribu sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Cimunjul dan tanah Soma
Timur :Tanah lti
Selatan : Tanah H XXX dan tanah Engkom
Barat :Tanah Karmita.

- l. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 317/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 387/1983 tanggal. 27-4-1983 Luas 597m² (Lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX,

Hal. 113 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama
XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Enjoh
Timur : Tanah Encu
Selatan : Tanah Encu
Barat : Tanah Suryana

- m. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 312/Desa XXX, Blok
Citahu Gambar Situasi Nomor.996/1982 tanggal. 2-3-1982 Luas
1.505m2 (Seribu limaratus lima meter persegi), terletak di dan
setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama
XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Endis/selokan
Timur : Tanah Endis/Alnasik
Selatan : Solokan
Barat : H Rukiyah

**Yang telah dijual tanpa Sepengetahuan dan Seijin Penggugat
oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII kepada TERGUGAT XIII
(TERGUGAT.XIII.), serta hasil penjualan tidak diterima oleh
Penggugat sampai gugatan diajukan.**

Adapun transaksinya saat Alm. **XXX alias XXX alias XXX alias
XXX alias XXX** masih hidup, da nada yang ditransaksikan setelah
meninggal dunia, adapun semua yang di transaksikan merupakan
HARTA PENINGGALAN/TIRKAH (Pembagian Harta/Barang Waris)
Peninggalan Almarhumah **XXX alias XXX alias XXX alias XXX
alias XXX.**

30. Bahwa **TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.)**, Mengaku sebagai Pembeli
Yang Beritikad baik, atas objek Point. 29.1. sampai 29.13. diatas akan
tetapi objek yang di perjualbelikan termasuk belum dilaksanakan dan
atau buka waris atas **HARTA PENINGGALAN/TIRKAH** (Pembagian
Harta/Barang Waris) Peninggalan Almarhumah **XXX alias XXX alias
XXX alias XXX alias XXX.**

Hal. 114 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dengan pengakuan pembeli yang beritikad baik Penggugat mensomire **TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.)**, Untuk menunjukan bukti **Akta Jual Beli dan atau dokumen-dokumen atas peristiwa proses Transaksi** atas objek Point. 2.1. sampai 2.13. diatas Adalah merupakan bagian dari **HARTA PENINGGALAN/TIRKAH** (Pembagian Harta/Barang Waris) Peninggalan Almarhumah **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX.**
32. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, obyek point objek Point. 2.1. sampai 2.13. dikuasai oleh **TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.)**.
33. Bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** dan **TERGUGAT XIII (TERGUGAT.XIII.)** telah bertentangan dengan hukum, telah melanggar Pasal 372 KUHPidana, adapun oleh karenanya sah dan beralasan, perbuatan hukum tersebut untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.
34. Bahwa mengingat Penggugat sebagai Ahli Waris yang **SAH SECARA HUKUM**, Maka sudah selayaknya mengetahui jumlah serta nominal jual beli obyek-obyek harta peninggalan/tirkah **PEWARIS (XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX).**
35. Bahwa memperhatikan hak Penggugat selaku anak laki-laki mempunyai bagian waris 2 : 1 dengan anak perempuan maka Penggugat mempunyai bagian 2/12.
36. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan upaya-upaya mengajak Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII**, untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan Pewaris, akan tetapi belum ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** masih adanya perbedaan persepsi dan pendapat, sehingga bersama ini memohon kepada Pengadilan Agama Bandung K.L.I.A. untuk membantu upaya penyelesaian dalam hal penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
37. Bahwa setelahnya meninggal **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, Penggugat memandang perlu di pilah terlebih dahulu hal-hal yang diutamakan peruntukan atas harta peninggalan diantaranya :
- a. Peruntukan biaya pemulasaraan jenazah.

Hal. 115 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Peruntukan Pelunasan hutang-hutang.
- c. Peruntukan Pelaksanaan Hibah Wasiat Almarhum
- d. Peruntukan Pembagian barang waris.

38. Bahwa dengan memperhatikan yang diatur dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. Kompilasi Hukum Islam diatas, dengan demikian dari harta-harta peninggalan yang terurai dalam point 10.1 sampai 10.29. setelahnya harta peninggalan tersebut di kurangi kewajiban-kewajiban bahwa berkenaan dengan proses penyelesaian peninggalan Pewaris, berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan, maka kewajiban Para Ahli Waris terhadap Pewaris adalah sebagai berikut; (Meyelesaikan urusan Pewaris / haq adami, termasuk hutang-piutang, Menyelesaikan pemulasaraan jenazah dan biayanya, menyelesaikan, mengurus, membagikan harta peninggalan Pewaris)

39. Bahwa perbuatan hukum **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII menjual boedel waris yang belum dibagi dan atau buka waris**, kepada Para Tergugat lainnya adalah perbuatan melawan hukum, dan transaksinya batal demi hukum, sehingga peralihan hak tidak berkekuatan hukum.

40. Bahwa memandang pentingnya penyelesaian pembagian waris ini maka Penggugat memohon untuk dapat di dilaksanakan dengan secara kekeluargaan, dan di bagi sesuai bagian masing-masing, adapun apabila tidak dapat di bagi dengan secara natura maka sekiranya dipandang perlu dan patut di lakukan dengan secara lelang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Agama Bandung KL.I.A melalui KPKNL.

41. Bahwa Gugatan ini didasarkan kepada fakta yang benar dan bukti-bukti yang otentik juga guna menjamin kepastian hukum Penggugat, Penggugat mohon untuk putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voor raad*);

42. Bahwa melihat fakta adanya jual beli atas harta peninggalan diatas, Penggugat khawatir Para Tergugat akan lalai dalam menjalankan isi putusan atas perkara ini, olehkarenanya patut dan beralasan Penggugat mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,-

Hal. 116 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan atas perkara ini;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas sudilah kliranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan menjatuhkan putusan dengan bunyi amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, (Pewaris) meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan Ahli Waris dari **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, yang meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

4.1. PENGUGAT bin XXX(Anak Kandung Laki-laki)

4.2. TERGUGAT binti XXX(Anak Kandung Perempuan)

4.3. TERGUGAT II binti XXX (Anak Kandung Perempuan)

4.4. TERGUGAT III bin XXX, (Anak Kandung Laki-laki)

4.5. TERGUGAT IV bin XXX , (Anak Kandung Laki-laki)

4.6. TERGUGAT V binti XXX (Anak Kandung Perempuan)

4.7. TERGUGAT VI, S.E bin XXX , (Anak Kandung Laki-laki)

4.8. TERGUGAT VII binti . XXX (Anak Kandung Perempuan).

5. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **HIBAH** yang dilakukan **XXX Bin XXX**, **semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**. Yaitu berupa:

5.1. Kepada XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX:

1. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor 280/Desa Kota Wetan Jalan

Hal. 117 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenari No.26 Surat Ukur tanggal 14 -4-1956 No.81/1956
Pemegang Hak atasnama XXX Luas 2.695 m2 (Dua ribu enam
ratus sembilan puluh lima meter persegi) sekarang -, Kabupaten
XXX, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Perponding No.108

Timur : Tanah Negara

Selatan : Tanah Perponding No.93

Barat : Tanah Perponding No.776

2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah
permanen, SHM Nomor 279/ Desa XXX surat ukur No.308 tanggal
16 Djuni 1920 Luas 33m2 (Tiga puluh tiga meter persegi) terletak
di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -,
Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama
XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Verponding No.108 Kad No.516 Metbr 1920 No.507

Timur : Eigh Verp No.108 Rest Kad No.515/Gang/ Station

Selatan :Eig Verp No.94 rest Kad No.518

Barat :Eig Verp No.108 rest Kad No.515

3. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah
permanen, SHGB Nomor 304 / Desa XXX surat ukur No. 12/1969
tanggal 17-2-1969 Luas 78m2 (Tujuh Puluh Delapan meter
persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari
sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak
Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : M.280

Timur :Bekas & Perp No.93 seb

Selatan :Bekas & Perp No.93 seb Su.13/1969

Barat :Bendar/ Bekas Perp No.776

4. Sebidang tanah, sawah SHM Nomor 1055/Kota Kulon, Blok
Pasundan asal persil 2313/108/S.III, Surat Ukur Nomor.
38/1972 tanggal 29 Februari 1972, Luas 8.230 m2 (Delapan ribu
dua ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat

Hal. 118 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Blok -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat
Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Sadria/Carik
Timur : Perponding 8605/Carik
Selatan : Sungai Cimaragas
Barat : Sungai Cimaragas

5. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 252/Desa XXX, Blok Cihideung, gambar Situasi Nomor 516/1977 tanggal 17-5-1977 Luas 5.310 m² (lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atasnama XXX. Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Abas
Timur : Tanah Idin/Uu/Igan
Selatan : Solokan /Tanah Komara
Barat : Tanah iding

6. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 275/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor 217/1979 tanggal 28-2- 1979, Luas 2.215 m² (Dua ribu dua ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Adar
Timur : Tanah Kodir
Selatan : Tanah Tajudin
Barat : Tanah Adi Winata

7. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 274/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.844/1978 tanggal 19-7-1978 Luas 5.210 m² (Lima ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX.

Hal. 119 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 857/Desa Sutji, Blok Pasantren Luas 2.160 m² (Dua ribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik Nyimas Kanah
Timur : Tanah Milik Nyimas Kanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik Dindin dan Omo

9. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 2228/Desa XXX Gambar Situasi No.1927/1982 tanggal 15-09-1982 Luas 407 m² (Empat ratus tujuh persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik RH Siti XXX
Timur : Tanah Milik Siti Maskanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik R H Siti XXX

10. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 982/XXX, Blok Pasantren surat ukur Utara Selokan, Timur Selokan Selatan Tanah Utar dan Soma Barat Tanah Soma Sukirman dan Kardiman Luas 1.265 m² (Seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan
Timur : Selokan
Selatan : Tanah Milik Utar dan Soma
Barat : Tanah Milik Soma dan Sukirman dan Kardiman

11. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 858/Desa XXX surat ukur/uraian batas Utara :solokan Timur : Tanah Kardiman Selatan : Tanah Anda Barat :Tanah Didi Luas 950 m² (Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Hal. 120 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Selokan
Timur : Tanah Kardiman
Selatan : Tanah Anda
Barat : Tanah Didi

12. Sebidang tanah kolam dengan, SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan/Jalan
Timur : M.54
Selatan : Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat : Tanah Entang/Ismail

13. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 298/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.2489/1981 tanggal 21-10-1981 Luas 1.075 m2 (Seribu tujuh puluh limameter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas:

Utara : Tanah Emod
Timur : Tanah Adar
Selatan : Tanah Ny H Siti XXX
Barat : Tanah Ny H Siti XXX

14. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 297/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor. 2490/1981 Tanggal 21-10-1981 Luas 1.520 m2 (Seribu limaratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Idun
Timur : Tanah Ny Mimi

Hal. 121 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Cipamulihan

Barat : Tanah Ny. H. Siti XXX.

15. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 70/Desa XXX, Blok XXX Surat Ukur Uraian Batas : Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong Timur : Tanah Karto & Kodim Selatan :Selokan Barat : Tanah Sastra Luas 2.520 m2 (Dua ribu limaratus dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong

Timur : Tanah Karto & Kodim

Selatan :Selokan

Barat : Tanah Sastra

16. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 73/Desa XXX, Blok XXX Wetan, Gambar Situasi/Uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX, Timur : XXX, Selatan : Selokan Barat : Tanah Nji Supiah, Luas 1.656 m2 (Seribu enam ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX

Timur : XXX

Selatan : Selokan

Barat : Tanah Nji Supiah

17. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 69/Desa XXX, Blok XXX, Gambar Situasi/uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX Timur : Tanah Entju Selatan : Tanah Iod Barat : Tanah Kodim dan Karto Luas 1.000m2 (Seribu meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX

Timur : Tanah Entju

Hal. 122 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Iod

Barat : Tanah Kodim dan Karto

18. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 308/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Nomor . 2829/1981 tanggal 21-11-1981 Luas 2.930m² (Dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Omo

Timur : Cibuluh

Selatan : Tanah R Sambas

Barat : Selokan

19. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor. 71/Desa XXX, Blok Munjul, Gambar Situasi/Uraian Batas, Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri. Timur : Tanah Basri Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup, Barat : Tanah Sumitra dan Nasari. Luas 19.050m² (Sembilan belas ribu dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri.

Timur : Tanah Basri

Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup,

Barat : Tanah Sumitra dan Nasari

20. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 72/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Uraian batas Utara : Solokan Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah Selatan : Tanah Tarmed, Sopiah dan Utjen, Barat : Solokan Luas 15.935m² (Lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Solokan

Hal. 123 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah
Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen,
Barat : Solokan

21. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 82/Desa XXX, Blok Tjitahu Surat Ukur Nomor. 14/1972 tanggal 2-2-1972 Luas 2.865m² (Dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan Tjilawu, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat.

Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Kodir Djafar
Timur : Tjitalatah
Selatan : Tanah Nyi Arsih
Barat : Tanah Djumaesih

22. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 276/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 377/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 615m² (Enam ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama Nyi XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Ny. Iti
Timur : Tanah Karmita
Selatan : Tanah Ny XXX
Barat : Tanah Ny XXX

23. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 278/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 376/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 444m² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat.

Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H Abdul Kodir Jaya
Timur : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Hal. 124 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Barat : Tanah H Abdul Kodir Jaya

24. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 277/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 843/1978 tanggal 19-5-1979 Luas 464m² (Empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Timur : Tanah H Abdul Kodir Jaya

Selatan : Ny Junaesih

Barat : Tanah H Abdul Kodir Jaya

25. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 318/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 386/1983 tanggal 27-4-1983 Luas 1.010m² (Seribu sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Cimunjul dan tanah Soma

Timur :Tanah Iti

Selatan : Tanah H XXX dan tanah Engkom

Barat :Tanah Karmita.

26. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 317/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 387/1983 tanggal. 27-4-1983 Luas 597m² (Lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Tanah Enjoh

Timur : Tanah Encu

Selatan : Tanah Encu

Barat : Tanah Suryana

Hal. 125 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 312/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor.996/1982 tanggal. 2-3-1982 Luas 1.505m² (Seribu limaratus lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Endis/selokan
Timur : Tanah Endis/Alnasik
Selatan : Solokan
Barat : H Rukiyah

28. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 212/Desa Sutji, Blok Cibangban Luas 2.708m²(Dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) Desa Sutji, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten XXX Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik H Salim
Timur : Tanah Milik Adiwinata
Selatan : Jalan Raya XXX -Wanaraja
Barat : Tanah Milik Nyi Idoh

TELAH DI TUKAR DENGAN TANAH SAWAH XXX BLOK CENTRAL LUAS 816 tumbak, SURAT ADMINISTRASI PERTANAHANNYA SEDANG DALAM PROSES DI KANTOR ATR/ BPN Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat.

29. Tanah sawah Pembelian dari Hendro seluas 34 tumbak, di blok Munjul Cihideung XXX adapun surat-surat kepemilikan sedang proses baliknama di ATR/BPN Kabupaten XXX Jawa Barat.

4.1 KEPADA XXX

1. Pada Hari Rabu tanggal 02 November 1963 PENGUGAT (PENGUGAT bin XXX(Anak Kandung Laki-laki) penerima hibah usia 17 tahun, di Hibah berupa tanah diatasnya berdiri bangunan sebagaimana Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Eigendom No.11 Tanggal 02 November 1963 Notaris LEE

Hal. 126 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWEE NIO, Hibah – Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM No. 400 Desa XXX sekarang SHM Nomor 1092/Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kewedanaan Tjibeunying Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, surat ukur No.00055/2016 tanggal 24 -05-2016 seluas 2.053m2 (Dua ribu lima puluh tiga meter persegi) terletak semula XXX/-, SEKARANG DIKENAL DENGAN XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak **XXX** alias **PENGGUGAT bin XXX** . Dengan Batas-batas :

Utara : Eig. Verp No.5319 Kad No.7164/ Eig. Verp No.5612 Kad.7120/Gow ts ground(erf) Kad No.8985 meetbr 1925 No.534
Timur : Eig. Verp No.5598 Kad No.7161/ Eig. Verp No.5618 Kad No.7162.
Selatan : Eig. Verp No.5652 ged Kad No.9218 meet br 1925 No.563
Barat : Slaat/Weg

2. Pada Hari Sabtu **Tanggal 02 Pebruari 1985**, berdasarkan **AKTA HIBAH No.66/BDG/1985**, kepada Penggugat (**PENGGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki) di Hibah berupa, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 2373/XXX, Surat Ukur tanggal 2 September 1985 No.576/1975 Luas 442 terletak di -, Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Pemegang Hak **IR. H. XXX, SEMULA DIKENAL DENGAN -** Kelurahan XXX Kecamtan XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak XXX alias **PENGGUGAT bin XXX** . Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan
Timur : Selokan
Selatan : M.2373 seb SU.1371/85

Hal. 127 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : M.2373seb SU1373/85

5.2. KEPADA XXX.

1. Pada tahun 1967 Penerima hibah usia 20 tahun, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 424 Luas 1.200 m2 (Seribu dua ratus meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Ditukar oleh **XXX Bin XXX dengan tanah diatasnya berdiri bangunan rumah di - Luas tanah 400m2.** Dengan batas-batas :

Utara : Tembok

Timur : Tembok/ SHM Nomor 166

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : Tembok

5.3. KEPADA XXX

1. Pada tanggal 13 Maret 1971 Penerima Hibah usia 21 tahun, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 1297 Luas 500 m2 (Lima ratus meter persegi) Nama Yang Berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Eig Verp No.2784

Timur : Eig Verp No.2784

Selatan : Eig Verp No.2784

Barat : Weg

5.4. KEPADA XXX

1. Pada Hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 1985 penerima Hibah usia 30 tahun, di Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 167/Kelurahan XXX nama jalan XXX Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1373/1985 Luas 475 m2 (Empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) Nama yang berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX-A

Hal. 128 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung Provinsi Jawa

Barat. Batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : M.2373 seb

Selatan : M.2373 seb

Barat : Tembok

2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen SHM No.138/Kelurahan XXX nama **Jalan XXX Bandung** Surat Ukur tgl 15-2-1982 No.31/1982 Luas 33m2(Tiga puluh tiga meter persegi) nama yang berhak Drs. Haji .XXX sekarang XXX-A Luas 33m2(Tiga puluh tiga meter persegi)Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung , Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : M.2373

Selatan: B1431

Barat : M665

5.5. KEPADA XXX

Pada tanggal 2 Pebruari 1985 Penerima Hibah usia 29 tahun, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 166 /Kelurahan XXX Nama jalan XXX Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1372/1985 Luas 550 m2 (Lima ratus lima puluh meter persegi) Nama yang Berhak TERGUGAT IVterletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Dengan batas-batas :

Utara : Tembok/ SHM Nomor 167/ SHM No.138

Timur : Tembok/ SHM Nomor 165

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : Tembok/ SHM Nomor 424

5.6 KEPADA TERGUGAT V

Hal. 129 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 28 November 1992 Penerima Hibah usia 35 tahun di Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 6269/Kel Joglo , NIB. 09.03.08.04.07692. Letak tanak Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No.18 Surat Ukur tgl 24-9-1986 No.71/4336/1986 Luas 257 m2 (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) Nama Yang Berhak Nyonya XXX, Kelurahan -, Kota Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta. Dengan batas-batas :
Utara : Bidang 1355 seb
Timur : Bidang 1355 seb
Selatan : Bidang 1355 seb
Barat : Bidang 1355 sisa dan Jalan

5.7 KEPADA XXX

1. Pada tanggal 2 Februari 1985 Penerima Hibah usia 26 tahun di Hibah Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 165/Kelurahan XXX, Nama persil XXX-B Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1371/1985 Luas 555 m2 (Lima ratus lima puluh lima meter persegi) Nama Yang Berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas :
Utara : SU 1370/85
Timur : Tembok
Selatan : JL. LLRE Martadinata
Barat : SU 1372/85

5.8 KEPADA XXX

1. Pada tanggal 18 Juli 1971, penerima Hibah usia 10 tahun, Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM Nomor 226/Desa XXX Nama Persil XXX Surat Ukur tgl 13-2-1930 No.68 Luas 261m2 (duaratus enam puluh satu meter persegi) Desa XXX Kewedanaan Tjibeunying, D

Hal. 130 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama
Yang Berhak XXX, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5610 ged

Timur : Droge sloot Bengawan laan

Selatan: Ver No.7005ged

Barat : Spoellending

2. SHM No. 526 Nama Persil Jalan Bengawan No.9 Surat Ukur
Tgl.25-6-1929 No.334 Luas 415m2(Empat ratus lima belas meter
persegi) Desa XXX Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II
Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak
XXX, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5616 ged

Timur : Sbook Grow is ground/ Bengawan land

Selatan: Gow is ground(erf) Kad np 10181

Barat : Spoellending

Setempat dikenal dahulu Jalan Bengawan dikenal Hotel XXX
Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung Provinsi Jawa
Barat.

6. Menyatakan menetapkan Hibah yang dilakukan **XXX Bin XXX,**
semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias
XXX alias XXX alias XXX, adalah MUTLAK SEBAGAI BAGIAN
WARISAN ANAK-ANAK DARI ORANGTUA, YANG TELAH
DITERIMAKAN DAN DINIKMATI MASING-MASING.

7. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan
hukum atas **WAKAF** yang dilakukan XXX alias XXX alias XXX alias
XXX alias XXX, Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan
masjid dengan SHM Nomor 54/Desa XXX, Blok Talun, Gambar Situasi
tgl 27-7-1979 No. 1112/1979 Luas 417 m2 (empat ratus tujuh belas
meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi
Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan dan jalan

Timur : M.53

Hal. 131 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Oli Akbar dan Idris

Barat : M.55

Diwakafkan untuk mesjid, yang sekarang dikenal dengan nama mesjid **XXX**.

8. Menyatakan Perbuatan Hukum apapun bentuknya, yang dilakukan bertentangan dengan HIBAH yang dilakukan **XXX Bin XXX, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX), BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.**

9. Menyatakan :

1. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, dengan SHM Nomor 280/Desa Kota Wetan Jalan Kenari No.26 Surat Ukur tanggal 14 -4-1956 No.81/1956 Pemegang Hak atasnama XXX Luas 2.695 m2 (Dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Perponding No.108

Timur : Tanah Negara

Selatan : Tanah Perponding No.93

Barat : Tanah Perponding No.776

2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 279/ Desa XXX surat ukur No.308 tanggal 16 Djuni 1920 Luas 33m2 (Tiga puluh tiga meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Verponding No.108 Kad No.516 Metbr 1920 No.507

Timur : Eigh Verp No.108 Rest Kad No.515/Gang/ Station

Selatan:Eig Verp No.94 rest Kad No.518

Barat :Eig Verp No.108 rest Kad No.515

3. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHGB Nomor 304 / Desa XXX surat ukur No. 12/1969

Hal. 132 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-2-1969 Luas 78m² (Tujuh Puluh Delapan meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Kenari sekarang -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: M.280
Timur	:Bekas & Perp No.93 seb
Selatan	:Bekas & Perp No.93 seb Su.13/1969
Barat	:Bendar/ Bekas Perp No.776

4. Sebidang tanah, sawah SHM Nomor 1055/Kota Kulon, Blok Pasundan asal persil 2313/108/S.III, Surat Ukur Nomor. 38/1972 tanggal 29 Februari 1972, Luas 8.230 m² (Delapan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan Blok -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak Atasnama XXX,

Dengan Batas-batas :

Utara	: Tanah Sadria/Carik
Timur	:Perponding 8605/Carik
Selatan	:Sungai Cimaragas
Barat	:Sungai Cimaragas\

5. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 252/Desa XXX, Blok Cihideung, gambar Situasi Nomor 516/1977 tanggal 17-5-1977 Luas 5.310 m² (lima ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak atasnama XXX.

Dengan Batas-batas :

Utara	: Tanah Abas
Timur	:Tanah Idin/Uu/Igan
Selatan	:Solokan /Tanah Komara
Barat	: Tanah iding

6. Sebidang tanah sawah SHM Nomor 275/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor 217/1979 tanggal 28-2- 1979, Luas 2.215 m² (Dua ribu dua ratus lima belas meter persegi), terletak di dan

Hal. 133 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat,
Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Adar
Timur : Tanah Kodir
Selatan : Tanah Tajudin
Barat : Tanah Adi Winata

7. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 274/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.844/1978 tanggal 19-7-1978 Luas 5.210 m2 (Lima ribu dua ratus sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX.

8. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 857/Desa Sutji, Blok Pasantren Luas 2.160 m2 (Dua ribu seratus enam puluh meter persegi) terletak di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas:

Utara : Tanah Milik Nyimas Kanah
Timur : Tanah Milik Nyimas Kanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik Dindin dan Omo

9. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 2228/Desa XXX Gambar Situasi No.1927/1982 tanggal 15-09-1982 Luas 407 m2 (Empat ratus tujuh persegi) terletak di Desa Sutji, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik RH Siti XXX
Timur : Tanah Milik Siti Maskanah
Selatan : Jalan dari R Abdul Arief
Barat : Tanah Milik R H Siti XXX

10. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 982/XXX, Blok Pasantren surat ukur Utara Selokan, Timur Selokan Selatan Tanah Utar dan Soma Barat Tanah Soma Sukirman dan Kardiman Luas 1.265 m2 (Seribu dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di XXX, Kecamatan XXX,

Hal. 134 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX,

Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan
Timur : Selokan
Selatan : Tanah Milik Utar dan Soma
Barat : Tanah Milik Soma dan Sukirman dan Kardiman

11. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 858/Desa XXX surat ukur/uraian batas Utara :selokan Timur : Tanah Kardiman Selatan : Tanah Anda Barat :Tanah Didi Luas 950 m2 (Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara :Selokan
Timur : Tanah Kardiman
Selatan : Tanah Anda
Barat : Tanah Didi

12. Sebidang tanah kolam dengan, SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci surat ukur /gambar Situasi No 1111/1979 tanggal 27-7-1979 Luas 398 m2 (Tiga ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan/Jalan
Timur : M.54
Selatan : Tanah Nyi Ecoh/Oman
Barat : Tanah Entang/Ismail

13. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 298/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor.2489/1981 tanggal 21-10-1981 Luas 1.075 m2 (Seribu tujuh puluh limameter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Emod
Timur : Tanah Adar

Hal. 135 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Ny H Siti XXX

Barat : Tanah Ny H Siti XXX

14. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 297/Desa XXX, Blok Cihideung Gambar Situasi Nomor. 2490/1981 Tanggal 21-10-1981 Luas 1.520 m² (Seribu limaratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat.

Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Idun

Timur : Tanah Ny Mimi

Selatan : Cipamulihan

Barat : Tanah Ny. H. Siti XXX.

15. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 70/Desa XXX, Blok XXX Surat Ukur Uraian Batas : Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong Timur : Tanah Karto & Kodim Selatan : Selokan Barat : Tanah Sastra Luas 2.520 m² (Dua ribu limaratus dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat.

Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari XXX ke Bajongbong

Timur : Tanah Karto & Kodim

Selatan : Selokan

Barat : Tanah Sastra

16. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 73/Desa XXX, Blok XXX Wetan, Gambar Situasi/Uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX, Timur : XXX, Selatan : Selokan Barat : Tanah Nji Supiah, Luas 1.656 m² (Seribu enam ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat.

Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX

Timur : XXX

Selatan : Selokan

Barat : Tanah Nji Supiah

Hal. 136 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 69/Desa XXX, Blok XXX, Gambar Situasi/uraian Batas Utara : Jalan dari Bajongbong ke XXX Timur : Tanah Entju Selatan : Tanah Iod Barat : Tanah Kodim dan Karto Luas 1.000m² (Seribu meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Jalan dari Bajongbong ke XXX
Timur	: Tanah Entju
Selatan	: Tanah Iod
Barat	: Tanah Kodim dan Karto

18. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 308/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Nomor . 2829/1981 tanggal 21-11-1981 Luas 2.930m² (Dua ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Tanah Omo
Timur	: Cibuluh
Selatan	: Tanah R Sambas
Barat	: Selokan

19. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor. 71/Desa XXX, Blok Munjul, Gambar Situasi/Uraian Batas, Utara : Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri. Timur : Tanah Basri Selatan : Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup, Barat : Tanah Sumitra dan Nasari. Luas 19.050m² (Sembilan belas ribu dua puluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Solokan, Tanah Aup, Utjin, Almasik, dan Basri.
Timur	: Tanah Basri
Selatan	: Sungai Tjitalatah dan Tanah Aup,
Barat	: Tanah Sumitra dan Nasari

20. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 72/Desa XXX, Blok Munjul Gambar Situasi Uraian batas Utara : Solokan Timur : Tanah Tisna dan

Hal. 137 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tjitalatah Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen, Barat :
Solokan Luas 15.935m² (Lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima
meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan -, Kabupaten
XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan
Batas-batas :

Utara : Solokan
Timur : Tanah Tisna dan Sungai Tjitalatah
Selatan : Tanah Tarmedi, Sopiah dan Utjen,
Barat : Solokan

21. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 82/Desa XXX, Blok Tjitu
Surat Ukur Nomor. 14/1972 tanggal 2-2-1972 Luas 2.865m² (Dua ribu
delapan ratus enam puluh lima meter persegi), terletak di dan setempat
dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan Tjilawu, Kabupaten XXX,
Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan
Batas-batas :

Utara : Tanah Kodir Djafar
Timur : Tjitalatah
Selatan : Tanah Nyi Arsih
Barat : Tanah Djumaesih

22. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 276/Desa XXX, Blok Citahu
Gambar Situasi Nomor. 377/1979 tanggal 19-5-1979 Luas 615m² (Enam
ratus lima belas meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan
XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat.
Pemegang Hak Atasnama Nyi XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Ny. Iti
Timur : Tanah Karmita
Selatan : Tanah Ny XXX
Barat : Tanah Ny XXX

23. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 278/Desa XXX, Blok Citahu
Gambar Situasi Nomor. 376/1979 tanggal 19-5-1979 tanggal Luas
444m² (Empat ratus empat puluh empat meter persegi), terletak di dan

Hal. 138 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Tanah H abdul Kodir Jaya
Timur	: Tanah H abdul Kodir Jaya
Selatan	: Tanah H abdul Kodir Jaya
Barat	: Tanah H abdul Kodir Jaya

24. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 277/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 843/1978 tanggal 19-5-1979 Luas 464m² (Empat ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	: Tanah H abdul Kodir Jaya
Timur	: Tanah H abdul Kodir Jaya
Selatan	: Ny Junaesih
Barat	: Tanah H abdul Kodir Jaya

25. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 318/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 386/1983 tanggal 27-4-1983 Luas 1.010m² (Seribu sepuluh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara	:Cimunjul dan tanah Soma
Timur	:Tanah Iti
Selatan	: Tanah H XXX dan tanah Engkom
Barat	:Tanah Karmita.

26. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 317/Desa XXX, Blok Citahu Gambar Situasi Nomor. 387/1983 tanggal. 27-4-1983 Luas 597m² (Lima ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di dan setempat dikenal dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX,

Hal. 139 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan

Batas-batas :

Utara : Tanah Enjoh

Timur : Tanah Encu

Selatan : Tanah Encu

Barat : Tanah Suryana

27. Sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 312/Desa XXX, Blok Citahu

Gambar Situasi Nomor.996/1982 tanggal. 2-3-1982 Luas 1.505m²

(Seribu limaratus lima meter persegi), terletak di dan setempat dikenal

dengan XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi

Jawa Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Endis/selokan

Timur : Tanah Endis/Alnasik

Selatan : Solokan

Barat : H Rukiyah

28. Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 212/Desa Sutji, Blok

Cibangan Luas 2.708m²(Dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi)

Desa Sutji, Kecamatan Karangpawitan Kabupaten XXX Provinsi Jawa

Barat. Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Tanah Milik H Salim

Timur : Tanah Milik Adiwinata

Selatan: Jalan Raya XXX -Wanaraja

Barat : Tanah Milik Nyi Idoh

TELAH DI TUKAR DENGAN TANAH SAWAH XXX BLOK

CENTRAL LUAS 816 tumbak, SURAT ADMINISTRASI

PERTANAHANNYA SEDANG DALAM PROSES DI KANTOR

ATR/ BPN Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat.

29. Tanah sawah Pembelian dari Hendro seluas 34 tumbak di Blok Munjul

Cihideung XXX, adapun surat-surat kepemilikan sedang proses

baliknama di ATR/BPN Kabupaten XXX Jawa Barat.

Hal. 140 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruhnya adalah **HARTA PENINGGALAN (TIRKAH) / HARTA WARIS Almarhumah XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, YANG BELUM DI BAGI WARIS KEPADA para Ahli Warisnya.**

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan yang di lakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung KL.IA atas obyek gugatan sebagaimana disebut pada poin 8 diatas;
11. Menetapkan besarnya bagian warisan masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - 11.1. **PENGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian
 - 11.2. **TERGUGAT binti XXX**(Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian
 - 11.3. **TERGUGAT II binti XXX** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian
 - 11.4. **TERGUGAT III bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian
 - 11.5. **TERGUGAT IV bin XXX** , (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian
 - 11.6. **TERGUGAT V binti XXX** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian
 - 11.7. **TERGUGAT VI, S.E bin XXX** , (Anak Kandung Laki-laki) 2/12 bagian
 - 11.8. **TERGUGAT VII binti . XXX** (Anak Kandung Perempuan) 1/12 bagian
12. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII yang menjual Harta Peninggalan/Tirkah Pewaris kepada Tergugat **TERGUGAT . IX . (XXX)**, adalah perbuatan melawan hukum, dan transaksinya batal demi hukum, sehingga atas segala sesuatu dan/atau semua peralihan hak tidak berkekuatan hukum;
13. Menyatakan Menghukum **TERGUGAT . IX . (XXX)**, untuk menyerahkan **Harta Peninggalan / Harta Waris XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** Kepada Penggugat, atas Harta Peninggalan / Harta Waris **YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS SESUAI BESARAN BAGIAN WARIS MASING-MASING.**
14. Menghukum **TERGUGAT . IX . (XXX)**, untuk menyerahkan Hak Penggugat sesuai ketentuan hukum.

Hal. 141 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum Para Ahli Waris, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, untuk membagi warisan sesuai dengan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII Secara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. dapat Membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.
16. Menghukum **TERGUGAT . IX . (XXX)**, untuk menyerahkan objek yang dikuasai secara sukarela, dan apabila tidak dapat diserahkan dan/atau bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung KL.I.A. dapat Membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat perharinya sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
18. Menghukum TURUT TERGUGAT.I. dan TURUT TERGUGAT.II. untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
19. Menyatakan demi hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voor raad*);
20. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung KL.IA yang Memeriksa Serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII telah menyampaikan duplik tertulis tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI telah menyampaikan duplik tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa pada acara duplik, Turut Tergugat II menyampaikan jawaban tertulis yang isi lengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan re replik secara tertulis tanggal 18 Maret 2024 yang isi lengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini

Hal. 142 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.- atas nama PENGGUGAT Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kutiapan Akta Kelahiran No.1063/1997 atas nama PENGGUGAT, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2).;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.- atas nama PENGGUGAT, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3).;
4. Fotokopi Akte DJUAL - BELI TANAH BEKAS HAK EIGENDOM tanggal 2 Agustus 1961 No.11 yang dikeluarkan oleh Notaris LEE KWEE NIO di Bandung, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.4).;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.400 Desa XXX Surat Ukur No.562 Tahun 1925, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (P.5).;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1092 Kel. XXX, Kec. XXX Kota Bandung, Surat ukur No.00055 tahun 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, copy dari copy dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Pemyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh XXX XXX tertanggal 4 Maret 1990, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.7).;
8. Fotokopi AKTA PERNYATAAN Nomor : 30 Tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh NOTARIS DIASTUTI, SH, di Bandung, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.8).;
9. Fotokopi Dokumen/Surat Nomor : 601/7.32.73/IV/2016 Perihal : Surat keterangan Riwayat tanah Sertipikat Haka Milik No.400/Desa XXX yang

Hal. 143 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat tertanggal 26 April 2016, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.9).;

10. Fotokopi Penetapan Nomor : 0484/Pdt.P/2017/PA.Badg, tentang Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. XXX bimnti XXX, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.10).;
11. Fotokopi Surat Salinan Keputusan Nomor: 54/1971 atasnama XXX bin HASAN DJAFAR dengan Rd. H. XXX binti XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama XXX, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.11).;
12. Fotokopi Surat Kematian No. 0022/KMT/V/III/2017 atasnama NY. XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.12).;
13. Fotokopi Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen:
 1. Surat Keterangan No.: 1765/P2P/87 tertanggal 22 Nofember 1987
 2. Surat Penyerahan Jenazah Rumah Sakit PT. PELNI PETAMBURAN
 3. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: la.3461/SD.43/DP/87
 4. Keterangan Pemeriksaan Mayat Nomor: 87//459Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.13).;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NO. AM. 6370020740 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-16082017-0003 atasnama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.14).;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. - atasnama NY. XXX XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (P.15);

Hal. 144 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Akta Hibah No. 66/BDG/1985 (Dinazegelen), Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.16).;
17. Fotokopi dokumen Izin bangunan permanen Putusan No. 236/WTB/69 tertanggal 19 DJL 1969, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.17).;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 164 Surat Ukur Tgl 6-8-1985 No. 1370/1985 dengan Luas 420 M2, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.18).;
19. Fotokopi Akta Hibah No. 65/BDG/1985, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.19).;
20. Fotokopi Akta Hibah No. 68/BDG/1985, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.20).;
21. Fotokopi Akta Hibah No. 70/BDG/1985, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.21).;
22. Fotokopi SHM Nomor 280/Desa Kota Wetan Jalan Kenari No.26, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (P.22).;
23. Fotokopi SHM Nomor 279/ Desa XXX, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.23).;
24. Fotokopi SHGB Nomor 304 / Desa XXX, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (P.24).;
25. Fotokopi SHM Nomor 1055/Kota Kulon, Blok Pasundan, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.25).;
26. Fotokopi SHM Nomor 252/Desa XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.26).;
27. Fotokopi SHM Nomor 275/Desa XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (P.27).;

Hal. 145 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi SHM Nomor 274/Desa XXX (Dinazegelen), Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28).;
29. Fotokopi SHM Nomor 857/Desa Sutji, Blok Pasantren, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy temyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29).
30. Fotokopi SHM Nomor 2228/Desa XXX, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30).;
31. Fotokopi SHM Nomor 982/XXX, Blok Pasantren, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.31).;
32. Fotokopi SHM Nomor 858/Desa XXX, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.32).;
33. Fotokopi SHM Nomor 55/ Desa XXX Blok Pabrik Aci, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33).;
34. Fotokopi SHM Nomor 298/Desa XXX, Blok Cihideung, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34).;
35. Fotokopi SHM Nomor 297/Desa XXX, Blok Cihideung, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.35).;
36. Fotokopi SHM Nomor 70/Desa XXX, Blok XXX, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.35).;
37. Fotokopi SHM Nomor 73/Desa XXX, Blok XXX Wetan, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.37).;
38. Fotokopi SHM Nomor 69/Desa XXX, Blok XXX, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.38).;

Hal. 146 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi SHM Nomor 308/Desa XXX, Blok Munjul, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.39).;
40. Fotokopi SHM Nomor 71/Desa XXX, Blok Munjul, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.40).;
41. Fotokopi SHM Nomor 72/Desa XXX, Blok Munjul, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.41).;
42. Fotokopi SHM Nomor 82/Desa XXX, Blok Tjitahu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.42).;
43. Fotokopi SHM Nomor 276/Desa XXX, Blok Citahu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.43).;
44. Fotokopi SHM Nomor 278/Desa XXX, Blok Citahu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.44).;
45. Fotokopi SHM Nomor 277/Desa XXX, Blok Citahu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.45).;
46. Fotokopi SHM Nomor 318/Desa XXX, Blok Citahu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.46).;
47. Fotokopi SHM Nomor 317/Desa XXX, Blok Citahu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.47).;
48. Fotokopi SHM Nomor 312/Desa XXX, Blok Citahu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.48).;
49. Fotokopi SHM Nomor 212/Desa Sutji, Blok Cibangban, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (P.10).;

Hal. 147 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1588/Kpt./1981 atasnama Pewaris Ny. XXX tanggal 16 Agustus 2011, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.50).;
51. Fotokopi salinan sjah (Copie Collationnke) Akte Dijual Beli No. 123/1967 mengenai: Sebidang tanah Hak: Milik Nomor: 424 Luas SHM Nomor 424 Luas 1.200 m2 (Seribu dua ratus meter persegi), Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.51).;
52. Fotokopi SHM Nomor 1297 Luas 500 m2 (Lima ratus meter persegi) Nama Yang Berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu Jalan Gandapura No.44, Bukti surat tersebut tidak ada aslinya telah dinazegelen, bukti (P.52).;
53. Fotokopi SHM Nomor 167/Kelurahan XXX nama jalan XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.53).;
54. Fotokopi SHM No.138/Kelurahan XXX nama Jalan XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (P.54).;
55. Fotokopi SHM Nomor 166 /Kelurahan XXX Nama jalan XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.55).;
56. Fotokopi SHM Nomor 6269/Kel Joglo, NIB. 09.03.08.04.07692. Letak tanak Komplek Perum Pribadi Anggota DPR RI Blok D No.18, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.56).;
57. Fotokopi SHM Nomor 165/Kelurahan XXX, Nama persil XXX-B, Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.57).;
58. Fotokopi SHM Nomor 226/Desa XXX Nama Persil XXX, Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.58).;
59. Fotokopi SHM No. 526 Nama Persil Jalan Bengawan No.9 Surat Ukur Tgl.25-6-1929 No.334 Luas 415m2(Empat ratus lima belas meter persegi) Desa XXX Kewedanaan Tjibeunying, Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.59).;

Hal. 148 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi SHM Nomor 54/Desa XXX, Blok Talun, Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.60).;
61. Fotokopi Akta Jual Beli No.59/2020 PPATS Kecamatan XXX Kabupaten XXX, Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.61).;
62. Fotokopi Akta Jual Beli No.181/2021 PPATS Kecamatan XXX Kabupaten XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (P.62).;
63. Fotokopi SHM No.02011/Desa XXX NIB.10171705.02615, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (P.63).;
64. Fotokopi AJB No.86/2011.PPAT Camat XXX Kabupaten XXX., Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen bukti (P.64).;
65. Fotokopi AJB No.05/2019.PPAT EBBU SETYABUDI, SH.MKn. Kabupaten XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (P.65).;
66. Fotokopi SHM 00982/ Kel. Kota Kulon NIB.10170101.01576 (Dinazegelen), Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (P.66).;
67. Fotokopi AJB No.108/2018 tanggal 09 April 2018 PPAT Kecamatan XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.67).;
68. Fotokopi AJB No.252/2018 tanggal 22 Nopember 2018 PPAT Kecamatan XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy telah dinazegelen, bukti (P.68).;
69. Fotokopi AJB No.181/2021 tanggal 09 Nopember 2021 PPAT Kecamatan XXX, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy telah dinazegelen, bukti (P.69).;
70. Fotokopi SHM No.70/Blok XXX. (Dinazegelen), Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy, bukti (P.70).;
71. Fotokopi Surat Pernyataan No.421.01/99.SMK.AHM2 Grt/XI/2023, (Dinazegelen), Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy, bukti (P.71).

Hal. 149 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotokopi 3 (tiga) Kwitansi atasnama MAMAT SURYANA (Dinazegelen), Bukti surat tersebut adalah copy dari copy dari Tergugat XIV yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.72).;
- 1) Tertanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 320.000.000,
 - 2) Tertanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,
 - 3) Tertanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000.000,
73. Fotokopi Kwitansi atasnama Bapak TERGUGAT XVI tertanggal 13 Januari 2018 sebesar Rp. 450.8000.000,- (Dinazegelen), Bukti surat tersebut copy dari copy dari Tergugat XVI, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.73).;
74. Fotokopi Kwitansi atasnama Bapak ANO tertanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 260.000.000,- (Dinazegelen), Bukti surat tersebut copy dari copy dari Tergugat XV, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.74).;
75. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 29/G/2017/PTUN-BDG (Dinazegelen), Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (salinan asli) yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.75).;
76. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 289/B/2017/PT.TUN.JKT (Dinazegelen), Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.76).;
77. Fotokopi Akta Pernyataan tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 7 yang dikeluarkan oleh Notaris Evita Anggraeni (Dinazegelen), Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.77).;
78. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: 04/04/II/MPD-KBB/2024 (Dinazegelen), Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.78).;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, memberikan

Hal. 150 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi akan memberikan keterangan tentang objek dalam gugatan 7.2. rumah dan bangunan di XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1970 dan kenal dengan orang tua Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dan bangunan di XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dahulu ditempati orang tua Penggugat bersama Penggugat, sekarang setelah orang tuanya meninggal ditempati Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut adalah milik Penggugat karena saksi melihat sertifikatnya atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Dasar kepemilikan Penggugat adalah jual beli anatra Ibu Bertha dengan Bapak XXX;
- Bahwa saksi mengetahui adik-dik Penggugat telah mendapat bagian dari harta pewaris orang tua Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Penggugat mempunyai istri 4 (empat) orang antara lain yaitu, 1.Ny. XXX 2.Ny. Charla dan istri yang lain lupa namanya

- 2. SAKSI II**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di - Kota Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya saksi akan memberikan keterangan tentang objek dalam gugatan 7.2. rumah dan bangunan di XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Karyawan Bank dan Penggugat adalah nasabah Bank tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah dan bangunan di XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pernah beberapa kali menjadi agunan di Bank tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah beberapa kali pinjam diantaranya pernah pinjam Rp. 600.000.000,--;

Hal. 151 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut tidak pernah bermasalah sebagai agunan di Bank karena objek tersebut adalah milik Penggugat karena saksi melihat sertifikatnya atas nama Penggugat;

3. SAKSI III, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya saksi akan memberikan keterangan tentang objek dalam gugatan 7.2. rumah dan bangunan di XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai anak dari adik isteri Penggugat, dan kenal sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat karena sejak kecil sering diajak nenek saksi untuk datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah dan bangunan di XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat ditempati oleh dahulu ditempati orang tua Penggugat bersama Penggugat, sekarang setelah orang tuanya meninggal ditempati Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek tersebut adalah milik Penggugat karena saksi melihat sertifikatnya atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapat hibah dari orang tuanya berupa tanah di XXX, dan sudah dijual Penggugat ke Rumah Makan Mak Uneh.-
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari orang tua Penggugat telah diberikan Hibah; dan saksi hanya dengar dari keterangan Neneknya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberikan Hibah berupa tanah dan bangunan di XXX; telah dijual ke Rumah Makan Mak Uneh.
- Bahwa saksi mengetahui anak anaknya yang lain juga diberi hibah Ibu Titien diberikan tanah dan bangunan di Jl. Hegarmanah, Pak Ade berupa tanah dan bangunan di belakang Rumah Makan Ma Uneh, Ibu Vonny berupa tanah dan bangunan di Jl. Bengawan Hotel XXX di Bandung, Ibu Ida berupa tanah dan bangunan di Bandung, saksi alamatnya;

Hal. 152 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada Perkara di Pengadilan Negeri Bandung, dan saksi sebagai Saksi dalam perkara tersebut;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2020 No.252/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.1).;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Februari 2021 No.9/Pdt/2021/PT.Bdg, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII. 2).;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Peninjauan Kembali (PK) tanggal 8 Desember 2021 No.1053PK/Pdt/2021, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.3).;
4. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Oktober 2022, No.51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo No.9/PDT/2021/PT.BDG jo No.1053PK/PDT/2021, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.4).;
5. Fotokopi Relas Panggilan Teguran/Aanmaning Pengadilan Negeri Bandung No.51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo No.9/PDT/2021/PT.BDG jo No.1053PK/PDT/2021, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.5).;
6. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo No.9/PDT/2021/PT.BDG jo No.1053PK/PDT/2021, tertanggal 12 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.6).;
7. Fotokopi Berita acara Sita Eksekusi No.51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo No.9/PDT/2021/PT.BDG jo No.1053PK/PDT/2021, tertanggal 17 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah

Hal. 153 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.7).;

8. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo No.9/PDT/2021/PT.BDG jo No.1053PK/PDT/2021, tertanggal 13 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.8).;
9. Fotokopi Turunan Salinan Pengadilan Negeri Bandung No.101/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 21 Maret 2017, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.9).;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.523/Pdt/2017/PT.Bdg, tanggal 14 Februari 2018, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.10).;
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.12K/Pdt/2019, tanggal 28 Januari 2019, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.11).;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Desember 2022 No.202/Pdt.G/2022/PN.Bdg, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.I,II,V,VII.12).;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Maret 2023 No.90/PDT/2023/PT.Bdg, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.13).;
14. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Januari 2024 No.480/KPN.W11-U1/HK.2.4/I/2024 ditujukan kepada Kantor Hukum Singap A Pandjaitan, SH & Associates, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.I,II,V,VII.14).;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 November 2023 No.104/Pdt.Bth/2023/PN.Bdg, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.15).;

Hal. 154 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Tanda Terima Memorie Banding tanggal 4 Januari 2024 No.104/Pdt.G/2023/PN.Bdg jo No.126/Pdt.B/2023/PN.Bdg, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.16).;
17. Fotokopi Kartu Keluarga No.36/06/07/25/90 tertanggal 20 Januari 1990 atas nama **Kepala Keluarga H. a. XXX beralamat di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Bandung**, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, (T.I,II,V,VII.17).;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.RM : 0497126 tanggal 03 Agustus 2017, yang dikeluarkan Rumah Sakit Santo Borromeus, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.18).;
19. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 Oktober 2017 No.0484/Pdt.P/2017/PA.Bdg, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.19).;
20. Fotokopi Akta Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2015 No.7 dibuat dihadapan dan oleh NotaGGris Evita Anggraeni, SH di Kabupaten Bandung Barat, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.20).;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.400/Desa XXX, Kawedanaan Tjibeunying Kotapraja Bandung Provinsi Djawa Barat, tanggal 26 Januari 1963, Surat Ukur No.652 tanggal 26 September 1925 atas nama XXX, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.I,II,V,VII.21).;

Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung **No. 1053/PK/Pdt/2021** tanggal 8 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (asli berada pada Tergugat I, II, V dan Tergugat VII), Bukti surat tersebut telah dicocokkan

Hal. 155 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T.III.IV,VI.1).;

2. Fotokopi Replik Penggugat Tgl. 16 Januari 2024, Bukti surat tersebut adalah copy dari copy dan telah dinazegelen bukti (T. III.IV,VI.2).;
3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bandung **No.514/Pdt.P/2016/PN.Bdg** Tanggal 29 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen bukti (T. III.IV,VI.3).;
4. Fotokopi Kuitansi Penjualan tanggal 2 Maret 2017 kepada XXX (Tergugat XII), Bukti surat tersebut adalah copy dari copy dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.4).;
5. Fotokopi Kuitansi Penjualantanggal 13 Februari 2017 kepada XXX (Tergugat IX), Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.5).;
6. Fotokopi Kuitansi Penjualan tanggal 19 Oktober 2016 kepada TERGUGAT XIV (Tergugat XIV), Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T. III.IV,VI.6).;
7. Fotokopi kuitansi penjualan pada tanggal 4 Juli 2017, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.7).;
8. Fotokopi Kuitansi Penjualan tanggal 21 Februari 2017 dari H.Ano (Tergugat XV) dan Yayasan Al-Hikmah (Tergugat XVIII), Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.8). Majelis;
9. Fotokopi Kuitansi Pinjaman Penggugat kepada XXX tgl 3 Juli 2012 dan tanggal 7 Desember 2013, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.9).;
10. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Kota Bandung **Nomor B-2163/0.2.10/Epp.2/08/2016** sebagai tindak lanjut dari putusan pidana MARI Nomor **74K/PID/2016 tanggal** 18 April 2016, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.10).;

Hal. 156 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Putusan **No.3124/Pdt.G/2018/PA.Badg** Tanggal 27 November 2018, Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.11).;
12. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. **68/Pdt.P/2019/PN.Badg** Tanggal. 4 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.12).;
13. Fotokopi Akta Jual beli **No. 406/2020** tanggal 21 Juli 2020, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.13).;
14. Fotokopi Akta Jual beli **No. 12. 2020** Tanggal 01 September 2020, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.14).;
15. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama XXX **No.4557/Pdt.G/2020/PA.GRT**, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.15).;
16. Fotokopi Bukti Kuitansi penjualan tanggal 30 Januari 2018 kepada Dadang Johar (Tergugat XIII), Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.16).;
17. Fotokopi Bukti kuitansi tanggal 5 Oktober 2017, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.17).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Bukti kuitansi tanggal 4 Mei 2020, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.18).;
19. Fotokopi Akta Jual Beli **No. 33/2018** tanggal 22 Desember 2017, Bukti surat tersebut adalah Copy dari Copy dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.19).;
20. Fotokopi Putusan PA XXX **No.1890/Pdt.G/2022/PA.GRT**, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.20).;

Hal. 157 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Kuitansi Pinjaman Penggugat Tanggal 24 Februari 2014, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.21).;

22. Fotokopi Catatan Bendahara ahli waris, Bukti surat tersebut adalah copy dari copy dan telah dinazegelen, bukti (T. III.IV,VI.22).;

Bahwa Tergugat IX telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Kwitansi Penjualan Tanggal 13 Februari 2017 kepada XXX (Tergugat IX), Bukti surat tersebut adalah copy dari copy dan telah dinazegelen, Copy dari Copy bukti (T.IX.1).;

Bahwa Tergugat XIII telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kuitansi Penjualan Pada Tanggal 4 Juli 2017 kepada DADANG JOHAR ARIPIIN (Tergugat XIII), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Copy dari Copy kemudian diberi kode bukti (T.XIII.1).;
2. Fotokopi Bukti Kuitansi Penjualan Tanggal 30 Januari 2018 kepada DADANG JOHAR ARIPIIN (Tergugat XIII), Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.XVIII.2).;

Bahwa, Penggugat, telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 10 Juni 2024, Tergugat I, Tergugat II, Terguga IV, dan Tergugat VII telah menyampaikan kesimpulan tanggal 10 Juni 2024, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 9 Juni 2024, dan semuanya telah dicatat dalam berita acara;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,

Hal. 158 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX, Tergugat XIII, datang menghadap Kuasa hukumnya, Terguat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat VIII, Tergugat XIII, Terguat X, Terguat XI, Terguat XII, Terguat XIV, Terguat XVIII, tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Turut Tergugat II hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah datang di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No.I Tahun 2016 dan menunjuk Hakim Mediator Drs. Muhadir, SH.,MH, dan berdasarkan surat laporan dari Mediator tanggal 12 Desember 2023 ternyata mediasi tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VII, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI seta Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi, maka oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

A. Salah Objek (*Error in objecto*)

1. Hal Objek Perkara Dalam Posita Butir 7.2 angka 1 halaman 13 jo. Petitum Butir 4.2 angka 1 halaman 38 Gugatan Penggugat;
 - a. Objek perkara yang dimaksud adalah Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di dahulu XXX; sekarang Jalan XXX, Kota Bandung;
 - b. Objek tersebut adalah merupakan Hak Milik Almarhum XXX dengan Almarhumah XXX; dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap; Putusan MARI dalam Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2021 No.1053 PK/Pdt/2021 jo. jo. Putusan Pengadilan Hal. 159 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung tanggal 22 Februari 2021 No.9/Pdt/2021/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2020 No. 252/Pdt/G/2019/PN.Bdg; adalah telah diputuskan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

- c. Bahwa oleh karena itu demi hukum; dengan azas kepastian hukum Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap; dan azas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; maka objek perkara *aquo* tersebut di atas; tidak dapat diadili lagi dalam perkara ini;
- d. Bahwa sekarang ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 Januari 2023 No.51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo. No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo. No. 9/PDT/2021/PT.BDG jo. No. 1053 PK/PDT/2021 jo. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 17 Januari 2023 No. 51/PDT/EKS/PUT/2022/PN.BDG jo. No.252/PDT/G/2019/PN.BDG jo. No. 9/PDT/2021/PT.BDG jo. No. 1053 PK/PDT/2021; adalah ***"Putusan Pengadilan berkekuatan tetap tersebut akan segera di eksekusi atas objek perkara tersebut"***.

Berdasarkan hal dan alasan hukum di atas; maka ***objek perkara aquo didiskualifikasi dan dinyatakan dikeluarkan dari objek perkara dalam perkara ini***

2. Persoalan ***"Moral dan Akidah"*** Bersifat Eksepsional, Mohon Kehati-hatian Majelis Hakim Yang Mulia;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau menolak seluruhnya atas alasan hukum ***"objek perkara aquo didiskualifikasi dan dinyatakan dikeluarkan dari objek perkara dalam perkara ini;"***

Bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah memberi tanggapan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi aquo, halmana secara defacto dan dejuure Penggugat merupakan pemilik mutlak atas objek aquo, sebagaimana bukti kepemilikan yang sah dan berdasarkan hukum yang benar. Perbuatan ayah Kandung (XXX) semasa hidup yang dijadikan pegangan oleh

Hal. 160 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dimana almarhum telah menghibahkan objek aquo dan dalam prosesnya sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum, pun demikian Para Tergugat I s.d T VII sebelumnya telah mengajukan upaya untuk menggugat kepemilikan SHM Penggugat ke PTUN, akantetapi gugatan aquo jelas-jelas ditolak oleh Hakim PTUN dan Pengadilan Tinggi TUN. Jadi secara sah dan bukti kepemilikan yang ada, Penggugat merupakan pemilik atas objek a quo.

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menyangkut khusus tentang Objek Perkara dalam Posita Butir 7.2, yaitu Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di dahulu XXX; sekarang Jalan XXX, Kota Bandung, karenanya majelis hakim menilai eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara, untuk itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII tersebut harus ditolak;

B. Gugatan Kabur (obscur libel)

1. Bahwa ***"Objek Perkara pada posita butir 7.2 angka 1 halaman 13; selanjutnya dalam petitum pada butir 4.2 angka 1 halaman 38 dalam gugatan Penggugat"***, adalah telah dikuasai dan tunduk pada Putusan yang telah berkekuatan tetap;
2. ***Objek Perkara lainnya antara lain sebagaimana dalam posita gugatan butir 10.1 halaman 18 sampai dengan butir 10.29 halaman 27 jo. petitum gugatan butir 8 angka 1 s/d angka 29 halaman 42 s/d halaman 50"***, adalah telah dijual dan dibagikan, Penggugat ikut serta menjual dan memperoleh bagian atas objek perkara tersebut;
3. gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur Libel*) dan bersifat ***"putusan tidak dapat dilaksanakan (Non Executable) karena bertentangan dengan Putusan dan Penetapan Pengadilan lainnya ;***

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut masih menyangkut khusus tentang Objek Perkara dalam Posita Butir 7.2, yaitu Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di dahulu XXX; sekarang Jalan XXX, Kota Bandung, juga tentang objek objek yang lainnya, karenanya majelis hakim menilai eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara, untuk itu eksepsi

Hal. 161 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII tersebut harus ditolak;

C. Penggugat Tidak Berkedudukan Menggugat Warisan Dalam Perkara Ini (*Hoedanigheid*)

Bahwa dengan perbuatan tuduhan dan fitnah seperti itu berdasarkan ketentuan Pasal 173 huruf b jo. 175 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam; adalah **Penggugat terhalang menjadi Ahli Waris terhadap Sang Pewaris Ibunda Ny. XXX**. Berdasarkan fakta hukum dan prinsip keterhalangan ahli waris yang diuraikan di atas, maka terlepas dari ada tidaknya objek perkara sebagai harta peninggalan dalam perkara ini; maka Penggugat tidak berkedudukan hukum (*Hoedanigheid*) mengajukan gugatan perkara ini

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara, untuk itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII tersebut harus ditolak;

D. Objek Perkara Bukan Harta Peninggalan

1. Objek perkara telah dibagi oleh Pewaris sendiri; juga bersama Penggugat selaku Ahli Waris sebagaimana nyata dalam Putusan dan Penetapan Pengadilan yang disebut pada butir I huruf A angka 1 huruf b di atas.

2. Objek perkara tidak tunduk lagi pada kewarisan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara, untuk itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VII tersebut harus ditolak;

Hal. 162 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI telah mengajukan eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena;

1.1 Telah menggabungkan antara gugatan pembagian waris dengan gugatan hibah.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan bahwa terkait permasalahan sengketa pembagian harta kewarisan, haruslah dipilah dan di klasifikasikan harta peninggalan pewaris, karena belum tentu harta peninggalan aquo adalah barang waris, karena dalam sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia, harta waris yang dibagikan kepada para Ahli Warisnya adalah harta yang telah bersih dari harta gono-gini / harta bersama, wasiat, hibah, wakaf, hutang, biaya pemulasaraan jenazah. Secara hukum, apa yang diajukan oleh Penggugat telah benar dan bersesuaian.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh, Ekonomi Syariah terlepas dari jawaban Penggugat, bahwa perkara a quo adalah perkara kewarisan, dan didalamnya ada masalah Hibah, sepanjang masih dalam keterkaitan atau ada koneksitas dengan perkara kewarisan, maka hal tersebut diperbolehkan, oleh karena itu eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tentang gugatan Penggugat kabur karena Penggugat menggabungkan antara gugatan waris dengan gugatan hibah harus ditolak;

1.2. Dalam penyebutan Pembeli obyek disebut **Tergugat** mulai Tergugat VIII s.d Tergugat XVIII, sesuai hukum seharusnya sebagai **Turut Tergugat**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan bahwa terkait Tentang penyebutan pihak, karena

Hal. 163 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII s.d Tergugat XVIII adalah para pihak yang menempati objek sengketa, patut dan beralasan pihak-pihak tersebut termasuk sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan segala alasannya sebagaimana didalilkannya tersebut, dan terlepas dari jawaban Penggugat, bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut belum masuk dalam katagori yang menyebabkan gugatan Penggugat *obscur libel* karena majelis hakim berpendapat bahwa penentuan siapa yang akan didudukan sebagai pihak dalam sebuah perkara gugatan adalah hak pihak Penggugat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI harus dinyatakan ditolak;

1.3. Tergugat XII alm **H.ENTUS** atau **ahli warisnya** siapa yang dimaksud ahli warisnya tersebut, jangan-jangan tidak punya ahli waris.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan bahwa Tentang XXX, karena pada persidangan sebelumnya ahli waris dari XXX telah datang ke persidangan (agenda mediasi) yang bersangkutan memiliki itikad baik dalam persidangan.

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan segala alasannya sebagaimana didalilkannya tersebut, dan terlepas dari jawaban Penggugat, bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut belum masuk dalam katagori yang menyebabkan gugatan Penggugat *obscur libel* karena majelis hakim berpendapat bahwa penentuan apakah XXX ada ahli warisnya atau tidak sudah masuk pokok perkara, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI harus dinyatakan ditolak;

1.4. Halaman 3 disebutkan **Tergugat VIII** bernama **TERGUGAT VIII** sementara pada halaman 18 s.d 19 disebutkan obyek 10.1, 10.2 dan 10.3 telah dijual kepada **H.YAYA** dalam kurung **Tergugat VIII**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat tidak menanggapinya

Hal. 164 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, mengenai gugatan kabur (*obscuur lebel*) dengan segala alasannya sebagaimana didalilkannya tersebut, dan terlepas dari jawaban Penggugat, bahwa alasan eksepsi tersebut belum masuk dalam katagori yang menyebabkan gugatan Penggugat *obscur libel* karena majelis hakim berpendapat bahwa kerancuan tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI harus dinyatakan ditolak;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dimana beberapa notaris/PPAT telah tidak diikut sertakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan bahwa Tentang kurang pihak, secara tidak langsung Para Tergugat mengakui bahwa objek-objek harta peninggalan telah dijual oleh Tergugat I s.d Tergugat VII, hal ini tidak logis karena Penggugat sama sekali tidak tahu tentang kejelasan jual beli tersebut, seharusnya Para Tergugat yang mengungkapkan hal ini ke persidangan

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, mengenai gugatan kabur (*obscuur lebel*) dengan segala alasannya sebagaimana didalilkannya tersebut, dan terlepas dari jawaban Penggugat, bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut belum masuk dalam katagori yang menyebabkan gugatan Penggugat *obscur libel* karena majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa oleh karenanya jelas dan nyata gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan yang baik dan benar sesuai hukum acara, karenanya gugatan Penggugat tersebut layak ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, mengenai gugatan kabur (*obscuur lebel*) dengan segala alasannya sebagaimana didalilkannya tersebut, dan terlepas dari jawaban Penggugat, bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut belum masuk dalam

Hal. 165 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katagori yang menyebabkan gugatan Penggugat *obscur libel* karena majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II pada saat acara duplik mengajukan jawaban dengan eksepsi yang pada pokoknya apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan ketentuan mengenai pembagian harta warisan dari XXX bin XXX dan XXX alias Nyi Haji XXX alias Ny. XXX alias Nyi XXX alias Nyi XXX binti XXX kepada para ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII serta pokok gugatan menjelaskan mengenai adanya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII kepada Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XVIII tanpa sepengetahuan Penggugat. Dengan demikian maka pokok gugatan adalah mumi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVIII, sehingga tidak ada perbuatan Turut Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Pada dasarnya Turut Tergugat II akan tunduk dan patuh pada putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Turut Tergugat II, mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan segala alasannya sebagaimana didalilkannya tersebut, dan terlepas dari jawaban Penggugat, bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut belum masuk dalam katagori yang menyebabkan gugatan Penggugat *obscur libel* karena majelis hakim berpendapat bahwa penentuan siapa yang akan didudukkan sebagai pihak dalam sebuah perkara gugatan adalah hak pihak Penggugat, maka oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat II, harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana dimuat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2020 adalah **XXX Bin XXX dan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** menikah pada **tahun 1942** dikaruniai delapan orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, **XXX Bin XXX** meninggal pada tanggal 22

Hal. 166 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1987, meninggalkan ahli waris **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** sebagai isteri dan anak delapan orang yaitu Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VIII, kemudian **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** meninggal tanggal 03 Agustus 2017 dengan meninggalkan anak delapan orang yaitu Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VIII, Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, (Pewaris) meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, yang meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 adalah Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;
4. Menyatakan menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **HIBAH** yang dilakukan **XXX Bin XXX, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**. Yaitu:
 - 4.1. Kepada **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, sebganyak 29 objek;
 - 4.2. Kepada Penggugat 2 objek
 - 4.3. Kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebanyak 8 Objek;
5. Menyatakan menetapkan Hibah yang dilakukan **XXX Bin XXX, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, adalah **MUTLAK SEBAGAI BAGIAN WARISAN ANAK-ANAK DARI ORANGTUA, YANG TELAH DITERIMAKAN DAN DINIKMATI MASING-MASING**.
6. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **WAKAF** yang dilakukan **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid dengan SHM Nomor 54/Desa XXX, Blok Talun, Gambar Situasi tgl 27-7-1979 No. 1112/1979 Luas 417 m2 (empat ratus tujuh belas

Hal. 167 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Hak Atasnama XXX, Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan dan jalan
Timur : M.53
Selatan : Oli Akbar dan Idris
Barat : M.55

Diwakafkan untuk mesjid, yang sekarang dikenal dengan nama mesjid XXX.

7. Menyatakan Perbuatan Hukum apapun bentuknya, yang dilakukan bertentangan dengan HIBAH yang dilakukan **XXX Bin XXX, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX), BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.**
8. **Menetapkan 29 objek Seluruhnya adalah HARTA PENINGGALAN (TIRKAH) / HARTA WARIS Almarhumah XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, YANG BELUM DI BAGI WARIS KEPADA para Ahli Warisnya.**
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dan atau Sita Persamaan yang di lakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung KL.I.A atas obyek gugatan sebagaimana disebut pada poin 8 diatas;
10. Menetapkan besarnya bagian warisan masing-masing ahli waris ;
11. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII yang menjual Harta Peninggalan/Tirkah Pewaris kepada Tergugat VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, adalah perbuatan melawan hukum, dan transaksinya batal demi hukum, sehingga atas segala sesuatu dan/atau semua peralihan hak tidak berkekuatan hukum;
12. Menyatakan Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, untuk menyerahkan **Harta Peninggalan / Harta Waris XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** Kepada Penggugat, atas Harta Peninggalan / Harta Waris **YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS SESUAI BESARAN BAGIAN WARIS MASING-MASING.**

Hal. 168 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI** untuk menyerahkan Hak Penggugat sesuai ketentuan hukum.
14. Menghukum Para Ahli Waris, Penggugat dan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII**, untuk membagi warisan sesuai dengan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat **I, II, III, IV, V, VI, VII** Secara sukarela dan apabila tidak dapat di bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung K.L.I.A. dapat Membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.
15. Menghukum Para Tergugat **VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI** untuk menyerahkan objek yang dikuasai secara sukarela, dan apabila tidak dapat diserahkan dan/atau bagi dengan Natura, Pengadilan Agama Bandung K.L.I.A. dapat Membagi dengan lelang terbuka untuk umum melalui KPKNL.
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat perharinya sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
17. Menghukum **TURUT TERGUGAT.I.** dan **TURUT TERGUGAT.II.** untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
18. Menyatakan demi hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voor raad*);
19. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat II telah memberikan jawaban seperti terurai dalam duduk perkara ini, Penggugat juga telah menanggapi kembali dalam replik tertulisnya juga telah di taggapi dengan duplik dan re replik yang akan di masing masing akan dipertimbangkan dalam uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis berupa P1 sampai dengan P 78, serta tiga orang saks;

Hal. 169 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VII telah mengajukan bukti Tertulis berupa : bukti T I,II,V,VII.1 sampai dengan sampai dengan bukti T I,II,V,VII. 21;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI telah mengajukan bukti Tertulis berupa : bukti T III,IV,VI.1 sampau dengan sampai dengan bukti T III,IV,VI. 22;

Menimbang, bahwa Tergugat IX dan Tergugat XIII, dan Tergugat VI telah mengajukan bukti Tertulis berupa : bukti T IX, XIII.1 sampau dengan sampai dengan bukti T IX, XIII.2;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut satu persatu sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg., jo 1865 KUHPerdara/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, (Pewaris) meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak membantahnya, dan dengan dikuatkan dengan bukti **P-12** (Fotokopi Surat Kematian No. 0022/KMT/VIII/2017 atasnama NY. XXX XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXX Kecamatan XXX (Dinazegelen),dimana bukti tersebut merupakan bukti autentik, sehingga merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, serta dikuatkan

Hal. 170 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan tiga orang saksi, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menetapkan **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, (Pewaris) meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam;

3. Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan Ahli Waris dari XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, yang meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 adalah Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak membantahnya, dan dengan dikuatkan dengan bukti P.10 dan Bukti T I.II.V.VII-19 (Fotokopi Penetapan Nomor : 0484/Pdt.P/2017/PA.Badg, tentang Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. XXX binti XXX, Dinazegelen), dimana bukti tersebut merupakan bukti autentik, sehingga merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, serta dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan dikum sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

4. Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas HIBAH. Yaitu:

1. Petitem angka (4.1) Dari **XXX Bin XXX**, Kepada **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX** sebanyak 29 Objek ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah tidak membantahnya, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah tidak membantahnya, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI telah membenarkannya, namun majelis hakim berpendapat bahwa setelah meneliti posita tentang gugatan tersebut, majelis hakim melihat bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **HIBAH** yang dilakukan oleh **XXX Bin XXX**, Kepada **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, sedangkan dalam positanya Penggugat sama sekali tidak

Hal. 171 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan peristiwa terjadinya hibah tersebut, kapan terjadinya, yang ada bahwa objek objek tersebut (objek no.1 sampai dengan no.27) telah ada SHM, dengan Pemegang Hak atas nama Nyi XXX, sedangkan objek no. 28 dalam posisi telah ditukar, dan objek No. 29 sedang proses balik nama, tidak tergambar peristiwa proses sampai terbitnya SHM tersebut, karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut kabur (obscuur libel), untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah tidak membantahnya, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI telah membenarkannya, karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard) maka jawaban tersebut harus dikesampingkan;

2. Petitum angka (4.2) Dari **XXX Bin XXX**, Kepada **XXX** sebanyak 2 Objek ;

2.1. Hibah berupa tanah diatasnya berdiri bangunan (SHM No. 400);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII juga Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, telah mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa tentang objek tersebut telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan saat ini sedang dalam proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bandung untuk dibagikan kepada Para ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VII, dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa mengajukan gugatan tentang BAB WARIS SETELAH TAHUN 1989 ke PENGADILAN NEGERI BANDUNG KHUSUS. KL.I.A. DENGAN DEMIKIAN TINDAKAN PARA TERGUGAT I sd. VII adalah sangat keliru, dalam dupliknya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, menanggapi bahwa dalil tersebut menyesatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan bukti P.4 (FC. Akta Jual beli taggal 2 Agustus 1965), P.5 (FC. SHM No.400), P.6 (FC SHM No. 1092 perubahan atas SHM. No.400), P.7 (FC. Surat Pernyataan H. Kiki bahwa tanah XXX mutlak milik Penggugat), P.8 (FC Akta Pernyataan dari Notaris sebagai

Hal. 172 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi bukti P.7), P.9 (FC. Riwayat tanah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup, telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 145 HIR/172 R.Bg. jo pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T I,II,IV,VII.1 sampai dengan T I,II,IV,VII.21, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup, telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 145 HIR/172 R.Bg. jo pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW.;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI telah mengajukan bukti tertulis berupa T.III,IV,VI.1 (FC Putusan No. 1053/PK/Pdt./2021. Tanggal 8 Desember 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup, telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 145 HIR/172 R.Bg. jo pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menemukan fakta bahwa objek berupa tanah diatasnya berdiri bangunan (SHM No. 400), dalam perkara aquo sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat positif (mengabulkan), dengan demikian putusan sudah *litis finiri oportet*, (Putusan Mahkamah Agung No. 1053/PK/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021) maka gugatan Penggugat tersebut dikategorikan Nebis in idem, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat objek 4.2.1 tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard) ;

2.2. Hibah kepada Penggugat objek ke dua dan

2.3. Hibah kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sebanyak 8 Objek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI telah membenarkannya sedangkan Tergugat yang lain

Hal. 173 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Turut Tergugat tidak membantahnya dalam hal ini majelis mengartikan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti P.16, P.19, P.20, P.21, (FC Akta Hibah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dibenarkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat serta dengan memperhatikan bukti dari Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang agar Pengadilan menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas HIBAH terhadap Penggugat objek yang kedua dan kepada Tergugat I sampai Tergugat VIII, dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

5. Menyatakan menetapkan Hibah yang dilakukan **XXX Bin XXX, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, adalah MUTLAK SEBAGAI BAGIAN WARISAN ANAK-ANAK DARI ORANGTUA, YANG TELAH DITERIMAKAN DAN DINIKMATI MASING-MASING.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut majelis hakim menilai tuntutan tersebut tidak jelas karena tidak semua gugatan Penggugat tentang hibah tersebut dikabulkan, untuk itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard);

6. **Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas WAKAF** yang dilakukan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid dengan SHM Nomor 54/Desa XXX, Blok Talun, Gambar Situasi tgl 27-7-1979 No. 1112/1979 Luas 417 m2 (empat ratus tujuh belas meter persegi), Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Diwakafkan untuk mesjid, yang sekarang dikenal dengan nama mesjid **XXX**.

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan tersebut Tergugat I, sampai Tergugat VII serta turut Tergugat telah tidak membantahnya, namun majelis hakim berpendapat bahwa setelah meneliti posita tentang gugatan tersebut, majelis hakim melihat bahwa gugatan Penggugat dalam positanya sama sekali tidak menggambarkan peristiwa terjadinya hibah tersebut, kapan terjadinya,

Hal. 174 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut kabur (obscur libel), maka jawaban dari para Tergugat tersebut harus dikesampingkan, untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard) ;

7. Menyatakan Perbuatan Hukum apapun bentuknya, yang dilakukan bertentangan dengan HIBAH yang dilakukan **XXX Bin XXX, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX), BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut majelis hakim menilai tuntutan tersebut tidak jelas, untuk itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard);

8. Menetapkan 29 objek Seluruhnya adalah **HARTA PENINGGALAN (TIRKAH) / HARTA WARIS Almarhumah XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, YANG BELUM DI BAGI WARIS KEPADA para Ahli Warisnya.**

Menimbang, bahwa gugatan tersebut adalah agar Pengadilan menetapkan seluruh objek sebanyak 29 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai hibah dari **XXX Bin XXX kepada XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, YANG BELUM DI BAGI WARIS KEPADA para Ahli Warisnya;**

Menimbang, bahwa karena gugatan tentang menetapkan hibahnya tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard), maka majelis hakim menyatakan gugatan tentang menetapkan harta tersebut sebaga harta **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, YANG BELUM DI BAGI WARIS KEPADA para Ahli Warisnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard);**

Menimbang, bahwa karena gugatan tentang menetapkan harta sebanyak 29 objek tersebut sebaga harta **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX, YANG BELUM DI BAGI WARIS KEPADA para Ahli Warisnya, dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard), maka petitum Penggugat angka 9 sampai 18, harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard);**

Hal. 175 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan selainnya yaitu petitum 4.1, 4.2.1, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 dan 19 tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard), dengan diktum sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan persoalan perkara yang bersangkutan, sehingga Hakim menyatakan alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun demikian tetap dapat dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar pengadilan menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, karena perkara ini menyangkut pembagian harta warisan yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan, biaya perkara patut dibebankan kepada para pihak berperkara/seluruh ahli waris secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI serta Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, (Pewaris) meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX**, yang meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. **PENGUGAT bin XXX**(Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.2. **TERGUGAT binti XXX**(Anak Kandung Perempuan)

Hal. 176 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. **TERGUGAT II binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.4. **TERGUGAT III bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.5. **TERGUGAT IV bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.6. **TERGUGAT V binti XXX** (Anak Kandung Perempuan)
 - 3.7. **TERGUGAT VI, S.E bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki)
 - 3.8. **TERGUGAT VII binti . XXX** (Anak Kandung Perempuan).
4. Menyatakan Menetapkan Sah dan Berharga serta berkekuatan hukum atas **HIBAH** yang dilakukan **XXX Bin XXX, semasa hidup dalam ikatan pernikahan dengan XXX alias XXX alias XXX alias XXX alias XXX.**

Kepada :

- 4.1. **KEPADA XXX, berupa** Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 2373/XXX, Surat Ukur tanggal 2 September 1985 No.576/1975 Luas 442 terletak di -, Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung, Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Pemegang Hak **IR. H. XXX, SEMULA DIKENAL DENGAN -** Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Pemegang Hak XXX alias **PENGGUGAT bin XXX** . Dengan Batas-batas :

Utara : Selokan
Timur : Selokan
Selatan : M.2373 seb SU.1371/85
Barat : M.2373seb SU1373/85

- 4.2. **KEPADA XXX, berupa** Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 424 Luas 1.200 m2 (Seribu dua ratus meter persegi) terletak di dan setempat dikenal dahulu - Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Dengan Batas-batas :

Ditukar oleh **XXX Bin XXX dengan tanah diatasnya berdiri bangunan rumah di - Luas tanah 400m2.** Dengan batas-batas :

Utara : Tembok
Timur : Tembok/ SHM Nomor 166
Selatan : JL. LLRE Martadinata
Barat : Tembok

Hal. 177 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. **KEPADA XXX, berupa** Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 1297 Luas 500 m2 (Lima ratus meter persegi) Nama Yang Berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Eig Verp No.2784

Timur : Eig Verp No.2784

Selatan : Eig Verp No.2784

Barat : Weg

4.4. **KEPADA XXX, berupa :**

4.4.1. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 167/Kelurahan XXX nama jalan XXX Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1373/1985 Luas 475 m2 (Empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) Nama yang berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX-A Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : M.2373 seb

Selatan : M.2373 seb

Barat : Tembok

4.4.2. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen SHM No.138/Kelurahan XXX nama **Jalan XXX Bandung** Surat Ukur tgl 15-2-1982 No.31/1982 Luas 33m2(Tiga puluh tiga meter persegi) nama yang berhak Drs. Haji .XXX sekarang XXX-A Luas 33m2(Tiga puluh tiga meter persegi)Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung , Provinsi Jawa Barat, Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : M.2373

Selatan : B1431

Barat : M665

4.5. **KEPADA XXX, berupa** Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 166 /Kelurahan XXX Nama

Hal. 178 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



jalan XXX Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1372/1985 Luas 550 m2 (Lima ratus lima puluh meter persegi) Nama yang Berhak TERGUGAT IV terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; Dengan batas-batas :

Utara : Tembok/ SHM Nomor 167/ SHM No.138

Timur : Tembok/ SHM Nomor 165

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : Tembok/ SHM Nomor 424

- 4.6. **KEPADA TERGUGAT V** berupa Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 6269/Kel Joglo , NIB. 09.03.08.04.07692. Letak tanak - Surat Ukur tgl 24-9-1986 No.71/4336/1986 Luas 257 m2 (Dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) Nama Yang Berhak Nyonya XXX, Kelurahan -, Kota Jakarta Barat. Provinsi DKI Jakarta. Dengan batas-batas :

Utara : Bidang 1355 seb

Timur : Bidang 1355 seb

Selatan : Bidang 1355 seb

Barat : Bidang 1355 sisa dan Jalan

- 4.7. **KEPADA XXX, berupa** Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, SHM Nomor 165/Kelurahan XXX, Nama persil XXX-B Surat Ukur tgl 6-8-1985 No.1371/1985 Luas 555 m2 (Lima ratus lima puluh lima meter persegi) Nama Yang Berhak XXX, terletak di dan setempat dikenal dahulu XXX Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas :

Utara : SU 1370/85

Timur : Tembok

Selatan : JL. LLRE Martadinata

Barat : SU 1372/85

- 4.8. **KEPADA XXX, berupa :**

Hal. 179 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8.1. Sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, Semula SHM Nomor 226/Desa XXX Nama Persil XXX Surat Ukur tgl 13-2-1930 No.68 Luas 261m2 (duar ratus enam puluh satu meter persegi) Desa XXX Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak XXX, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5610 ged
Timur : Droge sloot Bengawan laan
Selatan : Ver No.7005ged
Barat : Spoellending

4.8.2. SHM No. 526 Nama - Surat Ukur Tgl.25-6-1929 No.334 Luas 415m2(Empat ratus lima belas meter persegi) Desa XXX Kewedanaan Tjibeunying, D Swatantera II Bandung Daerah Swatantera I Jawa Barat, Nama Yang Berhak XXX, Dengan batas-batas :

Utara : Ver No.5616 ged
Timur : Sbook Grow is ground/ Bengawan land
Selatan: Gow is ground(erf) Kad np 10181
Barat : Spoellending

Setempat dikenal dahulu Jalan Bengawan dikenal Hotel XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

5. Menyatakan gugatan selainnya yaitu petitum 4.1, 4.2.1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tidak dapat diterima atau NO (Niet ontvankelijk verklaard),
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI sejumlah Rp. 16.345.000 (enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1446 Hijriyah oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan

Hal. 180 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX, dan Tergugat XVII, diluar hadir Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat X, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV, Turut Tergugat I ;

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 100.000,- |

Hal. 181 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	: Rp.15.935.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 210.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.16.345.000,-

enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 182 hal. Put. Nomor 4638/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)